KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penyusunan Laporan Keterangan Petanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2021 oleh Pemerintah Kabupaten Kudus dapat terselesaikan.

LKPJ merupakan salah satu bentuk kewajiban Kepala Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana telah direncanakan selama 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sekaligus sebagai sarana sinergitas bagi eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta menjadi media evaluasi kinerja pada pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama satu tahun.

Penyusunan LKPJ ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Secara substansi, bahwa pokok-pokok pikiran yang dituangkan dalam LKPJ ini merupakan hasil evaluasi dan refleksi penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kudus selama satu tahun dengan tolok ukur kinerja berdasarkan pencapaian target pelaksanaan RKPD Tahun Anggaran 2020 yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023.

Selanjutnya pada kesempatan yang baik ini, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan beserta anggota DPRD atas segala kerjasama yang telah terbina selama ini dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan di Kabupaten Kudus, demikian pula saya sampaikan apresiasi untuk segenap jajaran Instansi Vertikal dan Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Kudus atas upaya dan kerja kerasnya dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kudus yang lebih baik.

Maret 2022

BUPATI KUDUS

Kudus.

Dr. HM. HARTOPO, ST, MM, MH

DAFTAR ISI

	PENGANTAR	
	AR ISI	
	I	
	AHULUAN	
1.1	DASAR HUKUM	
1.2	VISI DAN MISI BUPATI KUDUS	
1.3	DATA UMUM DAERAH	
	1. Data Geografis Wilayah	
	2. Jumlah Penduduk	
	3. Pertumbuhan Penduduk	
	4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil	
	5. Realisasi Pendapatan menurut Jenis Pendapatan	46
	6. Realisasi belanja menurut jenis belanja	48
	7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan	48
	I	
PERU	BAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA	
DAER	АН	50
2.1	KEBIJAKAN UMUM	50
2.2	PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	52
2.3	INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN	52
2.4	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	54
2.5	DANA TRANSFER	59
2.6	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	
2.7	ANGGARAN DAN REALISASI PENYELENGGARAAN	
_,,,	PEMERINTAHAN PER URUSAN	
2.8	PERMASALAHAN DAN SOLUSI PENGELOLAAN KEUANGAN	
BAB I	II	66
	L PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG	
	JADI KEWENANGAN DAERAH	66
3.1.	CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
0.1.	RINGKASAN URUSAN WAJIB RINGKASAN URUSAN WAJIB YANG	01
	BERKAITAN PELAYANAN DASAR.	67
	Urusan Pendidikan	
		68
	Urusan Kesehatan	70
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	70 80
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Urusan Perumaham Rakyat dan Kawasan Pemukiman	70 80
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Urusan Perumaham Rakyat dan Kawasan Pemukiman Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan	70 80 88
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Urusan Perumaham Rakyat dan Kawasan Pemukiman Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	70 80 88
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Urusan Perumaham Rakyat dan Kawasan Pemukiman Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan	70 80 88
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	70 80 88
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	70 80 88 92 96
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	70 80 88 92 96
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	70 80 88 92 96
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	70 80 88 92 96
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	70 80 88 92 96 103 104 109
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	70 80 88 92 96 103 104 109 113
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	70 80 88 92 96 104 109 113 117 121
	Urusan Perumaham Rakyat dan Kawasan Pemukiman Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Urusan Sosial. RINGKASAN URUSAN WAJIB YANG BUKAN BERKAITAN PELAYANAN DASAR. Urusan Tenaga Kerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Urusan Pangan. Urusan Pertanahan Urusan Lingkungan Hidup Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil.	70 80 88 92 96 103 104 109 113 121 126
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	70 80 88 92 96 104 109 113 117 121 126 132
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	70 80 88 92 96 103 104 109 113 117 126 132 138
	Urusan Perumaham Rakyat dan Kawasan Pemukiman Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Urusan Sosial RINGKASAN URUSAN WAJIB YANG BUKAN BERKAITAN PELAYANAN DASAR. Urusan Tenaga Kerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Urusan Pangan Urusan Pertanahan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Urusan Perhubungan Urusan Perhubungan Urusan Komunikassi dan Informatika	70 80 88 92 96 104 109 113 117 121 126 132 138
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	70 80 88 92 96 104 109 113 117 121 126 132 138 142 144

	Urusan Kepemudaan dan Olah Raga	150
	Urusan Statistik	
	Urusan Persandian	154
	Urusan Kebudayaan	156
	Urusan Perpustakaan	
	Urusan Kearsipan	
	RINGKASAN URUSAN PILIHAN	169
	Urusan Kelautan dan Perikanan	
	Urusan Pariwisata	
	Urusan Pertanian	
	Urusan Kehutanan	
	Urusan Perdagangan	
	Urusan Perindustrian	
	Urusan Transmigrasi	
	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral	
	Orusan Bhergi dan Sumber Baya Willera	10)
	RINGKASAN FUNGSI PENUNJANG	193
	Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan	
	Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan	
	Fungsi Penunjang Urusan Perencanaan	
	Fungsi Penunjang Urusan Keuangan	
	Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian	
	Fungsi Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan	
	Fungsi Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan	
3.2	KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN	238
3.3	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN	
	SEBELUMNYA	
	1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	
	2. Dinas Kesehatan	
	3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	4. Dinas Pertanian dan Pangan	
	5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
	6. Dinas Perhubungan	
	7. Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	
	8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	266
	9. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan	
	Hidup	269
	10. Dinas Perdagangan	271
D. 4. D. :		0.70
	IV	272
	JGASAN	272
4.1	URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS-PEMBANTUAN	
	HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS	
	PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN	273
BAB	V	274
		274

BAB I

PENDAHULUAN

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Kudus Tahun 2021, yang juga merupakan implementasi RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 untuk proyeksi tahun ketiga ini, merupakan wujud pemenuhan kewajiban konstitusional Bupati Kudus kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan pasal 69 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2021 disusun dengan mekanisme sesuai dengan pedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Obyek laporan berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 - 2025, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus Tahun 2021, serta Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 berikut perubahannya.

1.1 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021.

1.2 VISI DAN MISI BUPATI KUDUS

Visi Bupati Kudus sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 yaitu **Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera**.

Perwujudan visi tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan daerah yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia.

- 2. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik.
- 3. Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif.
- 4. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing.

Penjelasan atas visi tersebut mengandung kata kunci Bangkit, Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Bangkit.

Bangkit merupakan suatu tindakan semangat dari masyarakat untuk bangun menggugah dan memajukan daerah. Tindakan semangat yang ditimbulkan dapat memperkuat dan mengembangkan potensi daerah untuk bersaing dengan daerah lain. Daerah yang bangkit mampu memperbaiki permasalahan daerah dan menyejahterakan masyarakat.

Modern.

Modern merupakan suatu sikap, cara berpikir, dan cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Kabupaten modern adalah kabupaten yang memiliki daya saing dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki serta dapat menyelaraskan antara sumber daya manusia dan sumber daya alam dengan teknologi yang dikembangkan. Penggunaan teknologi sebagai pendukung perkembangan suatu daerah dapat menjadikannya selalu up to date dalam segala informasi. Penggunaan teknologi untuk menjadikan kabupaten modern akan memudahkan pelayanan pada masyarakat. Kabupaten modern dapat menciptakan kabupaten yang nyaman, terdepan dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Religius.

Religius merupakan sikap dan perilaku masyarakat yang taat/patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dipeluknya, bersikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta selalu menjalin kerukunan hidup antar pemeluk agama. Karakter religius sangat penting dalam kehidupan masyarakat, menjadi sikap hidup yang mengacu pada tatanan dan larangan dan tatanan sikap yang telah diatur dalam aturan agamanya. Sikap religius pada setiap individu akan menciptakan rasa aman, tenteram dan damai dalam kehidupan masyarakat.

Cerdas.

Cerdas berarti mempunyai kebiasaan atau tradisi, sikap dan kemampuan untuk selalu belajar guna meningkatkan pengetahuan, intelektual, emosional dan spiritual.

Sejahtera.

Sejahtera berarti aman sentosa dan makmur dengan suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat baik materiil maupun spiritual. Keadaan Sejahtera memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat, dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia.

Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun misi yang dirumuskan untuk mewujudkan visi pembangunan di Kabupaten Kudus tahun 2018–2023 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Kudus yang berkualitas, kreatif, inovatif dengan memanfaatkan teknologi dan multimedia.

Dengan program prioritas mewujudkan industri kerakyatan, pendidikan, kesehatan, gender, pemuda dan olahraga kesejahteraan sosial. Penggunaan dan penguasaan teknologi dan multimedia di era globalisasi menjadi basis dalam perkembangan daerah. Dengan adanya pemanfaatan yang baik dari adanya teknologi dan multimedia diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang Berkualitas kreatif dan inovatif. berkualitas. berarti kemampuan dan kapasitas yang dimiliki, sedangkan kreatif dan merupakan kemampuan untuk menciptakan serta memperkenalkan atau mengembangkan hal - hal baru. Terbentuknya masyarakat yang berkualitas, kreatif dan inovatif diharapkan mampu mewujudkan perubahan _ perubahan sebagai langkah perkembangan daerah yang lebih baik. Misi ini dilaksanakan dengan sasaran pendidikan dan pelatihan teknologi dan multimedia bagi masyarakat terutama bagi generasi - generasi muda daerah. Masyarakat yang kreatif dan inovatif merupakan masyarakat yang memiliki ide baru dan mampu menciptakan serta mengembangkan ide tersebut menjadi hal-hal baru. Hal ini perlu didukung dengan pengembangan penelitian, pengkajian serta inovasi secara terarah. Peta jalan Sistem Inovasi Daerah (roadmap SIDa) perlu disusun untuk mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah agar dapat mengembangkan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan inovasi daerah serta kreativitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berorientasi inovasi, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang berkualitas, kreatif dan inovatif.

2. Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk peningkatan pelayanan publik.

Dengan program prioritas menyangkut transparansi anggaran, akuntabilitas, manajemen pemerintahan yang modern dan pelayanan publik. Upaya peningkatan pelayanan publik dimaksudkan guna memberikan pelayanan publik yang bermutu untuk seluruh masyarakat. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik yang dimaksud termasuk pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, lingkungan hidup, komunikasi dan informasi, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Maka dari itu, untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik yang sesuai dengan perundangundangan yang berlaku dibutuhkan pemerintahan yang semakin handal. Keberhasilan mewujudkan pemerintah yang handal tergantung kepada sumber daya manusia yang tersedia. Misi ini dilaksanakan dengan sasaran peningkatan kinerja SDM. Peningkatan kinerja SDM dilakukan dengan cara pendidikan dan pelatihan dengan harapan mampu memperbaiki manajemen pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik. untuk melayani kepentingan masyarakat.

3. Mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif.

Dengan program prioritas pendidikan karakter, berbagi sesama dan saling menghormati. Upaya mewujudkan kehidupan yang toleran dan kondusif dilaksanakan guna menciptakan daerah tanpa terjadi adanya kekerasan. Perwujudan kehidupan yang toleran dan kondusif dapat dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan seperti adanya toleransi antaragama dengan kebebasan beragama, toleransi terhadap perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Hubungan baik, saling menghargai dan menghormati dalam bermasyarakat merupakan beberapa sasaran yang dapat dilakukan. Disamping itu, juga diupayakan adanya kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk menjalin toleransi serta harmonisasi sekaligus perlu adanya perlindungan terhadap hak – hak asasi manusia.

4. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan lokal dan membangun iklim usaha yang berdaya saing.

Dengan program prioritas akselerasi daya saing, pemberdayaan ekonomi lokal dan program produksi yang kreatif dengan membentuk

sentra industri kecil. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui keunggulan lokal dan pembangunan iklim usaha yang berdaya saing menjadi prioritas mengingat peran yang sangat penting dalam penyerapan tenaga kerja yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Sasaran yang dilakukan dengan peningkatan aktivitas perdagangan, jasa, agribisnis dan pariwisata, peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan terkait SDM, permodalan dan investasi serta akses terhadap produk yang akan dipasarkan dengan perbaikan prasarana dan sarana pendukung. Dengan memperkuat berbasis keunggulan lokal kerakyatan yang perekenomian akan semakin tumbuh dan berkembang. Berbagai permasalahan yang dihadapi adalah rendahnya penguasaan teknologi dan informasi bagi masyarakat. Dengan demikian perlu adanya optimalisasi pemerintah sebagai penyedia (provider) menjadi regulator, fasilitator, motivator dan katalisator berbagai kegiatan ekonomi kerakyatan yang diharapkan mampu menciptakan kesejahteraan yang merata.

Permasalahan Strategis

Sedangkan Meninjau gambaran umum kondisi Kabupaten Kudus, permasalahan-permasalahan yang menjadi isu strategis dalam tahun 2021 yaitu:

1. Kualitas dan daya saing sumberdaya manusia.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan sumberdaya manusia diukur dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sampai dengan tahun 2021, IPM di Kabupaten Kudus sebesar 75,16 dan masuk kategori tinggi. Namun demikian, angka tersebut masih perlu ditingkatkan lagi dalam rangka memenuhi kebutuhan dan menjawab tantangan perubahan. Berdasarkan kondisi tersebut, dibutuhkan usaha yang lebih efektif dan efisien dalam mewujudkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia.

2. Tata Kelola Pemerintahan

Siklus manajemen pembangunan akan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, apabila didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi kualitas dan profesionalisme aparatur, akuntabilitas kinerja pembangunan, serta pelayanan publik yang prima. Aparatur sebagai pelayan publik dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prima. Keterbukaan dan transparansi informasi serta komunikasi menjadi penting dalam membangun bentuk pelayanan publik yang prima. Ruang pengaduan masyarakat harus lebih semakin terbuka, guna

meningkatkan nilai aparatur sebagai pelayan bagi masyarakat. Maka pengembangan teknologi menjadi hal cukup penting sebagai instrumen komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu pelayanan perizinan, kemudahan berusaha, pelayanan administrasi kependudukan, hingga pelayanan pendidikan dan kesehatan juga harus semakin ditingkatkan.

Akuntabilitas kinerja pembangunan juga menjadi satu kriteria menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Akuntabilitas kinerja dibangun sejak proses perencanaan dan penganggaran, hingga implementasi. Dalam rangka mencapai target nilai A pada evaluasi SAKIP dimana kondisi pada tahun 2020 yang telah dievaluasi pada Tahun 2021 lalu mencapai nilai 68,93 dengan Tingkat Akuntabilitas Kinerja B, maka Pemerintah Kabupaten Kudus perlu meningkatkan kinerja yang dimulai dari proses perencanaan dalam menentukan tujuan, sasaran, program, kegiatan pembangunan daerah, beserta indikator kinerjanya agar relevan, selaras, dan konsisten.

3. Kehidupan yang Tertib, Aman dan Nyaman.

Aspek kondusifitas wilayah menjadi prasyarat penting dan strategis dalam menunjang kelancaran dan keberhasilan program-program pembangunan pada tahun 2021. Kehidupan yang toleran dan kondusif menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan tertib yang dapat terwujud melalui kepastian, perlindungan dan penegakan peraturan.

Angka kriminalitas pada tahun 2021 sebesar 0,01 cenderung relative stabil. Dalam rangka menjaga kondusifitas wilayah, Pemerintah Kabupaten Kudus terus melaksanakan sinergitas dan kerjasama antar tingkat pemerintahan serta lintas sektor sebagai upaya peningkatan kualitas kehidupan yang damai, aman, dan toleran bagi seluruh elemen masyarakat. Penciptaan kondusifitas wilayah ini juga diharapkan mampu mewujudkan iklim sejuk untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, meningkatkan perlindungan bagi kebebasan sipil masyarakat, dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis dari dimensi ketertiban sosial.

4. Daya Saing Ekonomi dan Kesempatan Berusaha.

Kebijakan pengembangan usaha yang berbasis kerakyatan melalui pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan dapat mengurangi ketimpangan ekonomi, membuka kesempatan kerja yang luas, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui fasilitasi sarana dan prasarana usaha, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), permodalan, pelayanan perizinan yang mudah, penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif dan akses

pemasaran serta peningkatan daya saing perlu dikembangkan secara berkesinambungan.

Penduduk miskin di Kabupaten Kudus mengalami kenaikan dengan tahun sebelumnya menjadi 7,60% (67.060 jiwa) pada tahun 2021, dibandingkan tahun 2020 lalu sebesar 7,31% (64.240 jiwa). Diperlukan sebuah formula yang dapat menurunkan angka kemiskinan di Kudus pada tahun-tahun mendatang mendekati 6%. Naiknya Angka Kemiskinan lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi Pandemi COVID-19 yang menyebabkan lesunya dunia usaha dan perekonomian.

Sedangkan angka pengangguran di Kudus pada tahun 2021 sebesar 3,77%, turun dari sebelumnya sebesar 5,53% pada Tahun 2020. Pemulihan sektor UMKM dengan adanya pandemi Covid-19 di tahun 2021 berbagai upaya dilakukan untuk menurunkan tingkat pengangguran dan pemberdayaan UMKM dengan memberikan pelatihan-pelatihan teknis dan seminar kewirausahaan untuk memberikan semangat pada angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan dan peningkatan daya saing UMKM.

5. Pembangunan Berkelanjutan dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam.

Isu pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup menjadi isu yang penting baik secara global maupun nasional khususnya terkait dengan isu perubahan iklim. Adanya dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim seperti bencana banjir, longsor dan kekeringan menuntut adanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini seiring dengan isu pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG's).

Berdasarkan potensi bencana (banjir, tanah longsor, angin putting beliung dan kebakaran) Kabupaten Kudus termasuk dalam kategori 13 kabupaten/kota termasuk kategori risiko bencana sedang di Jawa Tengah, namun demikian tetap diperlukan peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Kondisi geografis Kabupaten Kudus yang memiliki gunung dan dataran rendah serta cuaca yang cenderung panas menyebabkan bencana alam seperti di atas akan terus terjadi. Karena itu, diperlukan usaha-usaha untuk siaga bencana dan meminimalisir akibat dari bencana alam yang terjadi.

Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan.

Guna menindaklanjuti permasalahan-permasalahan strategis yang terpetakan di Kabupaten Kudus, dan selaras dengan upaya pencapaian Visi dan Misi Bupati, Pemerintah Kabupaten Kudus merencanakan Program dan Kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2021 yang telah menyesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun program dan kegiatan yang telah direncanakan adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan

- a. Program Pengelolaan Pendidikan:
 - · Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan
- b. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan:
 - Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

2. Kesehatan

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat :
 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan :
 - Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota
 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM Di Wilayah Kab/ Kota

- Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumberdaya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah UKP Kab/ Kota
- c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman:
 - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Di Produksi oleh Industri Rumah Tangga
 - Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
 - Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Setra Makanan Jajanan
 - Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil
 - Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan:
 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab/ Kota
 - Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kab/ Kota
 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kab/ Kota
- 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi yang Luasnya Dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

- d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
- e. Program Penataan Bangunan Gedung
 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
- f. Program Penyelenggaraan Jalan
 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota.
- g. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota.
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota.
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.
- 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - a. Program Pengembangan Perumahan
 - Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus.
 - Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.
 - b. Program Kawasan Permukiman
 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 Ha.
 - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha.
 - c. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
 - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan.
- 5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
 - a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota.
 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Kabupaten/Kota.

- b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran.
- c. Program Penanggulangan Bencana
 - Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota.
 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.
 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

6. Sosial

- a. Program Pemberdayaan Sosial
 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Rehabilitasi Sosial
 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial
 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza Di Luar Panti Sosial
- c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
- d. Program Penanganan Bencana
 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
- e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

7. Tenaga Kerja

- a. Program Perencanaan Tenaga Kerja
 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
- b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
 - Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- c. Program Penempatan Tenaga Kerja
 - Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota.
 - · Pengelolaan Informasi Pasar Kerja.
 - Pelindungan PMI (PRA dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota.
 - Penerbitan Perpanjangan Imta yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Program Hubungan Industrial
 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
- b. Program Perlindungan Perempuan
 - Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota.
- c. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota.
 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
- e. Program Perlindungan Khusus Anak
 - Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

9. Pangan

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
 - Persentase Ketersediaan Pangan Utama.
- b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota.
 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi.
- c. Program Penanganan Kerawanan Pangan
 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota.
- d. Program Pengawasan Keamanan Pangan
 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota.

10. Pertanahan

- a. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
 - Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Program Penatagunaan Tanah
 - Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota.

11. Lingkungan Hidup

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota.
 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota.
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.
- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota.

- d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
 - Penyimpanan Sementara Limbah B3.
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
 - Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
 - Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- h. Program Pengelolaan Persampahan
 - · Pengelolaan Sampah.
- 12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - a. Program Pendaftaran Penduduk
 - Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
 - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.
 - b. Program Pencatatan Sipil
 - Pelayanan Pencatatan Sipil.
 - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil.
 - c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan.
 - Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
- 13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - a. Program Penataan Desa
 - Penyelenggaraan Penataan Desa.
 - b. Program Peningkatan Kerjasama Desa
 - Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa.
 - c. Program Administrasi Pemerintahan Desa
 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.

- d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.

14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Program Pengendalian Penduduk
 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk.
 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Kb Sesuai Kearifan Budaya Lokal.
 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota.
 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.
- c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

15. Perhubungan

- a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 - Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.
 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.
 - Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C.
 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir.
 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan.

- Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

16. Komunikasi dan Informatika

- a. Program Informasi dan Komunikasi Publik
 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Program Aplikasi Informatika
 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

17. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

- a. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM).
 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.
- b. Program Pengembangan UMKM
 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

18. Penanaman Modal

- a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
- b. Program Promosi Penanaman Modal.
 - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Program Pelayanan Penanaman Modal
 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
- d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

19. Kepemudaan dan Olahraga

- a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga

20. Statistik

- a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

21. Persandian

- a. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

22. Kebudayaan

- a. Program Pengembangan Kebudayaan
 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- c. Program Pembinaan Sejarah
 - Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
- e. Program Pengelolaan Permuseuman
 - Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota

23. Perpustakaan

- a. Program Pembinaan Perpustakaan
 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

24. Kearsipan

- a. Program Pengelolaan Arsip
 - Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
- b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
 - Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota

25. Kelautan dan Perikanan

- a. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
- b. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

26. Pariwisata

- a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
- b. Program Pemasaran Pariwisata
 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik,
 Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata
 Kabupaten/Kota

- c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

27. Pertanian

- a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Prasarana Pertanian
 - Pembangunan Prasarana Pertanian
- b. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
- c. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
- d. Program Penyuluhan Pertanian
 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

28. Kehutanan

- a. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
 - Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura) Kabupaten/Kota
- 29. Energi dan Sumber Daya Mineral
 - a. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
 - Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Dalam Daerah Kabupaten/Kota

30. Perdagangan

- a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

- b. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
 - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- c. Program Pengembangan Ekspor
 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- d. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
- e. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

31. Perindustrian

- a. Program Hubungan Industrial
 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

32. Transmigrasi

- a. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
 - Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu)
 Daerah Kabupaten/Kota
- 33. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan pada Sekretariat Daerah
 - a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - Administrasi Tata Pemerintahan
 - Fasilitasi Kerjasama Daerah
 - b. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
 - Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
 - c. Program Perekonomian dan Pembangunan
 - Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
 - Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

- 34. Fungsi Penunjang Pemerintahan pada Pemerintahan Sekretariat DPRD
 - a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
 - Pembahasan Kebijakan Anggaran
 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
 - Peningkatan Kapasitas DPRD
 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
 - Fasilitasi Tugas DPRD
- 35. Fungsi Penunjang Perencanaan
 - a. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- 36. Fungsi Penunjang Keuangan
 - a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

- 37. Fungsi Penunjang Kepegawaian
 - a. Program Kepegawaian Daerah
 - Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN
 - · Mutasi dan Promosi ASN
 - Pengembangan Kompetensi ASN
 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- 38. Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan
 - a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
- 39. Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan
 - a. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi
- 40. Fungsi Penunjang Pengawasan
 - a. Program Penyelenggaraan Pengawasan
 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
 - b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi
 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
 - Pendampingan dan Asistensi
- 41. Fungsi Penunjang Kewilayahan
 - a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
 - b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- 42. Fungsi Penunjang Pemerintahan Umum
 - a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik
 - c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
 - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Kudus tahun 2018-2023, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun sampai dengan Tahun 2023.

Selanjutnya strategi dan arah kebijakan diuraikan sebagai berikut:

Table 1.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	
Mewujudkan masyarakat	Terwujudnya sumbe	r Meningkatnya	Peningkatan mutu dan kompetensi tenaga	
Kudus yang berkualitas,	daya manusia yan	g kualitas pendidikan	pendidik	
kreatif, inovatif dengan	berkualitas		Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan	
memanfaatkan teknologi			prasarana pendidikan	
dan multimedia			Peningkatan kualitas penyelenggaraan	
			pendidikan	
			Pemberian BOS dan beasiswa	
			Pemberian tambahan penghasilan guru non	
			PNS	
			Peningkatan pengelolaan perpustakaan	
			Peningkatan jumlah koleksi perpustakaan	
		Meningkatnya	Peningkatan upaya promotif, preventif, kurati	
		derajat kesehatan	dan rehabilitatif bagi ibu dan bayi	
		masyarakat	Peningkatan upaya promotif, preventif, kuratif	
			dan rehabilitatif terhadap penyakit menular dan	
			tidak menular	
			Peningkatan kualitas dan kuantitas sarpras	
			Kesehatan	

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI			
			Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan			
			Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan			
			Peningkatan pembinaan kepemudaan			
			Penerapan pola hidup sehat dan pemassalan olahraga			
			Peningkatan penggunaan kontrasepsi jangka panjang			
		Peningkatan kemandirian ekonomi kerakyatan				
		kemampuan	Peningkatan produksi dan produktivitas			
		konsumsi	pangan			
		masyarakat	Peningkatan pola konsumsi masyarakat			
			Peningkatan perlindungan sosial			
			Pemberian tambahan penghasilan tenaga pendidik keagamaan non PNS			
Mewujudkan pemerintahan yang	Terwujudnya kualitas penyelenggaraan	Meningkatnya penyelenggaraan	Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah			
semakin handal untuk	pemerintahan dan	reformasi birokrasi	Penataan manajemen perubahan			
peningkatan pelayanan	pelayanan publik yang		Penataan perundang-undangan			
publik	transparan, akuntabel		Penataan dan penguatan organisasi			
	dan partisipatif		Penataan ketatalaksanaan			
			Penataan sistem manajemen SDM aparatur			
			Penguatan pengawasan			
			Optimalisasi pembangunan Zona Integritas			

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
			Peningkatan peran APIP dalam penjaminan mutu dan konsultasi
			Penguatan akuntabilitas kinerja
			Peningkatan kualitas pelayanan publik
			Peningkatan verifikasi dan validasi data kependudukan
			Integrasi perencanaan dan penganggaran
			Optimalisasi monitoring dan evaluasi
			Optimalisasi rasio kemandirian keuangan daerah
			Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah
			Peningkatan kedisiplinan aparatur
			Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur
			Optimalisasi penerapan hasil inovasi
			Optimalisasi jejaring penelitian dan pengembangan
			Peningkatan penyelenggaraan persandian
			Peningkatan jumlah perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku
			Penguatan kebijakan internal SPBE
			Penguatan tata kelola SPBE
			Penguatan layanan SPBE
			Peningkatan diseminasi informasi

MISI	TUJUAN	SASARAN		STRATEGI			
Mewujudkan kehidupan	Terciptanya kondisi	Meningkatnya		Peningkatan penegakan Perda			
yang toleran dan kondusif	masyarakat yang aman,	ketertiban,		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam			
	tertib melalui kepastian,	keamanan	dan	kehidupan demokrasi			
	perlindungan dan	kenyamanan		Pembinaan mental dan peningkatan			
	penegakan peraturan	lingkungan	serta	implementasi aktivitas ibadah			
		toleransi	umat	Peningkatan upaya pencegahan dan			
		beragama		penanganan kebakaran			
				Peningkatan komunikasi kelompok masyarakat			
				dan toleransi umat beragama			
				Peningkatan kondusifitas melalui pemerataan			
				CSR dan pemanfaatan zakat, infak dan sodaqoh			
				Peningkatan aktualisasi budaya dan adat			
				istiadat			
				Peningkatan pengelolaan bangunan bersejarah			
				dan cagar budaya			
Memperkuat ekonomi	Terwujudnya	Meningkatnya		Peningkatan produksi dan produktivitas			
kerakyatan yang berbasis	peningkatan	pendapatan	dan	perikanan			
keunggulan lokal dan	perekonomian daerah	kesejahteraan		Peningkatan produksi dan produktivitas			
membangun iklim usaha		masyarakat		pertanian dan perkebunan			
yang berdaya saing				Peningkatan produksi dan produktivitas			
				peternakan			
				Pembangunan taman hutan raya			
				Peningkatan produksi dan produktivitas			
				koperasi, usaha kecil dan menengah			

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
			Peningkatan informasi dan akses pasar tenaga
			kerja
			Peningkatan penyediaan lapangan kerja dan
			pengembangan wirausaha baru
			Peningkatan diseminasi ketenagakerjaan
			Peningkatan pembinaan industri kecil dan
			menengah
			Peningkatan fasilitasi transmigrasi
			Peningkatan perlindungan konsumen
			Peningkatan pemasaran hasil produk lokal
			secara konvensional maupun online
			Peningkatan pengelolaan pasar
			Peningkatan pengendalian manajemen bahan
			pokok penting dan strategis
			Peningkatan ekonomi domestik dan fasilitasi
			tata kelola ekspor impor
			Peningkatan upaya penanggulangan bencana
			berbasis risiko bencana
			Peningkatan pemberdayaan perempuan kepala
			keluarga
			Peningkatan pencegahan dan penanganan
			Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
			Peningkatan akses dan kualitas perlindungan
			anak

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
		Meningkatnya daya	Peningkatan nilai realisasi investasi
		saing investasi	Peningkatan pelayanan perijinan satu pintu
		daerah	Peningkatan pengelolaan pariwisata
			Peningkatan manajemen pertanahan
		Meningkatnya	Peningkatan kualitas dan kuantitas
		infrastruktur	infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, dan
		pendukung	drainase
		pengembangan	Peningkatan kualitas dan kuantitas
		wilayah	infrastruktur air minum
			Peningkatan kualitas dan kuantitas
			infrastruktur sanitasi
			Peningkatan kualitas dan kuantitas
			infrastruktur perumahan dan permukiman
			Penurunan luasan kawasan kumuh
			Peningkatan pemberdayaan masyarakat,
			organisasi dan lembaga kemasyarakatan desa
			Pembangunan kawasan perdesaan
			Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur
			pemerintahan desa
			Peningkatan manajemen rekayasa lalu lintas
			Peningkatan penyediaan fasilitas perlengkapan
			jalan
		Meningkatnya	Peningkatan daya dukung dan daya tampung
		keseimbangan	LH

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI				
		pemanfaatan sumber	Peningkatan pencegahan pencemaran dan				
		daya alam yang pengawasan lingkungan hidup					
		berkelanjutan Peningkatan pengelolaan persampahan					
			Peningkatan ruang terbuka hijau				
		Fasilitasi perizinan pemanfaatan energi dan					
			sumber daya mineral				
			Peningkatan jasa ekosistem				

1.3 DATA UMUM DAERAH

1. Data Geografis Wilayah

Kabupaten Kudus merupakan salah satu Kabupaten terkecil di Provinsi Jawa Tengah bagian Utara dengan total seluas 42.516 Ha atau sekitar 1,31% luas Provinsi Jawa Tengah. Wilayah administratif berbatasan dengan wilayah kabupaten di sekitar sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1:


Sebelah Utara : Kabupatan Jepara dan Kabupaten Pati

Sebelah Timur : Kabupaten Pati

Sebelah Selatan : Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan

Sebelah Barat : Kabupaten Jepara dan Kabupaten Demak

Secara geografis, Kabupaten Kudus terletak pada 06°51' - 07°16' Lintang Selatan dan 110° 36' - 110°50' Bujur Timur. Posisi Kabupaten Kudus juga terletak pada jalur perekonomian nasional yaitu dilewati jalan nasional pantura sehingga sangat strategis. Kondisi wilayah Kabupaten Kudus merupakan daerah yang berdekatan dengan pesisir Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati serta sebagian di bagian Utara merupakan pegunungan Muria dan Pati Ayam.



Gambar 1.1 Peta Kabupaten Kudus Berdasar Wilayah Kecamatan Sumber : RTRW Kabupaten Kudus Tahun 2012-2032

Adapun data luas wilayah dan pembagian administrasi wilayah Kabupaten Kudus dapat dilihat pada Tabel 1.2 sebagai berikut :

Tabel 1.2 Data Luas Wilayah dan Pembagian Administrasi Kabupaten Kudus 2021

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Jml Desa	Jumlah Kelurahan	Jumlah Dukuh	Jml RW	Jml RT
1	Kaliwungu	3.268	15	0	48	67	442
2	Kota	1.047	25	9	34	110	497
3	Jati	2.629	14	0	52	79	386
4	Undaan	7.177	16	0	33	63	357
5	Mejobo	3.677	11	0	33	69	341
6	Jekulo	8.291	12	0	45	85	445
7	Bae	2.332	10	0	38	51	285
8	Gebog	5.510	11	0	80	82	435
9	Dawe	8.584	18	0	71	110	583
	Jumlah	42.515	132	9	434	716	3.771

Sumber : Kudus Dalam Angka 2020, Kecamatan Dalam Angka 2020 (Perda Kabupaten Kudus No 1 Tahun 2015)

Sebagaimana tertera pada Tabel 1.2, wilayah Kabupaten Kudus terdiri atas 9 kecamatan, yang terbagi dalam 9 kelurahan dan 132 desa, 434 dukuh, 716 RW dan 3.771 RT.

Sedangkan untuk kerentanan tanah di Kabupaten Kudus yang dilihat dari kemiringannya, wilayah Kabupaten Kudus memiliki beragam kemiringan, mulai dari 0 sampai 40°. Kecamatan yang memiliki wilayah pada kemiringan yang beragam adalah Kecamatan Jekulo, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe. Seluas 6139,51 Ha wilayah Kecamatan Jekulo berada pada kemiringan (0-2)o, 1115,1 Ha luas berada pada kemiringan (3-15)o, kemudian 176,35 Ha berada pada kemiringan (16-40)o serta 860,72 Ha yang berada pada tingkat kemiringan yang sangat curam. Sedangkan untuk Kecamatan Kaliwungu, Kota Kudus, Jati, serta Mejobo terletak pada kemiringan datar atau (0-2)°.

Kabupaten Kudus dapat dibagi menjadi 4 zona kerentanan gerakan tanah, sebagai berikut :

a) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Sangat Rendah

Terdapat pada daerah datar sampai sedikit landai dengan kemiringan lereng 0-5% sampai dengan <15%, wilayahnya meliputi Kecamatan Undaan, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe dan Kecamatan Jekulo. Batuan terdiri dari endapan alluvial dan sebagian tuf, tuf pasiran dari Formasi Tuf Muria. Lahan umumnya digunakan sebagai permukiman, sawah, pasar, tambak dan perkantoran.

b) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Rendah

Terdapat pada daerah datar sampai terjal, lereng umumnya berkisar antara 5% sampai dengan 15%, di lembah sungai bagian atas kadar lereng sampai >50%, wilayahnya meliputi sebagian Kecamatan Jekulo, Kecamatan Dawe sebelah selatan, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Mejobo. Batuan terdiri dari tuf, tuf pasiran kadang dari Formasi Tuf Muria.Lahan umumya digunakan sebagai hutan sejenis, sawah, tegalan dan permukiman.

c) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Menengah

Terdapat pada daerah bergelombang sampai terjal, lereng umumnya berkisar antara 30-50% sampai dengan >70%, di lembah sungai, wilayahnya meliputi daerah Gunung Pati Ayam sebelah utara dan Kecamatan Gebog. Batuan terdiri dari tuf, tuf pasiran, breksi andesit dari Formasi Tuf Muria, lava dari Formasi Lava Muria dan Batupasir–Gamping dari Formasi Patiayam. Lahan umumnya digunakan sebagai hutan sejenis, hutan heterogen dan pemukiman.

d) Zona Kerentanan Gerakan Tanah Tinggi

Terdapat pada daerah bergelombang sampai terjal, lereng umumnya berkisar antar 50-70% sampai dengan >70%, di lembah sungai, wilayahnya meliputi Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe dan puncak Muria bagian selatan. Batuan terdiri dari tuf, tuf pasiran, breksi andesit dan lava dari Formasi Lava Muria, batupasir dari Formasi Pati Ayam. Lahan umumnya digunakan sebagai tegalan, hutan heterogen.

2. Jumlah Penduduk

Komposisi penduduk laki-laki di Kabupaten Kudus pada tahun 2020 sebanyak 432.754 orang atau 49,97% dan perempuan sebanyak 433.215 atau sekitar 50,03%. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah penduduk sebanyak 867.205 orang dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 433.374 orang atau sekitar 49,97% dan perempuan sebanyak 433.831 orang atau 50,03%. Kondisi ini menunjukkan perkembangan jumlah penduduk perempuan meningkat lebih banyak dibanding laki-laki. Secara detail dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3 Banyaknya Penduduk menurut Jenis Kelamin Kabupaten Kudus Tahun 2017 – 2021

Tahun	Laki – laki		Perempuan		Total
	Orang	%	Orang	%	
2017	415.830	49.78	419.488	50,22	835.318
2018	419.212	49.23	432.266	50,77	851.478
2019	428.161	49.78	431.894	50,22	860.055
2020	432.754	49.97	433.215	50.03	865.969
2021	433.374	49,97	433.831	50,03	867.205

Sumber: DKB Semester 2 Tahun 2021 (Dinas Dukcapil)


Sedangkan komposisi penduduk menurut kelompok usia di Kabupaten Kudus pada Tahun 2021 menunjukkan bahwa penduduk pada usia yang lebih muda lebih besar daripada kelompok lebih tua, hal tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan penduduk masih positif, dan menjadi bonus demografi bagi ketersediaan tenaga kerja. Dalam bentuk piramida, kondisi tersebut masih normal, sedangkan bentuk piramida terbalik mengindikasikan terjadinya pola Aging Population pada suatu daerah yang dapat berdampak pada Dependency Ratio (Angka Ketergantungan). Di Kabupaten Kudus pola piramida masih normal sehingga Angka Ketergantungan masih cukup baik dan dapat mendukung pemenuhan tenaga kerja di Kabupaten Kudus. Data komposisi kebutuhan penduduk dapat dilihat sesuai tabel-tabel berikut ini:

Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Kabupaten Kudus Tahun 2021

Kelompok Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-10	75.742	71.198	146.940
11-20	69.066	65.308	134.374
21-30	68.408	65.528	133.936
31-40	70.251	69.212	139.463
41-50	62.755	65.138	127.893
51-60	48.937	53.067	102.004
61-70	28.243	28.784	57.027
> 70	9.972	15.596	25.568
JUMLAH	433.374	433.831	867.205

Sumber: DKB Semester 2 Tahun 2021 (Dinas Dukcapil)

Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Kabupaten Kudus Tahun 2020



Sumber: DKB Semester 2 Tahun 2021 (Dinas Dukcapil)

Pada Tabel 1.5 di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk pada kelompok usia lebih muda khususnya pada rentang usia 0-10 tahun masih lebih besar dari kelompok usia yang lain dengan Jumlah penduduk sebesar 146.940 jiwa terdiri perempuan 71.198 dan laki-laki 75.742, sedangkan kelompok usia tertinggi kedua ada pada rentang usia 31-40 tahun sebesar 139.463 jiwa terdiri dari perempuan 69.212 dan laki-laki 70.251.

Table 1.6 Komposisi Penduduk menurut *Dependensi Rasio* di Kabupaten Kudus Tahun 2021

Tahun	0-14	15-64	>65	Jumlah	Rasio Ketergantungan
2017	190.543	592.830	51.945	835.318	40,90
2018	197.987	603.611	49.880	851.478	41,07
2019	190.002	620.486	62.181	860.055	40,65
2020	201.581	613.933	50.455	865.969	41,05
2021	201.884	613.489	51.832	867.205	41,36

Diolah dari : DKB semester 2 tahun 2021 (Dinas Dukcapil)

Pembagian penduduk menurut kelompok umur merupakan potret struktur penduduk setempat yang menggambarkan potensi penduduk produktif dan rasio ketergantungan (*dependency ratio*). Rasio ketergantungan merupakan rasio antara kelompok penduduk usia tidak produktif (usia 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) terhadap penduduk kelompok penduduk usia produktif (usia 15-65 tahun). Rasio Ketergantungan Kabupaten Kudus pada tahun 2021 sebesar 41,36.

Sedangkan untuk menggambarkan distribusi tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Kudus dapat dilihat dari jumlah penduduk sesuai jenjang pendidikan berdasarkan catatan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus. Keberhasilan pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir dan budaya masyarakat terhadap minat dan apresiasi pendidikan. Animo masyarakat untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi yang makin luas, sebagaimana terlihat pada jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana tertera dalam rincian tabel 1.7.

Tabel 1.7 Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Kudus Tahun 2021

Tingkat pendidikan	2017	2018	2019	2020	2021
Tidak/Belum Sekolah	178.808	178.808	207.199	215.520	225.946
Tidak/Belum Tamat SD	65.291	65.291	63.716	64.338	62.373
Tamat SD/sederajat	255.704	255.704	245.652	236.051	229.125
Tamat SLTP/sederajat	144.251	144.251	144.957	146.140	144.005
Tamat SLTA/sederajat	150.853	150.853	154.220	157.367	157.921
Akademi / Sarjana	40.411	40.411	44.311	46.553	47.835
Jumlah Penduduk	835.318	835.318	860.055	865.969	867.205

Sumber: DKB Semester 2 Tahun 2021 (Dinas Dukcapil)

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa jenjang pendidikan yang paling banyak di Kabupaten Kudusn pada tahun 2021 adalah pada jenjang Tamat SD/Sederajat yaitu 229.125 penduduk. Jumlah penduduk yang lulus SLTA/Sederajat lebih banyak daripada penduduk yang lulus SLTP/Sederajat, Diploma maupun Strata. Banyaknya jumlah lulusan SLTA/Sederajat tersebut menggambarkan berhasilnya pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun di Kabupaten Kudus. Pada tahun 2021 jumlah penduduk yang berpendidikan Akademi/Sarjana mengalami peningkatan 1.282 orang atau naik 2,68 % dibandingkan tahun 2020.

3. Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam kurun waktu tertentu. Laju pertumbuhan penduduk dinyatakan dalam bentuk persentase dari jumlah penduduk dasar tahun sebelumnya.

Di Kabupaten Kudus dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tampak pertumbuhan penduduk berada di kisaran 0,14 % sampai dengan 1,19 %, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 1.8 di bawah ini.

Tabel 1.8 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kudus Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah	Laju Pertumbuhan
2017	835.318	1,19
2018	851.478	1,17
2019	860.055	1,01
2020	865.969	0,69
2021	867.205	0,14

Diolah dari: DKB semester 2 tahun 2020 (Dinas Dukcapil)

Terlihat pada tabel di atas bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kudus dari tahun ke tahun terus bertambah tetapi mengalami kecenderungan untuk pelambatan laju.

4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil

Jumlah Pegawai Negeri Sipil per 31 Desember 2021 pada Pemerintah Kabupaten sebanyak 6.568, menurun dibandingkan keadaan pada akhir Tahun 2020 sebesar 6.657 orang Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian rasio antara jumlah pegawai dan jumlah penduduk pada Tahun 2021 sebesar 0,77 persen.

Kondisi ini belum ideal untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, mengingat sebagaimana pernah diungkapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sedikitnya rasio Pegawai Negeri Sipil di daerah dan jumlah penduduk adalah 1,5%

Adapun penyebaran Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Kabupaten Kudus tergambar pada tabel 1.9 di bawah ini yang menunjukkan jumlah Pegawai Negeri Sipil di setiap Perangkat Daerah/Unit Kerja.

Tabel 1.9 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kudus Tahun 2021

NO	OPD/UNIT KERJA	JML PEGAWAI
1	Sekretariat Daerah	7
2	Bagian Hukum	11
3	Bagian Perekonomian	9
4	Bagian Kesejahteraan Rakyat	11
5	Bagian Organisasi	13
6	Bagian Umum	32
7	Bagian Pengadaan Barang / Jasa	26
8	Bagian Administrasi Pembangunan	7
9	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	14
10	Bagian Pemerintahan	10
11	Sekretariat DPRD	28
12	Bappeda	37
13	BPPKAD	73
14	ВКРР	44
15	Sekretariat KPU	1
16	Inspektorat	45
17	Dinas Sosial, PPPA, Pengendalian Penduduk dan KB	39
18	Dinas PKPLH	161
19	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	46
20	Dinas Pertanian dan Pangan	93
21	Dinas PUPR	96
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	27
23	Dinas Perdagangan	129
24	Satuan Polisi Pamong Praja	52
25	Dinas PMPTSP	28
26	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	26
27	Dinas Perhubungan	80
28	Dinas Komunikasi dan Informatika	26
29	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	46
30	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	27
31	Kecamatan Kota Kudus	21
32	Kelurahan Purwosari	8
33	Kelurahan Sunggingan	6
34	Kelurahan Panjunan	9

NO	OPD/UNIT KERJA	JML PEGAWAI
35	Kelurahan Wergu Wetan	11
36	Kelurahan Wergu Kulon	8
37	Kelurahan Mlati Kidul	9
38	Kelurahan Mlatinorowito	7
39	Kelurahan Kerjasan	8
40	Kelurahan Kajeksan	7
41	Kecamatan Jekulo	23
42	Kecamatan Gebog	20
43	Kecamatan Dawe	26
44	Kecamatan Kaliwungu	18
45	Kecamatan Jati	19
46	Kecamatan Undaan	17
47	Kecamatan Mejobo	21
48	Kecamatan Bae	20
49	Dinas Kesehatan	98
50	UPT Puskesmas Bae	28
51	UPT Puskesmas Dersalam	26
52	UPT Puskesmas Dawe	46
53	UPT Puskesmas Gondosari	28
54	UPT Puskesmas Gribig	41
55	UPT Puskesmas Jati	32
56	UPT Puskesmas Jekulo	42
57	UPT Puskesmas Jepang	37
58	UPT Puskesmas Kaliwungu	37
59	UPT Puskesmas Mejobo	40
60	UPT Puskesmas Ngembal Kulon	25
61	UPT Puskesmas Ngemplak	27
62	UPT Puskesmas Purwosari	28
63	UPT Puskesmas Rejosari	45
64	UPT Puskesmas Rendeng	27
65	UPT Puskesmas Sidorekso	27
66	UPT Puskesmas Tanjungrejo	36
67	UPT Puskesmas Undaan	47
68	UPT Puskesmas Wergu Wetan	30
69	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	123
70	SMP Negeri 1 Kudus	38
71	SMP Negeri 2 Kudus	43

NO	OPD/UNIT KERJA	JML PEGAWAI
72	SMP Negeri 3 Kudus	36
73	SMP Negeri 4 Kudus	33
74	SMP Negeri 5 Kudus	40
75	SMP Negeri 1 Jati	38
76	SMP Negeri 2 Jati	34
77	SMP Negeri 1 Bae	33
78	SMP Negeri 2 Bae	32
79	SMP Negeri 3 Bae	34
80	SMP Negeri 4 Bae	31
81	SMP Negeri 1 Jekulo	38
82	SMP Negeri 2 Jekulo	34
83	SMP Negeri 3 Jekulo	30
84	SMP Negeri 1 Mejobo	33
85	SMP Negeri 2 Mejobo	37
86	SMP Negeri 1 Undaan	26
87	SMP Negeri 2 Undaan	33
88	SMP Negeri 1 Dawe	25
89	SMP Negeri 2 Dawe	25
90	SMP Negeri 3 Dawe	9
91	SMP Negeri 1 Kaliwungu	37
92	SMP Negeri 2 Kaliwungu	37
93	SMP Negeri 1 Gebog	38
94	SMP Negeri 2 Gebog	36
95	Koordinator Wilayah Kecamatan Kota	273
96	Koordinator Wilayah Kecamatan Jati	271
97	Koordinator Wilayah Kecamatan Undaan	269
98	Koordinator Wilayah Kecamatan Bae	276
99	Koordinator Wilayah Kecamatan Gebog	376
100	Koordinator Wilayah Kecamatan Dawe	395
101	Koordinator Wilayah Kecamatan Kaliwungu	274
102	Koordinator Wilayah Kecamatan Jekulo	419
103	Koordinator Wilayah Kecamatan Mejobo	305
104	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12
105	RSUD Dr.Loekmonohadi	484
106	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	13
	Jumlah	6.568

Sumber: BKPP Kabupaten Kudus Tahun 2021

5. Realisasi Pendapatan menurut Jenis Pendapatan

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, desentralisasi fiskal di Indonesia merupakan bauran antara penugasan belanja (expenditure assignment) pendapatan dan penugasan (revenue assignment). Adapun sumber Pendapatan Daerah terdiri Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pengelolaan Pendapatan Daerah bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan mendukung tercapainya pembangunan nasional melalui upaya-upaya optimalisasi sumbersumber pendapatan daerah guna mewujudkan kemandirian fiskal dan menyelenggarakan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Kebijakan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2021 diarahkan pada optimalisasi pendapatan daerah dengan mempertimbangkan iklim pelaksanaan berusaha yang kondusif utuk mendorong pemulihan ekonomi di Kabupaten Kudus. Strategi kebijakan pendapatan daerah tahun 2021 merupakan bauran kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan untuk membangun basis pendapatan yang kuat menuju kemandirian fiskal daerah.

Secara umum, kebijakan optimalisasi pendapatan daerah disesuaikan karakteristik masing-masing dengan komponen pendapatan. Untuk kebijakan pada akun Pendapatan Transfer dan Sah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang dilakukan dengan meningkatkan kepatuhan terhadap pemenuhan atas kewajibankewajiban harus dilakukan daerah sesuai yang peraturan perundangan-perundangan. Kedua, optimalisasi dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan pusat dan instansi vertikal. Ketiga, optimalisasi juga dilakukan dengan menjaga kelancaran arus data dan komunikasi antara pusat dan daerah.

Kebijakan optimalisasi PAD dilaksanakan secara bijaksana melalui beberapa langkah. Pertama, kebijakan ini diwujudkan dengan perluasan cakupan wilayah penegakan pemungutan pajak daerah untuk memenuhi harapan atas rasa keadilan wajib pajak. Kedua, penetapan harga yang wajar terhadap obyek pajak. Ketiga, pemberian insentif dan apresiasi kepada wajib pajak. Keempat, penggunaan teknologi informasi dan perluasan penerapan elektronifikasi transaksi pendapatan daerah. Kelima, penguatan kapasitas pemungutan pajak daerah. Dan terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah perbaikan penyediaan layanan publik secara berkesinambungan kepada masyarakat.

Pada Tahun Anggaran 2021, realisasi total pendapatan daerah (berdasarkan data SIMDA pada tanggal 13 Januari 2022) mencapai Rp2.141.479.591.237,97 atau sebesar 107,78% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.986.888.213.950,00. Pendapatan tersebut besar Pendapatan paling bersumber dari Transfer sebesar Rp1.583.730.741.223,00, selanjutnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp506.702.739.014,97, dan terakhir Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp51.046.111.000,00. Realisasi tersebut menunjukkan masih tingginya ketergantungan fiskal Kabupaten Kudus terhadap Pendapatan Transfer dengan proporsi sebesar 73,96% dari total pendapatan. Secara rinci, pendapatan daerah Kabupaten Kudus dapat dilihat pada Tabel 1.10 di bawah ini.

Tabel 1.10 Realisasi Pendapatan Daerah

Kabupaten Kudus TA 2021

JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
JENIS PENDAPATAN	(Rp)	(Rp)	(%)
PENDAPATAN	1,986,888,213,950	2,141,479,591,238	107.78
PENDAPATAN ASLI DAERAH	367,504,396,000	506,702,739,015	137.88
Pendapatan Pajak Daerah	139,486,900,000	148,813,882,259	106.69
Hasil Retribusi Daerah	22,772,851,000	25,752,831,045	113.09
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan	9,277,165,000	8,371,225,490	90.23
Lain-lain PAD Yang Sah	195,967,480,000	323,764,800,221	165.21
PENDAPATAN TRANSFER	1,548,266,507,950	1,583,730,741,223	102.29
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,387,168,960,950	1,403,607,437,771	101.19
Dana Bagi Hasil	233,385,363,000	254,976,092,494	109.25
Dana Alokasi Umum	747,504,503,000	747,504,503,000	100.00
Dana Alokasi Khusus	230,997,140,950	225,977,326,477	97.83
Dana Insentif Daerah	24,112,366,000	24,112,366,000	100.00
Dana Desa yang bersumber dari APBN	151,169,588,000	151,037,149,800	99.91
Pendapatan Transfer Antar Daerah	161,097,547,000	180,123,303,452	111.81
Bagi Hasil Pajak Provinsi	156,699,547,000	175,804,285,452	112.19
Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	4,398,000,000	4,319,018,000	98.20
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	71,117,310,000	51,046,111,000	71.78
Pendapatan Hibah	6,300,000,000	5,541,000,000	87.95
Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	64,817,310,000	45,505,111,000	70.21
JUMLAH	1,986,888,213,950	2,141,479,591,238	107.78

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data SIMDA per 14 Januari 2022)

6. Realisasi belanja menurut jenis belanja

Kebijakan Belanja diprioritaskan pada belanja yang wajib dikeluarkan antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja bagi hasil dan belanja barang dan jasa administrasi perkantoran. Sedangkan belanja untuk hibah, bantuan sosial, dan belanja bantuan kepada pemerintah desa serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung.

Adapun target dan realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2021 dianggarkan sebesar pada Rp.2.268.883.977.950,00 direalisasikan dan dapat sebesar Rp.1.872.575.102.318,00 atau mencapai 82,53%. Adapun komposisi realisasi belanja dapat dilihat pada Tabel 1.11. berikut.

Tabel 1.11 Komposisi Realisasi Belanja

Tahun Anggaran 2021 **Tahun Anggaran 2021** No Uraian Anggaran Belanja Realisasi Belanja Belanja Operasi 1.730.422.134.856 1.447.462.667.314 83,65 1. 2. Belanja Modal 253.558.303.459 148.367.195.044 58,51 2.234.715.700 22,59 3. Belanja Tak Terduga 9.890.383.635 275.013.156.000 274.510.524.260 4. Belanja Transfer 99,82 2.268.883.977.950 1.872.575.102.318 82,53 Jumlah

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data sebelum audit BPK per 14 Januari 2022)

Tampak dari perbandingan antara rencana Anggaran dan Belanja Pemerintah Kabupaten Kudus dengan kemampuan pendapatan sebesar Rp.1.986.888.213.950,00 dengan kewajiban untuk membiayai belanja daerah sebesar Rp.2.268.883.977.950,00, maka terjadi kondisi defisit anggaran yang mencapai Rp. (281.995.764.000,00). Keadaan defisit tersebut selanjutnya ditutup dari pembiayaan Pemerintah.

7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya. Yang pada intinya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.

Struktur Pembiayaan

Sedangkan dilihat dari strukturnya, sisi pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, mencakup:

- a. PenerimaanPembiayaan
 - Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
- b. Pengeluaran Pembiayaan
- Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Adapun Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.12 di bawah ini:

Tabel 1.12 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021

NO	URAIAN PENDAPATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (RP)	REALISASI (RP)	%
	PEMBIAYAAN DAERAH			
1	Penerimaan Pembiayaan	288.295.764.000	288.295.764.737	100,00
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	288.295.764.000	288.295.764.737	100,00
2	Pengeluaran Pembiayaan	6.000.000.000	5.541.000.000	87,95
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6.000.000.000	5.541.000.000	87,95
	Pembiayaan Netto	281.995.764.000	282.754.764.737	100,27

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2.1 KEBIJAKAN UMUM

Pandemi Covid-19 yang terjadi mengakibatkan pergeseran perilaku termasuk sosial ekonomi, baik makro maupun mikro, yang jika tidak dikelola dengan baik dikhawatirkan menjadi sebuah krisis. Dalam rangka mengantisipasi dinamika perekonomian masa pandemi tersebut, pengelolaan keuangan daerah pun mengalami berbagai penyesuaian fiskal untuk menjaga kondisi daerah kredibel yang berkesinambungan. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang terjadi sepanjang tahun 2021 tersebut dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/2019).

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran APBD. Pada tanggal 28 Desember 2020, ditetapkan Perda Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021. Menindaklanjuti Perda tersebut, pada tanggal 28 Desember 2020 ditetapkan Perbup Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021. Setelah Rencana Kegiatan (RK) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik disetujui, pada tanggal 29 Maret 2021 Perbup Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 yang juga menampung adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Selanjutnya, dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah telah ditetapkan:

1. Perbup Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 tanggal 31 Mei 2021. Perbup ini mengatur adanya *refocusing* sesuai amanat PMK Nomor 17 Tahun 2021 terkait Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

- 2. Perbup Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan tanggal 18 Juni 2021. Perbup ini mengatur penambahan penerimaan pembiayaan (SiLPA tahun sebelumnya) (sisa DID) yang akan dialokasikan dalam bantuan keuangan khusus kepada 123 (seratus dua puluh tiga) desa untuk penanganan Covid-19, Dinas PKPLH, dan Dinas Perdagangan.
- 3. Perbup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 72 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belania Penjabaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan tanggal 9 Agustus 2021. Perbup ini mengatur tindak lanjut amanat PMK Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial dan/atau Jaring Pengaman Sosial yang Bersumber dari APBD.
- 4. Perbup Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 ditetapkan tanggal 17 November 2021. Perbup ini ditetapkan berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah nomor 900/1378 tanggal 8 Nopember 2021 karena tidak dapat diprosesnya dokumen Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021. Hal pokok surat tersebut adalah rekomendasi yang menyatakan dalam hal terdapat kegiatan yang bersifat darurat dan keperluan mendesak, serta untuk penanganan kesehatan, dampak ekonomi dan/atau jaring pengaman sosial akibat pandemi Covid-19 yang belum dianggarkan, melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

Beberapa penetapan peraturan dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah tahun 2021 tersebut diarahkan agar kondisi yang ada tidak menjalar menjadi sebuah krisis ekonomi yang menurut Krugman (1999). Beberapa langkah yang dilakukan sebagai kebijakan kontrasiklus mengatasi pandemi antara lain dengan mewujudkan kemudahan berusaha, memperbaiki iklim usaha, mempertahankan kepercayaan pasar dan bisnis, meningkatkan program jaring pengaman sosial,

menjaga tingkat suku bunga, memberikan kepastian hukum, dan menggiatkan edukasi publik. Langkah-langkah tersebut diwujudkan secara nyata oleh Pemerintah Kabupaten Kudus sesuai kewenangannya dengan dukungan Pemerintah Pusat melalui program dan kegiatan dalam APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021.

2.2 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Pengelolaan Pendapatan Daerah bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan mendukung tercapainya pembangunan nasional melalui upaya-upaya optimalisasi sumbersumber pendapatan daerah guna mewujudkan kemandirian fiskal daerah dan menyelenggarakan pelayanan pemerintahan kepada Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, masyarakat. pemerintah daerah perlu memastikan mempunyai sumber-sumber pendapatan yang cukup dan tumbuh berkelanjutan (sustainable revenue growth) dalam rangka membiayai berbagai belanja daerahnya. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan pendapatan daerah TA 2021 diarahkan optimalisasi pada pendapatan daerah dengan mempertimbangkan upaya penciptaan iklim pelaksanaan berusaha yang kondusif utuk mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi di Kabupaten Kudus.

2.3 INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan kewenangan perpajakan kepada daerah, Pemda memiliki keleluasaan dalam hal pemungutan atas pajak dan retribusi yang telah ditentukan dalam peraturan tersebut. Sebaliknya, Pemda dilarang melakukan pungutan di luar yang ditetapkan dalam UU tersebut. Pada tahun 2021, pandemi Covid-19 masih menjadi kendala utama dalam upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Target pendapatan untuk beberapa akun mengalami penyesuaian akibat menurunnya potensi pendapatan yang berkaitan langsung dengan mobilitas sosial masyarakat seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan lainnya. Namun demikian terdapat beberapa jenis pajak yang relatif tidak terdampak pandemi seperti Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, PBB P2, dan BPHTB disesuaikan naik berdasarkan outlook penerimaan sampai dengan akhir tahun 2021.

Dalam kondisi pembatasan sosial akibat pandemi, Pemkab Kudus tetap melakukan upaya-upaya pemungutan dengan beberapa penyesuaian. Penyesuaian tersebut antara lain adalah pengurangan aktivitas penagihan secara langsung ke lapangan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, dan pemberian insentif perpajakan.

Hal-hal yang telah dilakukan sepanjang tahun 2021 dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah untuk akun Pendapatan Pajak Daerah antara lain:

- 1. Penyesuaian Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) PBB P2 secara selektif agar lebih mendekati harga pasar;
- 2. Penyesuaian harga dasar dan nilai perolehan untuk Pajak Air Tanah;
- 3. Penyusunan kajian optimalisasi pendapatan asli daerah;
- 4. Penyusunan *road map* percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah;
- 5. Penagihan dan penertiban pajak daerah;
- 6. Pengelolaan piutang pajak daerah;
- 7. Pembangunan baner konstruksi untuk reklame;
- 8. Sosialisasi dan edukasi pajak daerah;
- 9. Pemutakhiran dan pemeliharaan sistem informasi pajak daerah;
- 10. Penyelenggaraan forum konsultasi publik terkait pengelolaan pendapatan daerah; dan
- 11. Penyelenggaraan forum koordinasi dan evaluasi antar OPD yang menghasilkan penerimaan daerah.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan terkait pendapatan yang bersumber dari Hasil Retribusi Daerah adalah:

- 1. Sosialisasi, pendampingan, dan pemantauan atas kegiatan penanaman modal;
- 2. Pengurusan pengembalian hak atas aset-aset daerah;
- 3. Sosialisasi, pendampingan, dan pemantauan atas kegiatan penanaman modal;
- 4. Perbaikan pengelolaan basis data retribusi daerah;
- 5. Pemetaan dan penagihan retribusi untuk sekitar 250 orang juru parkir;
- 6. Penyusunan kajian kebijakan parkir berlangganan.

Optimalisasi pendapatan yang bersumber dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dilakukan melalui kebijakan antara lain pembinaan pengelolaan BUMD, pengawasan kinerja manajemen BUMD, dan penambahan penyertaan modal pada BUMD. Sedangkan untuk akun Lain-Lain PAD Yang Sah, beberapa langkah yang dilakukan antara lain optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan peningkatan pelayanan kesehatan untuk masyarakat.

Langkah-langkah optimalisasi untuk pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dilakukan dengan cara koordinasi, perbaikan dan rekonsiliasi data. Hal ini dilakukan karena semua akun pendapatan ini bersumber dari transfer baik dari Pusat (Transfer Ke Daerah dan Dana Desa - TKDD) maupun dari Provinsi (Bagi Hasil Provinsi dan Bantuan Gubernur).

Hal yang turut membantu, mulai pertengahan tahun 2020, Koordinator Wilayah VII Komisi Pemberantasan Korupsi (Korwil VII KPK) memberikan pendampingan dalam rangka upaya optimalisasi pendapatan asli daerah. Selain itu, bekerja sama dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah, Pemkab Kudus melakukan penyusunan kajian optimalisasi pendapatan asli daerah. Kolaborasi dan pendampingan yang dilakukan pada tahun 2021 membuka perspektif dan semangat baru pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Kudus, sekaligus juga penataan ulang manajemen pendapatan daerah di Kabupaten Kudus.

2.4 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

PAD adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Berdasarkan Tabel 2.2 diketahui bahwa target PAD ditetapkan sebesar Rp367.504.396.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp506.702.739.014,97 atau 137,88%. Secara umum, penerimaan PAD dapat tercapai melebihi target yang ditetapkan untuk semua jenis pendapatan. Komponen Lain-Lain PAD Yang Sah memiliki capaian tertinggi sebesar 165,21%, disusul kemudian Hasil Retribusi Daerah (113,09%), Pendapatan Pajak Daerah (106,69%), dan terakhir Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (90,23%).

Adapun jika dilihat berdasarkan Tabel 2.2 di bawah ini, struktur PAD Kabupaten Kudus TA 2021 didominasi oleh Lain-Lain PAD Yang Sah (63,90%)disusul Pendapatan Pajak Daerah sebesar 29,37%, Hasil Retribusi Daerah sebesar 5,08%, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar 1,65%.

Tabel 2.1 Kontribusi Masing-Masing Jenis PAD Kab Kudus TA 2021

JENIS PENDAPATAN	REALISASI (Rp)	PROPORSI (%)
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	506.702.739.014,97	100
Pendapatan Pajak Daerah	148.813.882.259,00	29,37
Hasil Retribusi Daerah	25.752.831.044,97	5,08
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.371.225.490,00	1,65
Lain-lain PAD Yang Sah	323.764.800.221,00	63,90

a. Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan pajak daerah dalam APBDP TA 2021 ditetapkan sebesar Rp. 139.486.900.000,00. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, realisasi pendapatan pajak daerah adalah sebesar Rp. 148.813.882.259,00atau melampaui target dengan capaian sebesar 106,69%. Secara umum sebagaimana digambarkan pada Tabel 2.3, kinerja realisasi pendapatan Pajak DaerahTA 2021dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Table 2.2 Capaian Pendapatan Pajak Daerah Kab Kudus TA 2021

IENIC DENDADATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
JENIS PENDAPATAN	(Rp)	(Rp)	(%)
Pajak Hotel	1.789.000.000,00	2.148.167.571,00	120,08
Pajak Restoran	7.350.000.000,00	8.916.405.816,00	121,31
Pajak Hiburan	122.000.000,00	134.427.552,00	110,19
Pajak Reklame	3.150.000.000,00	3.677.348.212,00	116,74
Pajak Penerangan Jalan	50.000.000.000,00	50.821.928.823,00	101,64
Pajak Mineral Bukan Logam	0,00	0,00	-
dan Batuan			
Pajak Parkir	163.000.000,00	184.631.600,00	113,27
Pajak Air Tanah	3.140.000.000,00	3.726.806.148,00	118,69
Pajak Sarang Burung Walet	7.900.000,00	9.514.500,00	120,44
Pajak Bumi dan Bangunan	37.600.000.000,00	38.214.448.284,00	101,63
Perdesaan dan Perkotaan			
(PBB P2)			
Bea Perolehan Hak atas	36.165.000.000,00	40.980.203.753,00	113,31
Tanah dan Bangunan			
(BPHTB)			
Total Pendapatan Pajak	139.486.900.000,00	148.813.882.259,00	106,69
Daerah			

b. Hasil Retribusi Daerah

Retribusi Daerah dari target sebesar Rp. 22.772.851.000,00terealisasi sebesar Rp. 25.752.831.044,97atau 113,09% dari target. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.Adapun perincian kinerja Retribusi Daerah adalah sebagaimana pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Capaian Hasil Retribusi Daerah Kab. Kudus TA 2021

JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
JENIS PENDAPATAN	(Rp)	(Rp)	(%)
Retribusi Jasa Umum	7.049.790.600,00	8.497.786.518,00	120,54
Retribusi Jasa Usaha	13.473.798.400,00	14.393.173.556,97	106,82
Retribusi Perizinan Tertentu	2.249.262.000,00	2.861.870.970,00	127,24
Hasil Retribusi Daerah	22.772.851.000,00	25.752.831.044,97	113,09

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data sebelum audit BPK per 14 Januari 2022)

Retribusi Jasa Umum dari target Rp. 7.049.790.600,00dapat terealisasi sebesar Rp. 8.497.786.518,00atau sebesar 147,71% dari target. Dari 11 (sebelas) jenis Retribusi Jasa Umum hanya 2 (dua) jenis yang tidak mencapai target, yaitu Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (98,15%) dan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian enara Telekomunikasi (76,84%).

Tabel 2.4 Capaian Hasil Retribusi Jasa Umum Kabupaten Kudus TA 2021

JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
JENIS PENDAPATAN	(Rp)	(Rp)	(%)
Retribusi Pelayanan	1.563.734.300,00	1.638.384.424,00	104,77
Sampah/Kebersihan	1.505.754.500,00	1.030.304.424,00	104,77
Retribusi Layanan Pemakaman	1.807.000,00	2.527.500,00	139,87
Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum	595.286.500,00	901.685.000,00	151,47
Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	183.495.750,00	240.256.575,00	130,93
Retribusi Pelayanan Pasar - Los	1.513.124.400,00	2.141.433.557,00	141,52
Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	1.990.857.650,00	2.382.190.212,00	119,66
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	809.214.000,00	794.233.000,00	98,15
Retribusi Pemeriksaan Alat Damkar	45.093.000,00	54.366.250,00	120,56
Retribusi Penyediaan/Penyedotan Kakus	4.378.000,00	9.140.000,00	208,77
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	107.200.000,00	152.530.000,00	142,29
Retribusi Pengawasan dan	235.600.000,00	181.040.000,00	76,84
Pengendalian Menara Telekomunikasi	233.000.000,00	101.040.000,00	70,04
Retribusi Jasa Umum	7.049.790.600,00	8.497.786.518,00	147,71

Dari Tabel 2.4 di atas terlihat bahwa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tidak mencapai target karena belum bisa dilakukan upaya jemput bola terhadap obyek retribusi karena data dukung pelayanan penguburan/pemakaman belum tersedia. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi juga tidak memenuhi target. Rendahnya capaian retribusi ini dipengaruhi karena berkembangnya ruko-ruko baru yang mempunyai lahan parkir sendiri dan lemahnya pengendalian/pengawasan atas juru parkir yang ada.

Retribusi Jasa Usaha dari target sebesar Rp. 13.473.798.400,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 14.393.173.556,97 atau sebesar 106,82%. Terdapat 8 (delapan) jenis Retribusi Jasa Usaha yang tidak memenuhi target, yaitu Retribusi PKD-Laboratorium (70,31%), Retribusi PKD-Pemakaian Alat (46,19%), Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum (90,75%), Retribusi Terminal - Tempat kegiatan usaha (73,40%), Retribusi Tempat Khusus Parkir (60,97%), Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa (55,04%), Retribusi Rumah Potong Hewan (94,55%), Retribusi Tempat Rekreasi (99,98%), dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (41,64%). Tidak tercapainya target dari akun retribusi ini dikarenakan kebijakan pembatasan sosial pada masa pandemi Covid-19. Hasil Retribusi Jasa Usaha yang terinci sebagaimana Tabel 2.5.

Table 2.5 Capaian Hasil Retribusi Jasa Usaha Kab. Kudus TA 2021

Table 2.0 Capatan mash retribusi oasa Osana Rab. Rudus m						
JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN			
JENIS PENDAPATAN	(Rp)	(Rp)	(%)			
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	7.441.634.400,00	10.776.117.074,00	144,81			
Penyewaan Tanah dan Bangunan	,	•	•			
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	246.580.000,00	413.409.522,97	167,66			
Penyewaan Tanah	,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,			
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	302.220.000,00	318.331.360,00	105,33			
Penyewaan Bangunan	,	·	·			
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	376.088.000,00	264.440.500,00	70,31			
Pemakaian Laboratorium						
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	175.710.000,00	81.151.500,00	46,19			
Pemakaian Alat		·	·			
Retribusi Terminal - Tempat parkir untuk	32.943.000,00	29.896.100,00	90,75			
kendaraan penumpang dan bis umum		·	·			
Retribusi Terminal - Tempat kegiatan	138.579.000,00	101.723.000,00	73,40			
usaha	,	·	·			
Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.786.405.000,00	1.089.156.500,00	60,97			
Retribusi Tempat Penginapan/	233.100.000,00	128.300.000,00	55,04			
Pesanggrahan/ Villa		·	·			
Retribusi Rumah Potong Hewan	51.823.000,00	48.999.000,00	94,55			
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	2.651.022.000,00	1.103.948.000,00	41,64			
Retribusi Penjualan produksi usaha	37.694.000,00	37.701.000,00	100,02			
daerah						
Retribusi Jasa Usaha	13.473.798.400,00	14.393.173.556,97	106,82			

Retribusi Perizinan Tertentu target sebesar Rp. 2.249.262.000,00dapat terealisasi sebesar Rp. 2.861.870.970,00 atau sebesar 127,24% dari target yang telah ditetapkan. Retribusi Perizinan Tertentu dapat mencapai target antara lain karena gencarnya sosialisasi, pendampingan, dan pemantauan terhadap penggunaan sistem online (OSS - Online Single Submission). Hasil Retribusi Perizinan Tertentu yang terinci sebagaimana **Tabel 2.6.**

Tabel 2.6 Capaian Hasil Retribusi Jasa Usaha Kab. Kudus TA 2021

JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
JENIS PENDAPATAN	(Rp)	(Rp)	(%)
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.232.462.000,00	2.834.470.970,00	126,97
Retribusi Pemberian Izin Trayek	16.800.000,00	27.400.000,00	163,10
kepada Orang Pribadi			
Retribusi Perizinan Tertentu	2.249.262.000,00	2.861.870.970,00	127,24

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data sebelum audit BPK per 14 Januari 2022)

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terealisasi sebesar 8.371.225.490,00 dari target sebesar 9.277.165.000,00atau sebesar 90,23% dari target yang telah ditetapkan. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Swasta yang terinci sebagaimana Tabel 2.7.

Table 2.7 Capaian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kabupaten Kudus TA 2021

JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
02.110 1 2.13/11/11/11	(Rp)	(Rp)	(%)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada	767.307.000,00	0,00	0,00
Pemerintah Daerah (Dividen) atas			
Penyertaan Modal pada BUMD			
(Lembaga Keuangan)			
PD BPR Bank Pasar	204.521.000,00	0,00	0,00
PD BPR BKK Kudus	562.786.000,00	0,00	0,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada	1.760.396.000,00	1.458.924.343,00	82,87
Pemerintah Daerah (Dividen) Penyertaan			
Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)			
PDAM Tirta Dharma	1.760.396.000,00	1.458.924.343,00	82,87
Bagian Laba yang Dibagikan kepada	6.749.462.000,00	6.912.301.147,00	102,41
Pemerintah Daerah (Dividen) Penyertaan			
Modal pada Perusahaan Milik Swasta			
Bank jateng	6.749.462.000,00	6.912.301.147,00	102,41
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	9.277.165.000,00	8.371.225.490,00	90,23
yang Dipisahkan			

d. Lain-Lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah terealisasi sebesar Rp. 323.764.800.221,00 dari target sebesar Rp. 195.967.480.000,00atau sebesar 165,21% dengan rincian sebagaimana dalam **Tabel 2.89.**

Tabel 2.8 Capaian Lain-Lain PAD Yang Sah Kab Kudus TA 2021

JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
JENIS FENDAFATAN	(Rp)	(Rp)	(%)
Hasil Penjualan Peralatan dan	0,00	571.494.199,00	0
Mesin			
Hasil Penjualan Aset Lainnya	1.242.413.000,00	108.010.000,00	8,69
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan	120.000.000,00	100.000.000,00	83,33
BMD	0.00	04 504 000 00	0.00
Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	0,00	34.594.900,00	0,00
Jasa Giro	5.988.295.000,00	3.850.699.720,00	64,30
Pendapatan Bunga atas	9.712.305.000,00	10.821.917.776,00	111,42
Penempatan Uang Pemerintah			
Daerah			
Penerimaan Komisi, Potongan, atau	0,00	1.151.477.848,00	0,00
Bentuk Lain			
Pendapatan Denda atas	0,00	448.187.037,00	0,00
Keterlambatan Pelaksanaan			
Pekerjaan			
Pendapatan Denda Pajak Daerah	917.117.000,00	760.559.396,00	82,93
Pendapatan Denda Retribusi	12.911.000,00	39.821.439,00	308,43
Daerah			
Pendapatan dari Pengembalian	99.016.000,00	470.961.837,00	475,64
Pendapatan BLUD	177.874.397.000,00	304.985.630.961,00	171,46
Pendapatan Denda Hasil dari Kerja	0,00	407.045.108,00	0,00
Sama Penyediaan Infrastruktur			
Pendapatan Hasil Pengelolaan	1.026.000,00	0,00	0,00
Dana Bergulir			
Pendapatan Denda atas	0,00	14.400.000,00	0,00
Pelanggaran Peraturan Daerah			
Lain-Lain PAD Yang Sah	195.967.480.000,00	323.764.800.221,00	165,21

Sumber: BPPKAD Kabupaten Kudus (data sebelum audit BPK per 14 Januari 2022)

2.5 DANA TRANSFER

Target Dana Transferditetapkan sebesar Rp. 1.548.266.507.950,00 dan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.583.730.741.223,00atau sebesar 102,29%. Target dan realisasi penerimaan Dana Perimbangan adalah sebagaimanaTabel 2.9.

Tabel 2.9 Capaian Dana Transfer Kab Kudus TA 2021

.=	ANGGARAN	REALISASI	(0/)	
JENIS PENDAPATAN	(Rp)	(Rp)	(%)	
Pendapatan Transfer	1.211.887.006.950,00	1.228.457.921.971,00	101,37	
Pemerintah Pusat				
Bagi Hasil Pajak	231.880.320.000,00	252.950.893.751,00	109,09	
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber	1.505.043.000,00	2.025.198.743,00	134,56	
Daya Alam				
Dana Alokasi Umum (DAU)	747.504.503.000,00	747.504.503.000,00	100,00	
Dana Alokasi Khusus (DAK)	230.997.140.950,00	225.977.326.477,00	97,83	
Pendapatan Transfer	175.281.954.000,00	175.149.515.800,00	99,92	
Pemerintah Pusat - Lainnya				
Dana Insentif Daerah	24.112.366.000,00	24.112.366.000,00	100,00	
Dana Desa yang bersumber dari	151.169.588.000,00	151.037.149.800,00	99,91	
APBN				
Pendapatan Transfer	156.699.547.000,00	175.804.285.452,00	112,19	
Pemerintah Daerah Lainnya				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	156.699.547.000,00	175.804.285.452,00	112,19	
Bantuan Keuangan	4.398.000.000,00	4.319.018.000,00	98,20	
Bantuan Keuangan dari	4.398.000.000,00	4.319.018.000,00	98,20	
Pemerintah Provinsi Lainnya				
Total Pendapatan Transfer	1.548.266.507.950,00	1.583.730.741.223,00	102,29	

2.6 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 71.117.310.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 51.046.111.000,00atau sebesar 71,78% dari target. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemda Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya. Pendapatan Hibah terdiri dari Hibah PDAM dan Hibah Dana BOS. Target dan realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah sebagaimana Tabel 2.10.

Tabel 2.10 Capaian Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Kudus TA 2021

JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI	(%)
	(Rp)	(Rp)	
Pendapatan Hibah	6.300.000.000,00	5.541.000.000,00	87,95
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	64.817.310.000,00	45.505.111.000,00	70,21
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	71.117.310.000,00	51.046.111.000,00	71,78

2.7 ANGGARAN DAN REALISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PER URUSAN

Untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, maka dianggarakan alokasi belanja bagi Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis masing-masing urusan pemerintahan.

Adapun anggaran yang dialokasikan untuk belanja dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus pada Tahun 2021 sebesar Rp.2.268.883.977.950,00 dan direalisasikan sebesar Rp.1.872.575.102.318,00 atau mencapai 82,53%.

Komposisi anggaran dan realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2021 tersebut tersebar untuk membiayai pelaksanaan 32 (Tiga Puluh Dua) Urusan ditambah Fungsi Penunjang Urusan, terbagi menjadi 6 (enam) Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar, 18 (Delapan Belas) Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar dan 8 (Delapan) Urusan Pilihan serta Fungsi Penunjang Urusan. Adapun komposisi realisasi belanja per urusan dapat dilihat pada Tabel 2.11 berikut ini:

TABEL 2.11
ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PEMERINTAH KAB KUDUS TA 2021
BERDASARKAN JENIS URUSAN PEMERINTAHAN

			ANGGARAN DAN REALISASI			
NO		URUSAN	JUMLAH	JUMLAH	%	
			ANGGARAN	REALISASI	%	
Α	Uru	san Wajib Pelayanan Dasar	1,413,374,108,801	1,166,486,440,633	82,53	
	1.	Pendidikan	669,457,700,656	564,312,091,635	84.29	
	2.	Kesehatan	601,073,851,860	470,855,266,167	78.34	
	3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	58,279,729,381	49,692,758,850	85.27	
	4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	59,020,851,128	57,486,026,570	97.40	
	5.	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	15,294,966,776	14,070,633,537	92.00	
	6.	Sosial	10,247,009,000	10,069,663,874	98.27	
В	Uru	san Wajib Bukan Pelayanan Dasar	150,385,680,210	117,641,937,543		
	7.	Tenaga Kerja	13,420,089,460	11,107,983,167	82.77	
	8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	238,146,000	171,027,200	71.82	
	9.	Pangan	1,125,774,000	971,263,400	86.28	
	10.	Pertanahan	9,476,592,100	381,829,090	4.03	
	11.	Lingkungan Hidup	8,044,319,720	7,112,170,458	88.41	
	12.	Administrasi Kependudukan dan Capil	9,003,196,000	8,015,934,339	89.03	
	13.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	10,743,133,866	8,755,789,206	81.50	
	14.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4,973,165,000	3,644,779,786	73.29	
	15.	Perhubungan	16,403,602,651	15,294,168,705	93.24	
	16.	Komunikasi dan Informatika	34,876,253,100	26,297,518,461	75.40	
	17.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3,709,221,000	877,357,531	23.65	
	18.	Penanaman Modal	15,301,690,893	13,638,738,428	89.13	
	19.	Kepemudaan dan Olah Raga	6,018,588,500	5,466,697,354	90.83	
	20.	Statistik	124,159,000	72,097,000	58.07	
	21.	Persandian	243,300,000	218,895,065	89.97	
	22.	Kebudayaan	12,166,831,520	11,284,130,893	92.75	
	23.	Perpustakaan	59,567,000	35,929,000	60.32	
	24.	Kearsipan	4,458,050,400	4,295,628,460	96.36	
С	Uru	san Pilihan	101,887,137,630	43,777,424,738	42,97	
	25.	Kelautan dan Perikanan	304,125,400	202,019,300	66.43	
	26.	Pariwisata	1,717,867,316	1,238,270,657	72.08	
	27.	Pertanian	27,273,016,000	20,499,523,374	75.16	
	28.	Kehutanan	5,000,000	4,998,000	99.96	
	29.	Energi dan SDM	1,350,000	-	0.00	
	30.	Perdagangan	24,750,945,414	20,563,053,937	83.08	
	31.	Perindustrian	47,829,833,500	1,266,239,470	2.65	
	32.	Transmigrasi	5,000,000	3,320,000	66.40	

			ANGGARA	N DAN REALISASI	
NO		URUSAN	JUMLAH ANGGARAN	JUMLAH REALISASI	%
D	Urus	san Pemerintahan Fungsi	603,237,051,309	544,657,634,104	90,29
	Peni	unjang			
	33.	Administrasi Pemerintahan	143,822,987,587	119,693,845,149	83.22
	34.	Pengawasan	10,037,234,000	8,615,204,168	85.83
	35.	Perencanaan	8,095,845,000	7,650,908,030	94.50
	36.	Keuangan	306,116,004,547	295,914,454,534	96.67
	37.	Kepegawaian	11,162,423,000	8,591,900,365	76.97
	38.	Pendidikan dan Pelatihan	3,756,481,000	1,991,416,315	53.01
	39.	Penelitian dan Pengembangan	236,657,000	234,166,483	98.95
	40.	Sekretariat DPRD	64,136,073,109	51,713,107,456	80.63
	41.	Kewilayahan - Administrasi	51,586,431,066	46,485,759,138	90.11
		Pemerintahan			
	42.	Kesatuan Bangsa dan Politik	4,286,915,000	3,766,872,466	87.87
		JUMLAH BELANJA	2,268,883,977,950	1,872,563,437,018	82,53

2.8 PERMASALAHAN DAN SOLUSI PENGELOLAAN KEUANGAN

Permasalahan

Secara umum, pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus sangat dipengaruhi adanya kebijakan pembatasan sosial untuk mengendalikan pandemi Covid-19. Kebijakan pembatasan tersebut berimbas pada turunnya potensi pendapatan daerah dan berkurangnya efektivitas penagihan pajak . Secara rinci, beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam kegiatan pengelolaan pendapatan daerah antara lain:

- 1) Rendahnya NJOP PBB P2 dibandingkan dengan nilai pasar;
- 2) Kurangnya kesadaran masyarakat baik selaku Wajib Pajak maupun sebagai Wajib Pungut dalam membayar pajak dan retribusi;
- 3) Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM perpajakan daerah;
- 4) Kurangnya pengendalian dan pengawasan terhadap aktivitas pemungutan pajak di daerah;
- 5) Pengelolaan sistem informasi yang kurang optimal;
- 6) Pengelolaan perusahaan daerah yang kurang profesional;
- 7) Dinamisnya kebijakan Pemerintah Pusat terkait pendanaan dan pelaksanaan kegiatan di daerah;
- 8) Kurang optimalnya pemanfaatan aset daerah.
- 9) Realisasi penyerapan DAK tahun 2020 bidang kesehatan dan bidang pasar tidak bisa maksimal karena baru masuk dalam APBD Perubahan sehingga tidak cukup waktu untuk pelaksanaan pekerjaan.

- 10) Realisasi Penyerapan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk pelayanan dan pembiayaan kesehatan tidak maksimal karena ada beberapa kegiatan fisik yang perlu dilakukan review ulang, sedangkan untuk kegiatan non fisik, pendampingan konsultan akreditasi harus menunggu jadwal dari konsultan yang padat sehingga waktu pelaksanaan pekerjaan tidak mencukupi.
- 11) Belanja Tanah yang ditetapkan sebesar Rp.23.963.600.000,00 hanya terealisasi sebesar Rp.800.000.000,00 atau 3,34%. Tidak terealisasinya belanja tanah di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang pada kegiatan Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah karena belum adanya tindaklanjut permohonan tukar menukar tanah dari pemerintah Kabupaten Kudus dengan Kementerian Lingkungan Hidup RIterkait belum keluarnya ijin prinsip tukar menukar tanah.
- 12) Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 72.477.690.000,00 terealisasi sebesar Rp. 62.657.222.977,00 atau 86,45% antara lain yang tidak terealisasi karena tidak cukup waktu dalam proses pelelangan yang dialami sebagian besar SKPD.

Alternatif Solusi

Dari rumusan masalah yang teridentifikasi, terdapat beberapa alternatif solusi yang diupayakan dalam rangka menyikapi permasalahan tersebut antara lain:

- 1) Melakukan penyesuaian NJOP PBB P2 lebih mendekati harga pasar.
- 2) Mengadakan penyuluhan, sosialisasi, layanan konsultasi, dan pembinaan secara berkesinambungan serta melaksanakan pendekatan secara terus menerus terhadap wajib pajak/retribusi dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
- 3) Mengadakan kegiatan peningkatan kapasitas SDM perpajakan.
- 4) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam meningkatkan pengendalian dan pengawasan aktivitas perpajakan di daerah salah satunya dengan sinkronisasi data pertanahan dan daerah, termasuk data perpajakan penerapan kebijakan penggunaan perangkat elektronik perekam transaksi (tapping box) dalam pengawasan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan;
- 5) Melakukan perbaikan dan peningkatan sistem informasi terkait pendapatan daerah;
- 6) Melakukan pembinaan dan pengawasan BUMD;

- 7) Melakukan koordinasi yang lebih baik terkait dana-dana transfer dan mengidentifikasi variabel-variabel penghitungan alokasi untuk memproyeksikan pendapatan transfer ke depan;
- 8) Melakukan optimalisasi pemanfaatan aset daerah agar memberikan hasil yang optimal.
- 9) Meningkatkan ketertiban pengelolaan kegiatan DAK dan DBHCHT dari aspek fisik maupun administrasi serta jadwal pentahapan Pelaksanaan Pekerjaan.
- 10) Dana pengadaan tanah dititipkan sebagai dana konsinyasi di pengadilan dan proses penggantian tanah warga melalui proses pengadilan dan Pengajuan ijin pada prinsipnya telah sampai kepada Menteri Kehutanan.
- 11) Kegiatan yang sumber dananya dari Bantuan Keuangan Provinsi tidak dapat diluncurkan, sedangkan untuk sumber dana APBD akan dicek ulang, apabila ternyata kegiatan tersebut menjadi prioritas maka akan diupayakan melalui perubahan anggaran 2020.
- 12) Meningkatkan kualitas proses perencanaan dan kualitas serta akuntabilitas pembahasan KUA-PPAS hingga APBD.

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Noomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pola hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Sebagai konsekuensi sebuah negara kesatuan, diperlukan adanya pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Penyerahan kewenangan kepada Pemerintah Daerah diselenggarakan diantaranya melalui asas desentralisasi. Sedangkan dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan umum dapat didistribusikan dengan menggunakan asas desentralisasi.

Dalam rangka desentralisasi, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah diatur dalam Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 9 ayat (4) yang menyatakan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Lebih jauh dijabarkan pada Bagian Ketiga Urusan Pemerintahan Konkuren pada pasal 11 ayat (1) bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Selanjutnya pembagian kewenangan dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten ditindaklanjuti dengan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Kabupaten memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib sejumlah 24 Urusan Pemerintahan yang terdiri dari 6 (Enam) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan 18 Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Selain urusan wajib sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten juga memiliki opsi untuk pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan sebanyak 8 Urusan Pemerintahan Pilihan. Adapun pelaksanaan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus baik Urusan Wajib maupun Urusan Pilihan adalah sebagai berikut:

3.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Penjabaran dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kabupaten Kudus tertuang dalam Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Kudus. Selanjutnya capaian pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagaimana di bawah ini, yang antara lain memuat:

- Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.
- Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan Pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung Pemerintahan sesuai target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya.
- Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

RINGKASAN URUSAN WAJIB RINGKASAN URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN PELAYANAN DASAR.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Wajib yang dilaksanakan di Kabupaten Kudus meliputi 24 Jenis Urusan yang terdiri dari 6 (enam) Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar serta 18 Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Khusus untuk capaian penyelenggaraan Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pelaporannya juga disampaikan melalui Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus terdiri atas Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Sosial, serta Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Selanjutnya penyelenggaraan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Urusan Pendidikan

Tabel 3.1

CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PENDIDIKAN

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/ OUTCOME	TAR GET	REALI SASI	PER MASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKO MENDA SI DPRD
1.	1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, melalui: Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran; Pemerataan akses dan wajib belajar 12 tahun;	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase sekolah terakreditasi A	73,96%	73,98%	Masih ada kegiatan yang belum terlaksana maksimal karena pandemi Covid-19	Perencanaan kegiatan mempertimbangkan kondisi pandemi dabn menerapkan protokol kesehatan sehingga kegiatan tetap berjalan dan target kinerja tercapai.	
		Peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan; Penjaminan mutu pendidikan dan peningkatan tata kelola pendidikan;	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase akses dan mutu pendidika	87.54%	87%			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/ OUTCOME	TAR GET	REALI SASI	PER MASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKO MENDA SI DPRD
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase akses dan mutu pendidikan	87,54%	87%			
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APK PAUD	89,78%	89,78%			
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Keset araan	APK Pendidikan kesetaraan	1,4%	1,39%			

- Penyelenggaran urusan Pemerintahan wajib bidang Pendidikan sebagaimana tersebut pada tabel di atas 3.1.dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga. Pada Kegiatan ini terdapat dukungan anggaran untuk penyelenggaraan pelayanan dasar bidang Pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.669.457.700.656 dan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 564.312.091.635.
- Permasalahan:

Masih ada kegiatan yang belum terlaksana maksimal karena adanya pembatasan kegiatan akibat pandemi Covid-19.

Solusi:

Perencanaan kegiatan mempertimbangkan kondisi pandemi dabn menerapkan protokol kesehatan sehingga kegiatan tetap berjalan dan target kinerja tercapai.

Urusan Kesehatan

Tabel 3.2

CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN KESEHATAN

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/ OUTCOME	TARGET	REALI SASI	PER MASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKO MENDA SI DPRD
2.	Dinas Kesehatan	Pelayanan kesehatan ibu hamil; Pelayanan kesehatan ibu bersalin; Pelayanan kesehatan bayi baru lahir; Pelayanan kesehatan balita; Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; Pelayanan kesehatan pada usia produktif; Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat; Cakupan pelayanan pengendalian penyakit	100%	93,3% 64,41%	Adanya pembatasan aktivitas akibat pandemi Covid 19 sehingga beberapa kegiatan masih ditunda pelaksanaannya; Beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena menunggu proses penetapan pergeseran cukai sesuai PMK.206/PMK.07/ 2020; Penetapan anggaran DAK pada triwulan 2 (Bulan April) dan adanya	Penjadwalan pelaksanaan kegiatan disusun di awal tahun anggaran sehingga kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan diawal bisa segera dilaksanakan sehingga target pelaksanaan kegiatan per Tri wulan bisa tercapai.	

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/ OUTCOME	TARGET	REALI SASI	PER MASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKO MENDA SI DPRD
		Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; Pelayana kesehatan penderita diabetes melitus; Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan Pelayanan kesehatan orang dengan resiko					Surat Edaran dari Kemendagri tanggal 28 April 2021 tentang pemetaan sub kegiatan bersumber anggaran DAK sehingga ada penundaan kegiatan; Tambahan anggaran dari refocusing APBD dan DBHCT yang cukup besar sampai pada triwulan 3 masih dalam proses lelang atau pengadaan serta		
		terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immundeficiency virus); Peningkatan					tambahan anggaran DID yang cukup besar dengan penetapan pada Bulan November sehingga tidak mencukupi waktu		

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/ OUTCOME	TARGET	REALI SASI	PER MASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKO MENDA SI DPRD
		kesehatan ibu,					untuk dilaksanakan		
		anak, keluarga					semua.		
		berencana dan	Penyediaan	Jumlah penyediaan fasilitas	19	19			
		kesehatan	Fasilitas	pelayanan kesehatan UKM dan	Puskes	Puskes			
		reproduksi;	Pelayanan	UKP	mas	mas			
		Percepatan	Kesehatan untuk						
		perbaikan gizi	UKM dan UKP						
		masyarakat;	Kewenangan Daerah						
		Penguatan Gerakan	Kabupaten/Kota						
		Masyarakat Hidup	Penyediaan	Jumlah indikator SPM bidang	12 Item	4 Item			
		Sehat (Germas);	Layanan	kesehatan yang terpenuhi 100%	12 ILEIII	4 1(6111			
		Penguatan Sistem	Kesehatan untuk	Resentation yang terpenani 100%					
		Kesehatan dan	UKM dan UKP						
		pengawasan Obat	Rujukan Tingkat						
		dan makanan;	Daerah						
		Ketersediaan obat,	Kabupaten/Kota						
		mutu obat, vaksin,	Penyelenggaraan	Jumlah dokumen Pengelolaan	2	2			
		alat kesehatan dan	Sistem Informasi	Sumber Daya Kesehatan dan	Dokumen	Dokumen			
		makanan	Kesehatan secara	Sistem Informasi		en			
		minuman;	Terintegrasi						
		Penguatan Sistem	Penerbitan Izin	Jumlah Rumah Sakit Tipe C dan		9 lokasi			
		Jaminan	Rumah Sakit	D serta klinik yang memenuhi					
		Kesehatan	Kelas C, D dan	syarat perizinan					
		Nasional melalui	Fasilitas						

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/ OUTCOME	TARGET	REALI SASI	PER MASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKO MENDA SI DPRD
		integrasi program	Pelayanan						
		Jaminan	Kesehatan						
		Kesehatan Daerah	Tingkat Daerah						
		(Jamkesda) ke	Kabupaten/Kota						
		Jaminan	PROGRAM	akupan pelayanan dan sumber					
		Kesehatan	PENINGKATAN	daya kesehatan					
		Nasional (JKN);	KAPASITAS						
		Penigkatan kualitas	SUMBER DAYA						
		air minum dan	MANUSIA						
		sanitasi layak dan	KESEHATAN						
		aman melalui	Pemberian Izin	Jumlah sertifikat perizinan	1200	1272			
		Pembinaan	Praktik Tenaga		Lembar	Lembar			
		Pelaksanaan	Kesehatan di						
		Sanitasi Total	Wilayah						
		Berbasis Masyarakat	Kabupaten/Kota	lumlah lananan namulalaan	0	0			
		Masyarakat (STBM) serta	Perencanaan	Jumlah laporan pengelolaan	2	2			
		Pengawasan	Kebutuhan dan	perencanaan Kebutuhan dan	Laporan	Lapora			
		Kualitas Air Minum	Pendayagunaan	pendayagunaan SDMK untuk		n			
		dan Sanitasi;	Sumberdaya Manusia	UKP dan UKM					
		Penanggulangan	Kesehatan untuk						
		pencemaran dan	UKP dan UKM di						
		kerusakan sumber	Wilayah						
		daya alam dan	Kabupaten/Kota						

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/ OUTCOME	TARGET	REALI SASI	PER MASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKO MENDA SI DPRD
•		lingkungan melalui	Pengembangan	Jumlah laporan pengelolaan	1	1			
		pembangunan	Mutu dan	pengembangan mutu dan	Laporan	Lapora			
		fasilitas	Peningkatan	peningkatan kompetensi teknis		n			
		pengolahan	Kompetensi	SDMKM					
		Limbah B3 Medis	Teknis Sumber						
		dan Limbah B3	Daya Manusia						
		Terpadu;	Kesehatan						
		Penanggulangan	Tingkat Daerah						
		bencana melalui	Kabupaten/Kota						
		penguatan	PROGRAM	Cakupan pelayanan dan sumber	91,3%	92,65%			
		konvergensi antara	SEDIAAN	daya kesehatan					
		pengurangan risiko	FARMASI, ALAT						
		bencana;	KESEHATAN						
		Peningkatan	DAN MAKANAN						
		pengendalian	MINUMAN	Tarlahaanana	100	00			
		penyakit Arbovirosis;	Pemberian Izin	Terlaksananya pengawasan	100	80			
		Penguatan respon	Apotek, Toko	apotek, toko obat dan UMOT	Lokasi	Lokasi			
		penringatan dini	Obat, Toko Alat Kesehatan dan						
		Kejadian Luar	Optikal, Usaha						
		Biasa (KLB) dan	Mikro Obat						
		kewaspadaan dini	Tradisional						
		kejadian penyakit;	(UMOT)						

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/ OUTCOME	TARGET	REALI SASI	PER MASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKO MENDA SI DPRD
		Peningkatan pembinaan pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat; Peningkatan pencegahan penyalahgunaan dan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika; Peningkatan pelayanan kesehatan calon jemaah haji.	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah pengelola industri rumah tangga pangan yang memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan	120 IRT	127 IRT			
			Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air	Jumlah Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	790 Lokasi	790 Lokasi			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/ OUTCOME	TARGET	REALI SASI	PER MASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKO MENDA SI DPRD
			Minum (DAM)						
			Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah sentra makanan jajanan yang memenuhi syarat kesehatan	9 Lokasi	9 Lokasi			
			Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah produksi dan produk makanan yang memenuhi syarat kesehatan	120 Lokasi	127 Lokasi			
			Program Pemberdayaan Bidang Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat	100%	93,3%			
			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan	Jumlah desa/ kel yang dilakukan pembinaan kader kesehatan untuk meningkatkan peran serta kader	132 Desa/Ke I	132 Desa/K el			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/ OUTCOME	TARGET	REALI SASI	PER MASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKO MENDA SI DPRD
			Peran serta						
			Masyarakat dan						
			Lintas Sektor						
			Tingkat Daerah						
			Kabupaten/Kota		0.17.11	0.14.11			
			Pelaksanaan	Jumlah publikasi kampanye	3 Kali	3 Kali			
			Sehat dalam	Gerakan Masyarakat Hidup					
			rangka Promotif	Sehat (Germas)					
			Preventif Tingkat Daerah						
			Kabupaten/Kota						
			Pengembangan	Jumlah desa siaga aktif mandiri	20	20			
			dan Pelaksanaan		Desa/Ke	Desa/			
			Upaya Kesehatan			Kel			
			Bersumber Daya						
			Masyarakat						
			(UKBM) Tingkat						
			Daerah						
			Kabupaten/Kota						
	Rumah Sakit		PROGRAM	cakupan ketersediaan sarpras	100%	97,25%			
	Umum		PEMENUHAN	kesehatan rujukan					
	Daerah Dr.		UPAYA						
	Loekmono		KESEHATAN						
	Hadi		PERORANGAN						
			DAN UPAYA						

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/ OUTCOME	TARGET	REALI SASI	PER MASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKO MENDA SI DPRD
			KESEHATAN MASYARAKAT						
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan rujukan	100%	96,15%			
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tk Daerah Kabupaten	Cakupan ketersediaan sarpras kesehatan rujukan	100%	98,36%			
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Terbayarnya Insentif Tenaga Kesehatan Daerah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 Tahun 2021 (non ASN)	16 Bulan	15 Bulan			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/ OUTCOME	TARGET	REALI SASI	PER MASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKO MENDA SI DPRD
			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 Tahun 2021 (non ASN)	16 Bulan	15 Bulan			

> Penyelenggaran urusan Pemerintahan wajib bidang Kesehatan sebagaimana tersebut pada tabel di atas 3.2 pada Dinas Kesehatan, diberikan dukungan anggaran sebesar Rp. 601.073.851.860 dan realisasi sebesar Rp. 470.855.266.167.

> Permasalahan:

- a. Adanya pembatasan aktivitas akibat pandemi covid-19 sehinggan beberapa kegiatan tertunda/tidak bisa dilaksanakan.
- b. Beberapa kegiatan tidak dilaksanakan karena tidak adanya pergeseran anggaran cukai sesuai PMK.206/PMK.07/2020.
- c. Penetapan anggaran DAK pada triwulan 2 (Bulan April) dan adanya Surat Edaran dari Kemendagri tanggal 28 April 2021 tentang pemetaan sub kegiatan bersumber anggaran DAK sehingga ada penundaan kegiatan.
- d. Tambahan anggaran dari refocusing APBD dan DBHCT yang cukup besar sampai pada triwulan 3 masih dalam proses lelang atau pengadaan serta tambahan anggaran DID yang cukup besar dengan penetapan pada Bulan November sehingga tidak mencukupi waktu untuk dilaksanakan semua.

Solusi:

a. Penjadwalan pelaksanaan kegiatan disusun di awal tahun anggaran sehingga kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan diawal bisa segera dilaksanakan sehingga target pelaksanaan kegiatan per Tri wulan bisa tercapai.

Tabel 3.3

CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/OUTCOME	TARGET	REALI SASI	PER MASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekonsistemnya	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Presentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik	83%	87,9%	Perubahan PMK tentang Dana DBHCHT tidak	Lebih ditingkatkan efektifitas	Untuk anggaran pembangunan
		Terlaksananya pemenuhan kebutuhan untuk kehidupan sehari- hari bagi masyarakat	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan SDA dan Jaringan Pengairan Lainnya	1144 M	1144 M	diperbolehkan untuk membiayai kegiatan infrastruktur. Refocusing Covid 19.	pengalokasian dan pengelolaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan organisasi yang	di Dinas PUPR agar lebih ditingkatkan lagi supaya kedepannya
		Terlaksananya pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi	·	Jumlah Pembangunan dan Pengelolaan SDA dan Jaringan Pengairan Lainnya (Bangub)	286 M	286 M		prioritas, mengingat keterbatasan anggaran.	infratruktur di wilayah Kabupaten Kudus tercapai
		Peningkatan ketangguhan masyarakat dalam	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan	Jumlah jaringan irigasi yg dibangun dan direhabilitasi	1144 M	1144 M			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/OUTCOME	TARGET	REALI SASI	PER MASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
		air termasuk perubahan iklim;	Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						
		Peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air yang terpadu, efektif, efisien, dan berkelanjutan, termasuk peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data dan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Prosentase penduduk berakses air minum	98%	98%			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/OUTCOME	TARGET	REALI SASI	PER MASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
		Penyelenggaraan jalan kabupaten	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	500 SR	500 SR			
		Membuat regulasi dalam rangka implementasi penyelenggaraan BG berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal bersanitasi	99%	100%			
		Penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi	Pengembangan Sistem Air Limbal	Jumlah Pembangunan/ Peningkatan Infastruktur	500 SR	500 SR			
		Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan pemerintah daerah	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang saluran drainase perkotaan dalam kondisi baik/ Pembuangan Aliran Air tidak tersumbat	64%	64%			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/OUTCOME	TARGET	REALI SASI	PER MASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
		Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional; dan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan / Rehabilitasi/ Pemeliharaan Drainase	5180KM	5180KM			
		Pengawasan tertib usaha	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase pelayanan perijinan pembangunan yang sesuai standart pelayanan	50%	50%			
		Penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang diberikan	50%	50%			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/OUTCOME	TARGET	REALI SASI	PER MASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
			PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN	Prosentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi Mantap	90.03%	92.34%			
			7 0 11 0 7 12 11 1	Prosentase jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi mantap	89.84%	90.17%			
				Presentase alat - alat berat dalam kondisi baik	86%	95%			
			Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap	3 KM	3 KM			
				Jumlah Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap (DAK)	2.5 KM	2.659 KM			
				Jumlah Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	2.5 KM	3.195 KM			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/OUTCOME	TARGET	REALI SASI	PER MASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
				dan Bangunan Pelengkap (Bangub)					
				Jumlah Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap (DBHCHT)	3 KM	0 KM			
				Jumlah Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan	2 Unit	0 Unit			
				Jumlah Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatar (bangub)	2 Unit	0 Unit			
				Jumlah Pembangunan/ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan (DBHCHT)	2 Unit	0 Unit			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/OUTCOME	TARGET	REALI SASI	PER MASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
			PROGRAM	Persentase	100%	100%			
			PENYELENGGAR	Kesesuaian					
			AAN PENATAAN	Pemanfaatan Ruang					
			RUANG	Tata Ruang					
			Penetapan	Terlaksananya	100%	100%			
			Rencana Tata	Perencanaan dan					
			Ruang Wilayah	pemanfaatan ruang					
			(RTRW) dan						
			Rencana Rinci Tata						
			Ruang (RRTR)						
			Kabupaten/Kota Koordinasi dan	Terlaksananya	100%	100%			
			Sinkronisasi	pengendalian	100%	100%			
			Perencanaan Tata	pemanfaatan ruang					
			Ruang Daerah	pemamaatan ruang					
			Kabupaten/Kota						
			Koordinasi dan	Koordinasi	100%	100%			
			Sinkronisasi	pengendalian tata	10070	10070			
			Pemanfaatan	ruang, manual dan					
			Ruang Daerah	laporan pengendalian					
			Kabupaten/Kota	pemanfaatan ruang					
			Koordinasi dan	Jumlah Koordinasi dan	100%	100%			
			Sinkronisasi	Sinkronisasi					
			Pengendalian	Pengendalian					
			Pemanfaatan Ruang	Pemanfaatan Ruang					

Penyelenggaran urusan Pemerintahan wajib bidang Pekerjaan Umum dan Tata ruang sebagaimana tersebut pada tabel di atas 3.3 dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pada Urusan tersebut dialokasikan dukungan anggaran dalam penyelenggaraannya sebesarpelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 58.279.729.381 dan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 49.692.758.850.

Permasalahan:

- a. Perubahan PMK tentang Dana DBHCHT tidak diperbolehkan untuk membiayai kegiatan infrastruktur.
- b. Refocusing Covid 19.

> Solusi:

a. Lebih ditingkatkan efektifitas pengalokasian dan pengelolaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan organisasi yang prioritas, mengingat keterbatasan anggaran daerah.

Tabel 3.4

CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/OUTCOME	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
4.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Menerapkan standar pelayanan minimum dan perumahan rakyat	PROGRAM PENGEMBAN GAN PERUMAHAN	cakupan ketersediaan rumah layak huni	98.11%	96.91%	Usulan perbaikan rumah tidak layak huni, setelah dilakukan verifikasi dan validasi ada yang tidak dapat dikerjakan	Tingkatkan koordinasi dengan berbagai pihak sehingga perubahan akan segera terpantau dan	
	•	Meningkatkan kemudahan perizinan dan non perizinan pembangunan perumahan bagi MBR	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah unit hunian rusunawa dalam kondisi layak huni	4 TB	4 TB	diantaranya ada penerima yang sudah meninggal dan ada rumah yang sudah menjadi ayak huni.	terlaporkan	
		Menyediakan data penyelenggaraan pemerintahan bidang perumahan dan	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	persentase lingkungan permukiman kumuh	0.1%	0.02%			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/OUTCOME	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
		kawasan permukiman							
		Meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan bidang perumahan dan permukiman	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Luas kawasan kumuh yang tertangani	2.7 HA	0 HA			
		Menyediakan dokumen perencanaan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni yang difasilitasi peningkatan kualitasnya	210 Unit	318 Unit			
		Meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman kumuh	PROGRAM PENINGKATA N PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	98,11%	96,88%			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/OUTCOME	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
		Meningkatkan peran dan kolaborasi antar pihak dalam penceghan dan peningkatan kualitas PKP kumuh Menyelenggaraka n PSU di lingkungan hunian, perumahan, dan kawasan permukiman yang berkualitas Melaksanakan sertifikasi dan registrasi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan	Urusan Penyelenggara an PSU Perumahan	Jumlah PSU/LPJU perumahan yang direhabilitasi	1 Lokasi	1 Lokasi			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/OUTCOME	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
		perencanaan rumah serta PSU sesuai kewenangannya							

- Penyelenggaran urusan Pemerintahan wajib bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup. Pada Urusan tersebut dialokasikan dukungan anggaran dalam penyelenggaraannya sebesarpelayanan dasar Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dengan alokasi sebesar Rp. 59.020.851.128 dan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 57.486.026.570.
- Permasalahan: Usulan perbaikan rumah tidak layak huni, setelah dilakukan verifikasi dan validasi ada yang tidak dapat dikerjakan diantaranya ada penerima yang sudah meninggal dan ada rumah yang sudah menjadi ayak huni.
- Solusi: Tingkatkan koordinasi dengan berbagai pihak sehingga perubahan akan segera terpantau dan terlaporkan

Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

TABEL 3.5

CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN TRANTIBUMLINMAS

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALA HAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEND ASI DPRD
5.	SATUAN POLISI PAMONG	Sub urusan pemadam kebakaran	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMA	Persentase cakupan penanganan gangguan tibum tranmas	70%	100%	Belum memadainya sarpras	Perencanaan dan penganggaran program/kegiatan/	
	PRAJA		N DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penegakan perda dan perkada	80%	100%	penunjang pelaksanaan kegiatan	sub kegiatan agar disusun untuk memenuhi	
			Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tertanganinya Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	70%	90%	serta masih adanya beberapa personil Satpol PP yang kurang berkompeten	sarpras penunjang kegiatan Satpol PP yang belum ada (misal : pengadaan Alat Pelindung Diri),	
			Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Menurunnya angka tidak tertanganinya Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	20%	0%		jangan hanya dialokasikan untuk biaya perjalanan dinas.	

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALA HAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEND ASI DPRD
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULA NGAN, PENYELAMATA N KEBAKARAN DAN PENYELAMATA N NON	Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten	84%	84%			
			KEBAKARAN Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kesiagaan dan penanganan kebakaran	100%	100%			
			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Terlaksananya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1 Tahun	1 Tahun			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALA HAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEND ASI DPRD
	Badan Penanggulanga n Bencana Daerah (BPBD)		Program Penanggulanga n Bencana	cakupan pelayanan penanggulangan bencana	100%	100%	Kurang koordinasiny a pelaksana kegiatan	Dalam menyusun perencanaan dan menetapkan target kegiatan harap lebih	
	,		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	terlaksananya sosialisasi simulasi kebencanaan dan desa tangguh bencana	100%	87,7%	sesuai perencanaan sehingga kegiatan tidak berjalan maksimal	harap lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat sehingga outcome setiap kegiatan	
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	terfasilitasi penyelamatan dan evakuasi korban bencana, Bantuan logistik dan bahan baku bangunan untuk korban bencana	100%	75,42%		bisa tepat sasaran	

Penyelenggaran urusan Pemerintahan wajib bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sebagaimana tersebut pada tabel di atas 3.5 dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan BPBD Kabupatenn Kudus. Dalam pelaksanaan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat. Pada urusan ini terdapat dukungan anggaran sebesar Rp. 15.294.966.776 dan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 14.070.633.537.

Permasalahan:

Satuan Polisi Pamong Praja: Belum memadainya sarpras penunjang pelaksanaan kegiatan serta masih adanya beberapa personil Satpol PP yang kurang berkompeten.

BPBD: . Kurang koordinasinya pelaksana kegiatan sesuai perencanaan sehingga kegiatan tidak berjalan maksimal

Solusi:

Satuan Polisi Pamong Praja: Perencanaan dan penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan agar disusun untuk memenuhi sarpras penunjang kegiatan Satpol PP yang belum ada (misal : pengadaan Alat Pelindung Diri), jangan hanya dialokasikan untuk biaya perjalanan dinas.

BPBD: Dalam menyusun perencanaan dan menetapkan target kegiatan harap lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat sehingga outcome setiap kegiatan bisa tepat sasaran

Tabel 3.6

CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN SOSIAL

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEG	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOM DPRD
6.	Dinsos P3A P2KB Kab.Kudus	Meningkatnya kemampuan konsumsi masyarakat	Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial, Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rasio PMKS = 7.67%	81.723 org x 100 866.548 9,43%	Angka PMKS Meningkat akibat Pandemi Covid-19	-	-
			COOK	Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku setelah mendapat pelayanan sosial = 1.27%	2.282 org x 100 48.014 org =4.76%			
				Persentase penyandang disabilitas, anak terlantar, pengemis dan	629 org x 100 2.563 =24,54%			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEG	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOM DPRD
				gelandangan yang mendapat jamnian sosial = 5,60%				
				Persentase PMKS yang mendapat pelayanan kebutuhan dasar = 42%	65.168 org x 100 81.723 org =79,75%			
			Keg. Peningkatan Pelayanan rehabilitasi Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapat jaminan sosial = 50 org	564 org			
				Jumlah anak terlantar yang mendapat jaminan sosial= 25 org	12 org			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEG	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOM DPRD
				Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapat jaminan sosial = 50 org	24 org			
				Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapat jaminan sosial = 30 org	29 org	Susah mengentaskan karena sudah nyaman dg pekerjaannya, Tidak mau direhab, Tidak ada dukungan moril dari keluarga		
				Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum yang terselesaikan penangananny a = 5 org	30 org			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEG	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOM DPRD
			Keg. Fasilitas Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah PMKS yang memperoleh pelayanan dasar sosial = 40.000 KK	65.440 ORG/KK			
				Jumlah PMKS yang mengalami perubahan perilaku setelah memperoleh pelayanan dasar sosial = 250 org	2.282 KK			
			Program Pemberdayaaan Kelembagaan Sosial dan Keluarga Miskin	Persentase PSKS yang aktif menangani PMKS sesuai standar = 75%	12 lembaga x 100 14 lembaga =85,7%			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEG	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOM DPRD
				Persentase keluarga miskin yang memperoleh pelayanan dasar sosial = 72%	64.811 KK x 100 78.108 =82,98%			
			Keg. Pemberdayaan Kelembagaan Sosial	Jumlah PSKS yang aktif menangani PMKS sesuai standar= 9 lembaga	12 lembaga			
			Keg. Pelestarian, pendayagunaan, keperintisan nilai-nilai kepahlawanan		1 lok			
			Keg. Pemberdayaan Keluarga Miskin	Jumlah keluarga miskin yang memperoleh	64.811 KK			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEG	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOM DPRD
				pelayanan dasar= 35.000 KK				
				Jumlah keluarga miskin yang memperoleh keterampilan= 50 org	-			
				Pendataan, pengkajian, pengelolaam data PMKS dan PSKS=1 buku	1 buku			
				Jumlah rumah tangga sangat miskin (RTSM)= 228.000 org	311.768 org			
				Validasi Basis Data Terpadu dan Verifikasi peserta JKN = 220.000 org	Valid BDT = 312.435 org Verif JKN KIS= 58.377 org			

Penyelenggaran urusan Pemerintahan wajib bidang Sosial sebagaimana tersebut pada tabel di atas 3.6 dilaksanakan oleh Dinas Sosial P3A dan P2KB. Pada Kegiatan ini terdapat dukungan anggaran dalam penyelenggaraan pelayanan dasar dengan alokasi sebesar Rp.10.247.009.000 dan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp.10.069.663.874.

Permasalahan:

Adanya keadaan Pandemi Covid-19 menyebabkan angka PMKS meningkat secara nasional, termasuk di Kabupaten Kudus.

> Solusi:

Dilaksanakan pendataan DTKS secara berkala dan pemeliharaan data, dengan melibatkan seluruh stakeholder.

RINGKASAN URUSAN WAJIB YANG BUKAN BERKAITAN PELAYANAN DASAR.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Wajib yang dilaksanakan di Kabupaten Kudus meliputi 24 Jenis Urusan yang terdiri datri 6 (enam) Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar serta 18 Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Khusus untuk capaian penyelenggaraan Urusan Wajib yang berkaitan dengan bukan pelayanan dasar pelaporannya juga disampaikan melalui Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Urusan Wajib yang bukan berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus terdiri atas:

- 1. Urusan Tenaga Kerja,
- 2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
- 3. Urusan Pangan,
- 4. Urusan Pertanahan,
- 5. Urusan Lingkungan Hidup,
- 6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
- 7. Urusan Perhubungan,
- 8. Urusan Komunikasi dan Informatika,
- 9. Urusan Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah,
- 10. Urusan Penanaman Modal,
- 11. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga, Urusan Statistik,
- 12. Urusan Persandian,
- 13. Urusan Kebudayaan,
- 14. Urusan Perpusatakaan, dan
- 15. Urusan Kearsipan.

Pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7

CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN TENAGA KERJA

		O211 2112111 1 .		PROGRAM DAN RE	<u> </u>	CICOSIII	I Divitali IlDivoli		
NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/OUTCOME	TAR GET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
1	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan	Pelaksanaan pelatihan vokasi berdasarkan klaster kompetensi dan kerjasama industri	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase pencari Kerja yang sudah bekerja	46%	0%			
	Menengah	Penguatan pengelolaan informasi pasar kerja daerah yang terintegrasi	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Tersusunnya Perencanaan Tenaga Kerja Daerah Makro	1 Dok	1 Dok			
		Pemberdayaan tenaga kerja disabilitas	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Presentase pencari kerja yang sudah bekerja	46%	0%			
		Perusahaan yang Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Terlaksananya Pemeliharaan Workshop TKR, Terlaksananya Pengadaan	14 Kegiatan	0 Kegiatan			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/OUTCOME	TAR GET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
		Kesehatan Keamanan Kerja (SMK3) Perusahaan yang menerapkan norma kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsos TK) Perusahan yang mendapatkan	PROGRAM PENEMPATAN	Perlengkapan Aula BLK, Pelatihan Institusional Pelatihan Kerja Keliling (MTU) Pemeliharaan peralatan pelatihan Pemeliharaan peralatan kantor Pengadaan peralatan pelatihan Tersedianya Ten Persentase pencari kerja yang sudah	46%	0%			
		pelatihan penyusunan struktur dan skala upah	TENAGA KERJA	bekerja					
		Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan, Terselenggaranya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja,	14 Kegiatan	0 Kegiatan			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/OUTCOME	TAR GET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
				Terselenggaranya Pelayanan Bursa Kerja Online (BKOL) dan Terselenggaranya Sertifikas					
		Penyelenggaraan informasi sarana Hubungan Industrial dan Jamsos TK	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Terselenggaranya Pelayanan IPK Online, Terlaksananya Iklan Layanan Ketenagakerjaan, Terselenggaranya Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja, Terselenggaranya Fasilitasi Rekruitmen Tenaga Kerja dan Terselenggaranya Job Fair,	9 Kegiatan	0 Kegiatan			
		Peningkatan peran lembaga hubungan industrial kabupaten	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Kasus yang terselesaikan	100%	0%			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/OUTCOME	TAR GET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
		Pembentukan Lembaga Hubungan Industrial di perusahaan	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu)	Terlaksananya usulan Upah Minimum	3 Kegiatan	0 Kegiatan			
		Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya efektifitas kinerja LKS Tripartit	4 Keg	0 Keg			
		Penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan hub industrial							

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/OUTCOME	TAR GET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOM ENDASI DPRD
		Perlindungan dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) (Pra dan Purna) di daerah							

Penyelenggaran urusan Pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar bidang Tenaga Kerja sebagaimana tersebut pada tabel di 3.7 atas dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM. Pada Urusan tersebut dialokasikan dukungan anggaran dalam penyelenggaraannya sebesar Rp. 13.420.089.460 dan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp.11.107.983.167.

Permasalahan:

- a. Kurangnya alokasi waktu pelaksanaan kegiatan yang disebabkan karena mekanisme penetapan pergeseran ke empat APBD.
- b. Terkendala regulasi pedoman pelaksanaan kegiatan (hibah kepada masyarakat).
- Solusi:

Tetap berpedoman pada regulasi yang berlaku dan sesuai dengan renstra yang telah disusun.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 3.8

CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
2	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Pemenuhan hak anak Kualitas keluarga Perlindungan khusus anak Kualitas hidup perempuan Perlindungan perempuan	PROGRAM PENGARUSUTA MAAN GENDER DAN PEMBERDAYAA N PEREMPUAN	Persentase pekerja perempuan	60,61%	0%			
			Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Bimtek PPRG, Pelaksanaan hari Ibu, Hari Kartini dan Lomba APE	4 Kegiatan	4 Kegiatan			
			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio KDRT	0,017%	2,84%			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
			Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	umlah korban kasus kekerasan terhadap perempuan yang terfasilitasi	10 Kasus	10 Kasus			
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Dalam Bekerja	65,6%	0%			
			Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SIGA yg tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen			
			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Strata Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	2 Nilai	1 Nilai			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
			Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Anak, Sosialisasi PATBM, Pencetakan Buku PATBM dan	4 Kegiatan	3 Kegiatan			
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	KIE dalam rangka menuju Kabupaten Layak Anak dan Naskah Akademik	2 Kegiatan	2 Kegiatan			
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada unit layanan terpadu	100%	0%			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAH AN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
			Penyediaan	KIE kepada kelompok	9	9			
			Layanan bagi	forum anak	Kecamatan	Kecamatan			
			Anak yang						
			Memerlukan						
			Perlindungan						
			Khusus yang						
			Memerlukan						
			Koordinasi						
			Tingkat Daerah						
			Kabupaten/Kota						

- Penyelenggaran urusan Pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tersebut pada tabel di atas 3.8 dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan P2KB. Pada Urusan tersebut dialokasikan dukungan anggaran dalam penyelenggaraannya sebesar Rp.238.146.000 dan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp.171.027.000.
- > Permasalahan: Tidak terserapnya anggaran karena double anggaran dengan DAK dan masih kondisi PPKM sehingga banyak kegiatan dilaksanakan dengan zoom meeting.
- Solusi: Perencanaan tahun berikutnya untuk kegiatan yang sudah teranggarkan di DAK tidak dianggarkan di APBD, pentuan kegiatan dan target mempertimbangkan fartor-faktor penghambat yang ada.

Urusan Pangan

Tabel 3.9
CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PERTANIAN DAN PANGAN

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/OUTCOME	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
3	Dinas Pertanian Dan Pangan	Memantapkan penyediaan pangan utama dalam negeri	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	persentase ketersediaan pangan utama	100%	161,24%			
		Meningkatkan keterjangkauan dan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kab.	Jumlah lumbung pangan yang difasilitasi	19 Unit	19 Unit			
		Optimalisasi fungsi waduk terbangun untuk keperluan irigasi, air baku dan energi	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan utama (%)	100%	161,24%			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/OUTCOME	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
		Penerapan modernisasi secara bertahap dalam rangka efisiensi air irigasi	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Prosentase ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan daerah	90%	100%			
		Meningkatkan ketersediaan dan kualitas input, sarana prasarana dan IPTEK pertaninan dan perikanan	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan pangan utama (beras/gabah)	30 Ton	14 Ton			
		Mengembangkan nilai tambah dan keterpaduan aktifitas hulu hilir pangan, pertaninan dan perikanan	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah masyarakat yang paham tentang konsumsi B2SA	120 Orang	120 Orang			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/OUTCOME	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, pertanian , perikanan, meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan dan pembudidaya ikan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan daerah rawan pangan	90%	100%			
		Penguatan logistik distribusi dari sentra produksi ke industri pengolahan/konsu men	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah desa rawan pangan yang difasilitasi (desa)	18 Desa	18 Desa			
		Pemantapan infrastruktur pada sentra prokusi tanaman pangan	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	persentase keamanan pangan	88%	93%			
		Meningkatkan dukungan infrastruktur untuk sentra produksi perkebunan, hortikultura,	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Prosentasi gapoktan penghasil pangan segar yang terfasilitasi tentang keamanan pangan	100%	100%			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/OUTCOME	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
		peternakan, termasuk optimalisasi pemanfaatan waduk terbangun		Prosentase sampel pangan yang diuji dalam kondisi aman untuk dikonsumsi	76%	86%			

- Penyelenggaran urusan Pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar bidang Pangansebagaimana tersebut pada tabel di atas 3.9 dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan. Pada Urusan tersebut dialokasikan dukungan anggaran dalam penyelenggaraannya sebesar Rp. 1.125.774.000 dan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 971.263.000.
- Permasalahan: Perubahan anggaran tidak cukup waktu untuk pelaksanaannya
- Solusi: Lebih awal persiapan untuk pelaksanaan kegiatan di perubahan anggaran

Urusan Pertanahan

Tabel 3.10
CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PERTANAHAN

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/OUTCOME	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengintegrasian pelaksanaan aset reform dan akses reform	PROGRAM PENYELESA IAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGU NAN	Jumlah Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Pemberdayaan masyarakat penerima tanah obyek reforma agraria (TORA) dan penyediaan akses pendukung	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembanguna n oleh Pemerintah Daerah Kab	Penyelesaian kasus - kasus tanah negara	100%	100%			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/OUTCOME	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
		Pengadministrasi an tanah-tanah milik pemerintah daerah serta pengoptimalan tugas dan fungsi tim Inver dalam rangka pelepasan tanah di kawasan hutan	PROGRAM PENATAGU NAAN TANAH	Prosentase Tersedianya Tanah untuk Jalan Lingkar Ruas Mijen - Klumpit	100%	100%			
		Penetapan surat keputusan penerima subyek redistribusi tanah di daerah	Penggunaan Tanah yang Hamparanny a dalam satu Daerah Kabupaten/K ota	Prosentase Tersedianya Tanah untuk Waduk Logung (Pinjam Pakai Perhutani)	100%	100%			
		Dukungan pembiayaan pra sertifikasi tanah di dalam APBD Kab/Kota							

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/OUTCOME	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
		Pembentukan							
		dan optimalisasi							
		tugas dan fungsi							
		Gugus Tugas							
		Reforma Agraria							
		di Kabupaten/Kota							
		Pengintegrasian							
		program							
		pemberdayaan							
		masyarakat							
		penerima TORA							
		ke adalam							
		program OPD							
		terkait							
		Sosialisasi							
		peraturan							
		perundangan							
		terkait tanah							
		adat ulayat							

- Penyelenggaran urusan Pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar bidang Pertanahan sebagaimana tersebut pada tabel di atas 3.10 dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruan. Pada Urusan tersebut dialokasikan dukungan anggaran dalam penyelenggaraannya sebesar Rp. 9.476.592.000 dan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 381.829.090.
- > Permasalahan: Perubahan PMK tentang Dana DBHCHT tidak diperbolehkan untuk membiayai kegiatan infrastruktur. Refocusing Covid 19.
- Solusi: Lebih ditingkatkan efektifitas pengalokasian dan pengelolaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan organisasi yang prioritas, mengingat keterbatasan anggaran daerah.

Urusan Lingkungan Hidup

Tabel 3.11
CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
5	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	kualitas Lingkungan hidup	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup					
		Timbulan sampah	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks kualitas Lingkungan Hidup					
		ketahanan terhadap	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH)					
				Jumlah taman kota milik pemda yang dipelihara					

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan / atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup					
			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH					
			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN	persentase peningkatan komunitas pecinta lingkungan hidup					

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						
			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah komunitas pecinta lingkungan hidup yang dibina					
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan komunitas pecinta lingkungan hidup					
			Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerimaan penghargaan dibidang lingkungan hidup					
			PROGRAM PENANGANAN	cakupan pembinaan dan pengawasan					

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
			PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	terhadap usaha dan / atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup					
			Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase tindaklanjut Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota					
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	persentase penanganan volume sampah					
			Pengelolaan Sampah	Jumlah penanganan sampah					

- Penyelenggaran urusan Pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar bidang Lingkungan Hidup sebagaimana tersebut pada tabel di atas 3.11 dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup. Pada Urusan tersebut dialokasikan dukungan anggaran dalam penyelenggaraannya sebesar Rp. 8.044.320.000 dan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 7.112.170.000.
- Permasalahan: Usulan perbaikan rumah tidak layak huni, setelah dilakukan verifikasi dan validasi ada yang tidak dapat dikerjakan diantaranya ada penerima yang sudah meninggal dan ada rumah yang sudah menjadi layak huni
- > Solusi: Tingkatkan koordinasi dengan berbagai pihak sehingga perubahan akan segera terpantau dan terlaporkan

Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil

Tabel 3.12

CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN ADM KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEND ASI DPRD
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan	Program Pelayanan Pendaftara n Penduduk	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah	100%	98,54%	Belum optimalnya pelayanan pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil khususnya kurangnya akses \$arak, informasi) masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan;	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan melalui layanan terintegrasi dan jemput bola	
			Program Pelayanan Pencatatan Sipil	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 tahun	100%	98,14%	Kurang optimalnya pengelolaan informasi administrasi kependudukan, khususnya pemutakhiran elemen data kependudukan	Pelayanan terintegrasi, yaitu dalam bentuk paket layanan setiap ajuan peristiwa kependudukan akan menerbitkan 2l3llebih dokumen kependudukan	

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEND ASI DPRD
			Program Pengelolaa n informasi administrasi kependudu kan dan pemanfaata n data	Program Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	100%	100%	Belum optimalnya implementasi sosialisasi informasi pelayanan publik layanan administrasi kependudukan	Pelayanan jemput bola ke titik pelayanan dimana penduduk memiliki kendala aksesibilitas, sakit, berada di lembaga pemasyarakatan, terkendala untuk hadir ke tempat pelayanan masyarakat	
								Penerbitan dokumen kependudukan diselesaikan paling lama I Lx}ajam sejak i persyaratan dinyatakan I bngkap oleh petugas, I terkecuali apabila teriadi 5 gangguan jaringan/sarpras pelayanan adminduk	

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEND ASI DPRD
								Menyediakan layanan pengaduan masyarakat terkait pelayanan administrasi kependudukan yaitu Help Desk Pelayanan Adminduk, baik melalui nomor telepon, WhatsApp, Media Sosial, e-mail, website, aplikasi android, aplikasi https://i paksemmok.kud uskab.go.id/;	
								Setiap hari mengumumkan semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan melalui aplikasi website htpps ://paksem mok.kud uskab.go.id/	

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEND ASI DPRD
								Terkait dengan kesiapsiagaan dan antisipasi penyebaran Covid-19 di Kabupaten Kudus, maka pelayanan administrasi kependudukan dilakukan melalui daring/online melalui aplikasi https:// paksemmok.kuduskb. g o.idl; terkecuali untuk perekaman KTP-el penduduk dapat datang ke tempat pelayanan baik di kecamatan/dinas;	
								pelayanan administrasi kepend udukan dilakukan melalui daring/online melalui aplikasi https://	

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEND ASI DPRD
								paksemmok.kuduska b.g o.id/	
								Menambah jumlah durasi sosialisasi adminduk kepada masyarakat baik melalui live streaming, kerjasama dengan media massa/elektronik, poadcast, dan melaksanakan program Dukcapil Menyapa Warga melalui live streamino/zoom.	

Penyelenggaran urusan Pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar sebagaimana tersebut pada tabel di atas 3.12 dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Capil. Pada Urusan tersebut dialokasikan dukungan anggaran dalam penyelenggaraannya sebesar Rp. Rp. 9.003.196.000 dan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 8.015.934.339.

Permasalahan:

- a. Belum optimalnya pelayanan pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil khususnya kurangnya akses \$arak, informasi) masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan.
- b. Kurang optimalnya pengelolaan informasi administrasi kependudukan, khususnya pemutakhiran elemen data kependudukan.
- c. Belum optimalnya implementasi sosialisasi informasi pelayanan publik layanan administrasi kependudukan.

Solusi:

- a. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan melalui layanan terintegrasi dan jemput bola
- b. Pelayanan terintegrasi, yaitu dalam bentuk paket layanan setiap ajuan peristiwa kependudukan akan menerbitkan 2131 lebih dokumen kependudukan.
- C. Pelayanan jemput bola ke titik pelayanan dimana penduduk memiliki kendala aksesibilitas, sakit, berada di lembaga pemasyarakatan, terkendala untuk hadir ke tempat pelayanan masyarakat
- d. Penerbitan dokumen kependudukan diselesaikan paling lama I Lx}ajam sejak i persyaratan dinyatakan I bngkap oleh petugas, I terkecuali apabila teriadi 5 gangguan jaringan/sarpras pelayanan adminduk

Tabel 3.13

CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan	Program Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (PMD)	83	62,53	Belum Optimalnya Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	
			Program penataan desa	Jumlah TMMD/karya bhakti yang dilaksanakan	3 Desa	3 Desa	Kurang optimalnya pelaksanaan TMMD/karya bhakti	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana TMMD/karya bhakti	
			Program Peningkatan kerjasama daerah	Jumlah fasilitasi dan koordinasi dalam rangka perencanaan pembangunan kawasan pedesaan	1 Produk Hukum	2 Produk Hukum	Belum optimalnya fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan kawasan pedesaan	Merencanakan permakades tentang kawasan pedesaan	
			Program Adm Pemerintaha n Desa	Terlaksananya Program Administrasi Pemerintahan Desa	14 Produk Hukum		Belum optimalnya Program Administrasi Pemerintahan Desa	Melkasanakan Bimtek Peningkatan kapasitas aparatur	

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
			peningkatan		7 Kegiatan	Kegiatan	Belum optimalnya kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Melaksanakan pendataan lembaga desa melalui sikade(Sistem Informasi Lembaga Kemasyarakat desa)	

Penyelenggaran urusan Pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana tersebut pada tabel di atas 3.13 dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Urusan tersebut diberikan dukungan anggaran dalam sebesar Rp. 10.743.133.866 dan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp.8.755.789.206

Permasalahan :

- a. Belum Optimalnya Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kurang optimalnya pelaksanaan TMMD/karya bhakti
- c. Belum optimalnya fasilitasi dan koordinasi perencanaan pembangunan kawasan pedesaan
- d. Belum optimalnya Program Administrasi Pemerintahan Desa

Solusi :

- a. Meningkatnya kinerja perangkat daerah
- b. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana TMMD/karya bhakti
- c. Merencanakan permakades tentang kawasan pedesaan
- d. Melkasanakan Bimtek Peningkatan kapasitas aparatur
- e. Melaksanakan pendataan lembaga desa melalui sikade(Sistem Informasi Lembaga Kemasyarakat desa)

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tabel 3.14

CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
8.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan	derajat kesehatan		Total Fertility Rate (TFR rata-rata jumlah kelahiran hidup laki-laki dan perempuan yang dilahirkan oleh seorang wanita tiap 1000 penduduk hingga akhir masa reproduksinya)	2,02%	0%			
	Keluarga Berencana		Keg. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Sosialisasi program KKBPK kepada masyarakat	1 Kegiatan	1 Kegiatan			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
			Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya buku profil Keluarga Berencana	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang	14%	15,04%			
				Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat	Fasilitasi pendistribusian alkon kepada faskes	1 Kegiatan	0 Kegiatan			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
				Peran serta mitra kerja	3 Organisasi	3 Organisasi			
			Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam	dalam kegiatan safari KB					
			Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB		50 4440/	25 0040/			
			PROGRAM PEMBERDAYAA N DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan PUS yang ber-KB Aktif	52,414%	35,694%			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
			Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan	R	5 Kelompok 5 Kelompok	0 Kelompok 0 Kelompok			

- Penyelenggaran urusan Pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tabel di atas 3.14 dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.973.165.000 dan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 3.644.779.786.
- > Permasalahan: Tidak ada laporan permasalahan pada Perangkat Daerah.
- Solusi: -

Urusan Perhubungan

Tabel 3.15
CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PERHUBUNGAN

	On the 1 Dunion in the date of the transfer of								
NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/OUTCOME	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
9.	Dinas Perhubungan	Pengelolaan terminal penumpang tipe C, pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan kabupaten/kota (Andalalin)	PROGRAM PENYELE NGGARAA N LALU LINTAS DAN ANGKUTA N JALAN (LLAJ)	Kecepatan rata - rata kendaraan bermotor di jalan perkotaan	37 km/jam	37 km/jam	Adanya kebijakan pemerintah tentang PPKM / pembatasan mobilitas skala nasional ada kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan yaitu kegiatan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	dengan pola anggaran yang mash terbatas, maka perencanaan kegiatan di masa mendatang dilaksanakan secara selektif, berdasarkan prioritas kebutuhan	
		Penyusunan dan penerapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan (RAK LLAJ) Kab/kota		persentase penyediaan fasilitas perlengkapan jalan pada daerah rawan kecelakaan	86%	86%	dengan keluaran penyediaan BUS mudik lebaran, sehinnga di akhir tahun tidak terserap anggarannya	masyarakat	

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/OUTCOME	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
		Pengujian berkala kendaraan bermotor (Uji KIR)		Kecepatan rata-rata kendaraan bermotor dijalan perkotaan	37 km/jam	0 km/jam			
		Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kab/kota	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Lalu Lintas	5 Dokumen	5 Dokumen			
			Penyediaan Perlengkap an Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Meningkatnya keselamatan LLAJ	2 Dokumen	2 Dokumen			
			Pengelolaa n Terminal Penumpan g Tipe C	Tersedianya pelayanan UPTD Perparkiran dan Terminal	1 Dokumen	1 Dokumen			
			Penerbitan Izin Penyelengg	Tersedianya pelayanan UPTD Perparkiran dan Terminal	1 Dokumen	1 Dokumen			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/OUTCOME	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
			araan dan Pembangu nan Fasilitas Parkir						
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya sarana prasarana LLAJ	1 Paket	1 Paket			
			Audit dan Inspeksi Keselamata n LLAJ di Jalan	Meningkatnya keselamatan LLAJ	1 Dokumen	1 Dokumen			
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau	Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Angkutan Jalan	2 Dokumen	0 Dokumen			
			Barang antar Kota dalam 1 Daerah D						

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/OUTCOME	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
			Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu)	Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Angkutan Jalan	1 Dokumen	1 Dokumen			
			Daerah						

- Penyelenggaran urusan Pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar bidang Perhubungan sebagaimana tersebut pada tabel di atas 3.15 dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Pada Urusan tersebut dialokasikan dukungan anggaran dalam penyelenggaraannya sebesar Rp. 16.403.602.651,- dan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 15.294.168.705,-
- Permasalahan: Adanya kebijakan pemerintah tentang PPKM / pembatasan mobilitas skala nasional ada kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan yaitu kegiatan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota dengan keluaran penyediaan BUS mudik lebaran, sehinnga di akhir tahun tidak terserap anggarannya.
- Solusi: dengan pola anggaran yang mash terbatas, maka perencanaan kegiatan di masa mendatang dilaksanakan secara selektif, berdasarkan prioritas kebutuhan masyarakat.

Urusan Komunikasi dan Informatika

Tabel 3.16

CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEND ASI DPRD
10.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Pengembangan e-Government di lingkup pemerintah daerah	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan informasi yang di publikasikan melalui berbagai media	100%	100%			
		Pembinaan dan pengembangan kebijakan komunikasi daerah	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan informasi dan komunikasi publik	12 Jenis	12 Jenis			
		Pengelolaan dan penyediaan informasi melalui media publik dan kemitraan lembaga komunikasi di daerah	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Tata kelola SPBE	2,29 Indeks	2,29 Indeks			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEND ASI DPRD
			Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah/unit kerja yang terlayani jaringan	209Unit	209 Unit			
			Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi terintegrasi dengan pusat data daerah	2 Aplikasi	1 Aplikasi			

- ➤ Penyelenggaran urusan Pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar Urusan Komunikasi dan Informatika sebagaimana tersebut pada tabel di atas 3.16 dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Pada Urusan tersebut dialokasikan dukungan anggaran dalam penyelenggaraannya sebesar Rp. 34.876.253.100,- dan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 26.297.518.461.-
- > Permasalahan: Pergeseran APBD ke empat Tahun Anggaran 2021 hanya untuk yang bersifat mendesak sehingga banyak pekerjaan yang rencana nya di APBD perubahan akan digeser ke kegiatan lain tidak jadi terlaksana
- Solusi: Adanya perubahan Renstra OPD agar target program/kegiatan/sub kegiatan juga disesuaikan.

Tabel 3.17

CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/OUTCOME	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
11.	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian	Pengembangan kewirausahaan dan sumber daya manusia	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	persentase koperasi aktif	88,50%	0 %			
	, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Kemudahan kesempatan dan berusaha	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimbingan Teknis Tentang Perkoperasian	2 Kegiatan	0 Kegiatan			
		Akselerasi pembiayaan dan investasi	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	5,25%	0 %			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/OUTCOME	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
		Koordinasi lintas	Pemberdayaan	Terlaksananya Hibah	19	0			
		sektor	Usaha Mikro yang	Bantuan Modal Usaha bagi	Kegiatan	Kegiatan			
			Dilakukan melalui	wirausaha, Pelatihan	_	_			
			Pendataan,	Kewirausahaan, Pendataan					
			Kemitraan,	UMKM dan Penyediaan					
			Kemudahan	Sistem Informasi Pendataaan					
			Perizinan,	UMKM, Temu Kemitraan					
			Penguatan	Pemasaran Online dan					
			Kelembagaan dan	Pembiayaan dengan					
			Koordinasi dengan	Lembaga keuangan,					
			Para Pemangku	Pembinaan Pembiayaan					
			Kepentingan	UMKM,					

- Penyelenggaran urusan Pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tersebut pada tabel 3.17 dilaksanakan oleh Pada Urusan tersebut dialokasikan dukungan anggaran dalam penyelenggaraannya sebesarbukan pelayanan dasar, pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.709.221.000,- dan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 877.358.531,-
- Permasalahan:
 - Kurangnya alokasi waktu pelaksanaan kegiatan yang disebabkan karena mekanisme penetapan pergeseran/perubahan APBD.
 - Terkendala regulasi pedoman pelaksanaan kegiatan (hibah kepada masyarakat)
- Solusi:

Tetap berpedoman pada regulasi yang berlaku dan sesuai dengan renstra yang telah disusun.

Urusan Penanaman Modal

Tabel 3.18

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEND ASI DPRD
	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Meningkatkan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal	AN IKLIM	Cakupan Harmonisasi Kebijakan Penanaman Modal	100%	100%			
		Peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan	Dibidang	Jumlah dokumen kebijakan dan evaluasi pemberian fasilitas/insentif dibidang Penanaman Modal	1 Dokumen	0 Dokumen			
			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah sistem yang dikelola	1 Sistem	1 Sistem			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEND ASI DPRD
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah Investor	6 %	-27,78%			
			Penyelenggaraa n Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Penanaman Modal	1 Kali	0 Kali			
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	persentase pelayanan perizinan yang sesuai standar pelayanan	79%	85%			
			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi	Jumlah perijinan terbit sesuai dengan SP	2113 SK	7510 SK			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEND ASI DPRD
			Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						
			PROGRAM PENGENDALIA N PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Realisasi Investasi yang terlaporkan	3.171 Trilyun	0 Trilyun			
			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang melaporkan penyampaian LKPM	250 Perusaha an	380 Perusahaan			
			PROGRAM PENGELOLAA N DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan dan Informasi Penanaman Modal yang dirilis	84%	0%			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEND ASI DPRD
			Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Data dan informasi penanaman modal yang dikelola	4 Jenis	0 Jenis			

- Penyelenggaran urusan Pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar Urusan Penanaman Modal sebagaimana tersebut pada tabel di atas 3.18 dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pada Urusan tersebut dialokasikan dukungan anggaran dalam penyelenggaraannya sebesar Rp. 15.301.690.893,- dan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 13.638.738.428,-
- Permasalahan: Data yang terkait dengan perizinan dan investasi terjadi permasalah disebabkan adanya perubahan sistem , dari OSS versi 1.1 ke OSS versi RBA oleh BKPM, Sistem baru bisa digumakan kembali pada bulan Desember 2021
- Solusi: Adanya regulasi yang menguntungkan semua stakeholder, biaya-biaya perijinan yang transparan dan promosi yang gencar untuk calon investor

Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Tabel 3.19

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

				• -		_			
NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
13.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	Penguatan pelaksanaan Germas	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	95,95%	0%			
		Olahraga prestasi	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kab/Kota	Persentase organisasi pemuda yang aktif	94,94%	94,94%			
		Kualitas pemuda	Pemberdayaan dan Pengembangan Org Kepemudaan Daerah Kab/Kota	Persentase organisasi pemuda yang aktif	94,94%	94,94%			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
		Karakter dan ideologi Pancasila	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	cakupan pembinaan olahraga	92%	0%			
		Pencegahan perilaku beresiko pemuda	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	cakupan pembinaan olahraga	92%	92%			
		Pelatihan kewirausahaan	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	cakupan pembinaan olahraga	92%	92%			
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Cakupan pembinaan olahraga	92%	92%			
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase organisasi kepemudaan aktif	95%	0%			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1 Tahun	1 tahun			

- Penyelenggaran urusan Pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar Urusan Kepemudaan dan Olah Raga sebagaimana tersebut pada tabel 3.19 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga. Pada Urusan tersebut dialokasikan dukungan anggaran dalam penyelenggaraannya sebesar Rp. 6.018.588.500,- dan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 5.466.697.354,-
- Permasalahan: Masih ada kegiatan yang belum terlaksana maksimal karena pandemi Covid-19
- Solusi: Perencanaan kegiatan 2022 mempertimbangkan kondisi pandemi, kegiatan dirancang mempertimbangkan protokol kesehatan sehingga kegiatan tetap berjalan dan target kinerja tercapai.

Urusan Statistik

Tabel 3.20
CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN STATISTIK

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEND ASI DPRD
14.	Dinas Komunikasi dan Informatika		PROGRAM PENYELENGGARA AN STATISTIK SEKTORAL	cakupan pelayanan data statistik sektoral	100%	100%			
			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan data statistik sektoral	1 Sektor	1 Sektor			

- Penyelenggaran urusan Pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar Urusan Statistik sebagaimana tersebut pada tabel 3.20 dilaksanakan oleh Dinas Kominfo. Pada Urusan tersebut dialokasikan dukungan anggaran dalam penyelenggaraannya sebesar Rp. 124.159.000,- dan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 72.097.000,-
- Permasalahan: Pergeseran ke empat APBD Tahun Anggaran 2021 hanya untuk yang bersifat mendesak sehingga banyak pekerjaan yang rencana nya di APBD perubahan akan digeser ke kegiatan lain tidak jadi terlaksana
- Solusi: Adanya perubahan Renstra OPD agar target program/kegiatan/sub kegiatan juga disesuaikan.

Urusan Persandian

Tabel 3.21

CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PERSANDIAN

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEND ASI DPRD
15.	Komunikasi dan Informatika	persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	, ,	15%	12%			
		dilaksanakan melalui: a. Penyusunan	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan keamanan informasi	2 OPD	18 OPD			

- Penyelenggaran urusan Pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar Urusan Persandian sebagaimana tersebut pada tabel 3.21 dilaksanakan oleh Dinas Kominfo. Pada Urusan tersebut dialokasikan dukungan anggaran dalam penyelenggaraannya sebesar Rp. 243.300.000,- dan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 218.895.065,-
- Permasalahan: Pergeseran ke empat APBD Tahun Anggaran 2021 hanya untuk yang bersifat mendesak sehingga banyak pekerjaan yang rencana nya di APBD perubahan akan digeser ke kegiatan lain tidak jadi terlaksana
- Solusi: Adanya perubahan Renstra OPD agar target program/kegiatan/sub kegiatan juga disesuaikan.

Urusan Kebudayaan

Tabel 3.22
CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN KEBUDAYAAN

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
16.	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	/	URUSAN PEMERINTAHAN	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Budpar)	83,00 Indeks	86,93			
			,	Jumlah dokumen perencanaan, dokumen evaluasi, dan dokumen pelaporan kinerja yang tersusun sesuai standar	20,00 dokumen	20,00			
			Perencanaan Perangkat	jumlah dokumen perencanaan pembangunan PD yang tersusun	8,00 dokumen	8,00			
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen evaluasi PD yang tersusun	12,00 dokumen	12,00			
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah dokumen administrasi dan pelaporan keuangan PD	8,00 dokumen	8,00			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yang tercukupi gaji dan tunjangannya	55,00 orang	55,00			
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen pelaporan keuangan PD yang tersusun sesuai standart	30,00 dokumen	30,00			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah jenis penyediaan jasa administrasi umun	5,00 jenis	5,00			
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	25,00 jenis	25,00			
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5,00 jenis	5,00			
				Jumlah Jenis ATK	40,00 jenis	40,00			
				Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	8,00 jenis	8,00			
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik	5,00 jenis	5,00			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3,00 jenis	3,00			
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat, koordinasi dan konsultasi	85,00 kali	85,00			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah jenis penyediaan jasa penunjang urusan PD	3,00 jenis	3,00			
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah jenis jasa surat menyurat	3,00 jenis	3,00			
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4,00 jenis	4,00			
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah jenis peralatan kebersihan	40,00 jenis	40,00			
				Jumlah PHD dan Tenaga Kontrak Administrasi	55,00 orang	55,00			
				Jumlah Tenaga Kebersihan	33,00 orang	33,00			
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah jenis barang milik daerah yang dipelihara	3,00 jenis	3,00			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terbayar pajaknya	22,00 unit	22,00			
				Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	17,00 kendaraan	17,00			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja dan mesin lainnya yang diperbaiki	91,00 unit	91,00			
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis pemeliharaan Gedung Kantor	1,00 jenis	1,00			
				Jumlah PHD keamanan dan Tenaga Keamanan	13,00 orang	13,00			
			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	persentase seni / budaya yang diaktualisasikan	59,00 persen	53,00			
			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah penyelenggaraan pagelaran, sarasehan, pelatihan, pameran, festival seni & budaya	23,00 kegiatan	29,00			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	peningkatan jumlah sarana dan prasarana penyelenggaraan seni budaya	1,00 buah	1,00			
				jumlah kelompok seni budaya yang diaktualisasi kan	20,00 kelompok	15,00			
				Jumlah SDM seni budaya yang dibina	30,00 orang	75,00			
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	jumlah tema sarasehan budaya yang diselenggarakan	1,00 tema	1,00			
			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok seni/ budaya yang bersertifikat dan aktif	323,00 Kelompok	273,00			
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	jumlah kegiatan pelestarian kesenian tradisional	6,00 kegiatan	7,00			
				jumlah perlindungan warisan budaya tak benda	3,00 buah	3,00			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
				jumlah tradisi budaya yang diaktualisasikan	2,00 jenis	2,00			
			Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan sarasehan penganut & penghayat kepercayaan	1,00 kali	1,00			
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	jumlah kegiatan pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan lembaga adat	1,00 kegiatan	1,00			
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	persentase seni / budaya yang diaktualisasikan	59,00 persen	53,00			
			Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jenis Kesenian yang dibina	6,00 jenis	5,00			
			Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan SDM kesenian tradisional	6,00 kegiatan	5,00			
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu	18,00 %	37,00			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
			Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	12,00 buah	16,00			
			Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang diregistrasikan	99,00 buah	293,00			
				jumlah cagar budaya yang teridentifikasi	99,00 buah	389,00			
			Penetapan Cagar Budaya	Jumlah dokumen kajian cagar budaya	4,00 dokumen	5,00			
			Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	32,00 buah	145,00			
			Pelindungan Cagar Budaya	jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	32,00 buah	145,00			
				jumlah kegiatan peningkatan mutu dan kapasitas tenaga cagar budaya	2,00 kegiatan	2,00			
				jumlah peningkatan sarpras pelestarian cagar budaya	1,00 buah	1,00			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
			Pengembangan Cagar Budaya	jumlah dokumen data dan informasi potensi nilai	2,00 dokumen	3,00			
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu	18,00 persen	37,00			
			Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Nilai persentasi survey kepuasan masyarakat atas kinerja UPTD Museum dan Taman Budaya	83,00 nilai	88,74			
			Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang dilindungi	4.081,00 buah	4.081,00			
				jumlah dokumen kajian koleksi museum	1,00 dokumen	2,00			
				Jumlah Sarana dan prasarana pelestarian koleksi museum yang dipelihara	65,00 unit	65,00			
			Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah kunjungan (orang) di obyek Museum dan Taman Budaya	294.458,00 orang	105.361,00			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
			Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah kunjungan (orang) di obyek Museum dan Taman Budaya	294.458,00 orang	16.391,00			
				Jumlah PAD	987.057.75 0,00 rupiah	319.648.10 0,00			
				terlaksananya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana museum dan taman budaya	3,00 lokasi	3,00			

- Penyelenggaran urusan Pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar Urusan Kebudayaan sebagaimana tersebut pada tabel 3.22 dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Pada Urusan tersebut dialokasikan dukungan anggaran dalam penyelenggaraannya sebesar Rp. 12.166.831.520,- dan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 11.284.130.893,-
- Permasalahan: Pandemi Covid-19 menyebabkan kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa ditunda, target jumlah kunjungan dan PAD sulit terpenuhi.
- Solusi: Desa Wisata yang telah diresmikan tahun 2021, utk lebih dikelola dengan baik dan berkelanjutan. Fokus pada desa2 tertentu dulu agar lebih terarah pengembangannya

Urusan Perpustakaan

Tabel 3.23
CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN URUSAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

No	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
17.	Kearsipan Dan Perpustakaan	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, dan Berkarakter	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	persentase pengunjung perpustakaan per tahun	8%	1,14%			
		Peningkatan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan memperteguh Jati Diri, Meningkatkan		Jumlah bahan pustaka	44733 Buah	44165 Buah			
		Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	69708 Orang	9952 Orang			

- Penyelenggaran urusan Pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar Urusan Perpustakaan sebagaimana tersebut pada tabel 3.23 dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan. Pada Urusan tersebut dialokasikan dukungan anggaran dalam penyelenggaraannya sebesar Rp. 59.567.000,- dan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 35.929.000,-
- Permasalahan: Tidak adanya perubahan APBD, serta keterlambatan proses pengadaan/belanja barang/jasa, adanya ketimpangan indek harga di DPA dibandingkan dengan harga pasar, serta masih adanya pembatasan layanan perpustakaan maupun kearsipan terkait pandemi covid 19
- Solusi: Pengusulan indeks SSH (Standart Satuan Harga) ke BPPKAD agar pagu bisa lebih efektif.

Tabel 3.24

CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGE T	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEND ASI DPRD
18.	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	Peningkatan kualitas pelayanan arsip daerah kepada masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	persentase perangkat daerah yang melaksanakan jadwal retensi arsip	16,67%	25,58%			
		Peningkatan peran aktif masyarakat dalam pemanfaatan arsip daerah	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang melaksanakan JRA	2 OPD	110PD			
		Perlindungan dan penyelamatan arsip terjaga dan arsip statis daerah							
		Peningkatan kualitas pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis di daerah termasuk desa berbasis digital							

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGE T	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEND ASI DPRD
		Peningkatan akuntabilitas pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis daerah							
		Peningkatan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan di daerah							

- Penyelenggaran urusan Pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar Urusan Kearsipan sebagaimana tersebut pada tabel 3.24 dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan. Pada Urusan tersebut dialokasikan dukungan anggaran dalam penyelenggaraannya sebesar Rp. 4.458.050.400,- dan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 4.295.628.460,-
- Permasalahan: Tidak adanya perubahan APBD, serta keterlambatan proses pengadaan/belanja barang/jasa, adanya ketimpangan indek harga di DPA dibandingkan dengan harga pasar, serta masih adanya pembatasan layanan perpustakaan maupun kearsipan terkait pandemi covid 19
- > Solusi: Pengusulan indeks SSH (Standart Satuan Harga) ke BPPKAD agar pagu bisa lebih efektif.

RINGKASAN URUSAN PILIHAN

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, selain melaksanakan Urusan Wajib, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah dapat meyelenggarakan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai ketentuan.

Pada Tahun Anggaran 2021 lalu, Pemerintah Kabupaten Kudus melaksanakan 8 (delapan) Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi :

- 1. Urusan Pertanian,
- 2. Urusan Pariwisata,
- 3. Urusan Kehutanan,
- 4. Urusan Perdagangan,
- 5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral,
- Urusan Perindustrian, serta 6.
- 7. Urusan Transmigrasi

Capaian pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Urusan Kelautan dan Perikanan

Tabel 3.25
CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGAM/ KEG	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOM DPRD
1		tambah	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	98%	98,01%			
	DAN PANGAN	ekonomi untuk mendukung	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	2182 Ton	2182.2 Ton			
	7 11 107 111	pembangunan		520 Ton	520 Ton			
		ekonomi	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	125.000 Ekor	139.240 Ekor			
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	98%	98,01%			
			Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	1845 Ton	1845 Ton			

- Penyelenggaran urusan Pilihan sebagaimana tersebut pada tabel 3.25 di atas dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan pangan. Pada Urusan ini terdapat dukungan sebesar Rp. 304.125.400,- dan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 202.019.300,-
- Permasalahan: Pergeseran ke empat APBD Tahun 2021 tidak cukup waktu untuk pelaksanaannya
- Solusi: Lebih awal persiapan untuk pelaksanaan kegiatan di perubahan anggaran.

Urusan Pariwisata

Tabel 3.26
CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PARIWISATA

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/OUTCOME	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEND ASI DPRD
2	Dinas Kebudaya an dan Pariwisata Kabupaten Kudus	Meningkat nya Pertumbuhan Sektor Pariwisata	PENINGKATAN	persentase peningkatan sarpras pariwisata yang memadai	6,00 persen	6,00			
			Kawasan Strategis	Nilai survey kepuasan masyarakat atas kinerja UPTD Pengelola Obyek Wisata	83,00 nilai	89,76			
		F II	liharaan/Rehabilit (asi Sarana dan v	Jumlah kunjungan wisata (orang) di obyek- obyek wisata	1.761.535,00 orang	53.250,00			
			IPendelolaan	Jumlah PAD sektor pariwisata	Rp. 3.557.676.640, 00	Rp. 431.898.59 4,00			
			Pariwisata	jumlah sarana dan prasarana pariwisata yang dipelihara	26,00 buah	4,00			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/OUTCOME	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEND ASI DPRD
			Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kab						
			_	jumlah destinasi pariwisata baru	1,00 lokasi	6,00			
			_	jumlah destinasi pariwisata baru	2,00 lokasi	6,00			
				persentase peningkatan promosi pariwisata	13,00 persen	31.467,00			
				jumlah jenis promosi pariwisata yang terealisasi	3,00 jenis	2,00			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/OUTCOME	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEND ASI DPRD
			Media Cetak,	Jumlah promosi pariwisata melalui media cetak	6.000,00 lembar	75.600,00			
		Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam da Luar Negeri	Media Lainnya Baik Dalam dan	Jumlah penayangan promosi pariwisata melalui media online/TV	5,00 kali	929,00			
				Jumlah promosi pariwisata melalui media tatap muka/ event	17,00 kegiatan	3,00			
			PROGRAM PENGEMBANGA N SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						
				jumlah pelaku/pekerja industri pariwisata dan ekraf yang dibina	180,00 orang	0,00			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/OUTCOME	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEND ASI DPRD
			Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata						

Penyelenggaran urusan Pilihan Urusan Pariwisata sebagaimana tersebut pada tabel 3.26 di atas dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata. Pada Kegiatan ini terdapat dukungan anggaran sebesar Rp. 1.717.867.316,- dan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 1.238.270.657,-

Permasalahan :

Pandemi Covid-19 menyebabkan kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa ditunda, target jumlah kunjungan dan PAD sulit terpenuhi.

Solusi:

Desa Wisata yang telah diresmikan tahun 2021, utk lebih dikelola dengan baik dan berkelanjutan. Fokus pada desa2 tertentu dulu agar lebih terarah pengembangannya

Urusan Pertanian

Tabel 3.27
CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PERTANIAN

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	TARGET	REALI SASI	PERMASAL AHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOM DPRD
3	Dinas Pertanian dan	Memantapkan penyediaan pangan utama dalam negeri	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	97,03%	102,04%			
	Pangan	Meningkatkan keterjangkauan dan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	3 Ton	3.1 Ton			
		Optimalisasi fungsi waduk terbangun untuk keperluan irigasi, air baku dan energi. Penerapan modernisasisecara bertahap dalam rangka efisiensi air irigasi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	97,03%	102,04%			
		Meningkatkan ketersediaan dan kualitas input, sarana prasana dan IPTEK pertanian dan perikanan	Pengembangan Prasarana Pertanian	150 Orang	150 Orang			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	TARGET	REALI SASI	PERMASAL AHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOM DPRD
		Mengembangkan nilai tambah dan keterpaduan aktifitas hulu- hilir pangan, pertanian dan perikanan		11.000 Batang	18.000 Batang			
		Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pertanian, perikanan, meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan pembudidaya ikan	Pembangunan Prasarana Pertanian	450 KM	456 KM			
		Penguatanlogistik distribusi dari sentra produksi ke industri pengolahan/konsumen.		115 Unit	115 Unit			
		Pemantapan infrastruktur. Pada sentra produksi tanaman pangan; dan meningkatkan dukungan infrastruktur untuk sentra produksi perkebunan, hortikultura, peternakan, termasuk	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	90,7%	93,03%			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	TARGET	REALI SASI	PERMASAL AHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOM DPRD
		optimalisasi pemanfaatan waduk yang terbangun						
			Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	11.086.927 Ekor	12.377.927 Ekor			
			Pengelolaan Pelayanan Jasa	1300 Ekor	1825 Ekor			
			Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	130 Ekor	241 Ekor			
			Penerapan dan Pengawasan	150 Orang	150 Orang			
			Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	1 Unit	1 Unit			
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	97,03%	102,04%			
			Pengendalian dan	10000 Batang	6400 Batang			
			Penanggulangan Bencana	200 Orang	200 Orang			
			Pertanian Kabupaten/Kota	1000 kg/ltr	750 kg/ltr			
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	97.03%	102.4			
			Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	123 Kelompok	112 Kelompok			
				50 Ornag	50 Ornag			

- Penyelenggaran urusan Pilihan Pertanian sebagaimana tersebut pada tabel 3.27 di atas dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan. Pada Urusan ini terdapat dukungan anggaran sebesar Rp. 27.273.016.000,- dan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 20.499.523.374,-
- Permasalahan: Pergeseran ke empat APBD Tahun 2021 tidak cukup waktu untuk pelaksanaannya.
- Solusi: Lebih awal persiapan untuk pelaksanaan kegiatan di perubahan anggaran.

Urusan Kehutanan

Tabel 3.28

CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN KEHUTANAN

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/OUTCOME	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan	Optimalisasi pelaksanaan dan penyuluhan masyarakat di bidang kehutanan							
	Lingkungan Hidup	pemanfaatan kawasan hutan dan pendampingan usahaperhutanan sosial.	KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Tutupan Lahan	0.32	9.95			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/OUTCOME	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
		Sungai lintas daerah kabupaten/kota dan dalam	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota	Jumlah tanaman dalam tahura	50 Batang	50 Batang			

Penyelenggaran urusan Pilihan Kehutanan sebagaimana tersebut pada tabel 3.28 di atas dilaksanakan oleh Dinas PKPLH. Pada Kegiatan ini terdapat dukungan anggaran dalam penyelenggaraannya sebesar Rp. 5.000.000,- dan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 4.998.000,-

Permasalahan:

Pengelolaan kehutanan memerlukan koordinasi lintas sektoral di Tingkat Pemerintah Pusat dan BUMN (Perhutani), sehingga lebih banyak regulasi yangperlu diperhatikan.

Solusi:

Koordinasi dan penyesuaian kebijakan di tingkat daerah

Urusan Perdagangan

Tabel 3.29
CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PERDAGANGAN

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEND ASI DPRD
5.	Dinas Perdagangan	Terciptanya pertumbuhan	PROGRAM PENINGKATAN	Kontribusi pendapatan pasar terhadap PAD	3,9%	2,82%			
	pengelolaan	SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan pengelolaan pasar rakyat	85%	81,25%				
		usaha	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana	realisasi penerimaan retribusi pasar	4,3%	102,94%			
		perdagangan yang	Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun atau direvitalisasi	20 Pasar	2 Pasar			
				Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dikelola	29 Unit	27 Unit			
			Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina	72 Orang	72 Orang			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEND ASI DPRD
			STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN	cakupan pembinaan fasilitasi perdagangan, pengendalian bahan pokok dan barang penting, pengawasan barang bersubsidi serta pelaksanaan promosi	90%	41,25%			
			Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah pengendalian dan pengawasan	365 Kali	365 Kali			
			Bersubsidi di Tingkat Daerah	Jumlah Pengawasan pengadaan dan penyaluran Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	48 Kali	54 Kali			
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor	Rp. 1.195.000.0 00.000	Rp. 1.424.770.0 00.000			
			Penyelenggaraan Promosi Dagang	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti	4 Orang	0 Orang			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEND ASI DPRD
			melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	workshop/sosialisasi					
				cakupan fasilitasi perlindungan konsumen	85%	72,88%			
			0 0	Jumlah UTTP Tera/tera ulang	15.300 UTT	11.151 UTT			
			Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Realisasi Retribusi Tera/ Tera Ulang	Rp. 115.000.00 0	Rp. 152.530.000			
			penggunaan dan	cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	56%	52,94%			
			Pemasaran dan Peningkatan Produk	Jumlah PKL dan pelaku usaha yang berpartisipasi dalam penggunaan pemasaran produk dalam negeri	350 Orang	18 Orang			

- Penyelenggaran urusan Pilihan Perdagangan sebagaimana tersebut pada tabel 3.29 di atas dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan. Pada Kegiatan ini terdapat dukungan anggaran dalam penyelenggaraan Urusan Pilahan, pada Dinas Perdagangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 24.750.954.414,- dan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp.20.563.053.937,-
- Permasalahan: Adanya wabah Covid-19, mengakibatkan beberapa kegiatan yang mendatangkan banyak orang ditunda terlebih dahulu penyelenggaraannya, Tidak adanya juknis untuk penggunaan anggaran sisa DAK, Belum diserah terimakannya pasar Bitingan dan Pasar Jember dari Investor ke Pemda menjadi hambatan dalam pemungutan retribusi PKD, Laporan ekspor dari perusahaan belum masuk 100%
- Solusi: Untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui retribusi pasar, mgkn bisa dicoba cara-cara yang lebih kreatif dengan memanfaatkan teknologi infomasi, sehingga kebocoran pendapatan dapat lebih ditekan. Utk pasar Bitingan, silakan dikoordinasikan dengan Bidang Aset BPPKAD ttg status lahannya, sampai menjadi milik Pemkab Kudus.

Urusan Perindustrian

Tabel 3.30
CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PERINDUSTRIAN

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/OUTCOME	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDASI DPRD
6.	Perindustrian, Koperasi, Usaha	daerah yang tinggi melalui pembangunan dan pengelolaan usaha	PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN	persentase pertumbuhan IKM	0,3%	0%			
		secara optimal dan	Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Naskah Akademik RPIK,Magang IKM, bimtek rekayasa mesin dan aneka industry,Kajian Studi Kelayakan dan DED Sentra IKM,Pengelolaan ruang pamer gedung dekranasda Kab. Kudus,Bintek peningkatan Kualitas IKM,Keikutsertaan Dekranasda Carn	16 Kegiatan	0 Kegiatan			

- Penyelenggaran urusan Pilihan Perindustrian sebagaimana tersebut pada tabel 3.30 di atas dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Pada Kegiatan ini terdapat dukungan anggaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 47.829.833.500,- dan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 1.266.239.470,-
- Permasalahan: Kurangnya alokasi waktu pelaksanaan kegiatan yang disebabkan karena mekanisme penetapan pergeseran APBD
- Solusi: Tetap berpedoman pada regulasi yang berlaku dan sesuai dengan renstra yang telah disusun

Urusan Transmigrasi

Tabel 3.31
CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN TRANSMIGRASI

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
7.	Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian,	Pembangunan Permukiman Transmigrasi		Persentase calon transmigran yang terfasilitasi	25,00%	0%			
	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Transmigrasi melalui fasilitasi penerbitan SK	Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terciptanya Kordinasi Penempatan Transmigran	1 Kegiatan	0 Kegiatan			

- Penyelenggaran urusan Pilihan Transmigrasi sebagaimana tersebut pada tabel di atas 3.31 dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah. Pada Kegiatan ini terdapat dukungan anggaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- dan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 3.320.000,-
- > Permasalahan: Tidak adanya calon transmigran yang diberangkatkan karena adanya Covid 19
- Solusi: Berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi mengenai keberangkatan transmigran

Tabel 3.32
CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN ESDM

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
8.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Optimalisasi pengawasan untuk pengelolaan mineral dan batubara melalui pengalokasian anggaran operasionalisasi untuk pengawasan pertambangan yang dilaksanakan oleh Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas Pertambangan	ENERGI BARU TERBARUKAN	cakupan fasilitasi perizinan pemanfaatan energi dan sumber daya mineral	100%	20%			
		Kelola Pertambangan yang	Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah	Jumlah koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan langsung panas bumi	2 Kali	0 Kali			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
		Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah (Badan Geologi, Kesumber Daya Manusia), serta sinkronisasi dan pemanfaatan bersama data dan informasi hidrogeologi, dalam rangka pengelolaan air tanah dan air baku, serta pencegahan terhadap bencana penurunan tanah Peningkatan Penelitian dan Penyelidikan sumber daya geologi							
		Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan							

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
		Daerah Provinsi (RUKD-P) sebagai produk hukum daerah. Pemanfaatan potensi energi setempat, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan percepatan peningkatan rasio elektrifikasi serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) Pembangunan infrastruktur Ketenagalistrikan dan percepatan peningkatan rasio elektrifikasi							

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMENDA SI DPRD
		Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah– Provinsi (RUED-P) sebagai sebagai produk hukum daerah							

- Penyelenggaran urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tersebut pada tabel 3.32 di atas dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pada Kegiatan ini terdapat dukungan anggaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.350.000 dan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 0.
- Permasalahan: Kewenangan PemerintahDaerahbidang energi dan sumber daya mineral terbatas pada perizinan untuk pengelolaan energi panas bumi, sedangkan sampai saat ini tidak adanya investor/pengusaha yang mlakukan perizinan bidang ekplorasi energi panas bumi di Kabupaten Kudus
- > Solusi: Mempersilahkan penelitian ataupun kajian terkait penemuan sumber energi panas bumi di Kabupaten Kudus

RINGKASAN FUNGSI PENUNJANG

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 elemen, yaitu Kepala Daerah (strategic apex), Daerah (middle line), Dinas Daerah (operating core), badan/fungsi penunjang (technostructure), dan staf pendukung (supporting staff). Daerah Badan selaku pelaksana penunjang (technostructure) melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (Operating Core).

Masing-masing fungsi penunjang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada prinsipnya diwadahi dalam 1 (satu) satuan kerja Perangkat Daerah agar fungsi penunjang tersebut dapat terselenggara secara optimal yang didukung oleh sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup dengan kompetensi yang sesuai berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tersebut. Pelaksanaan Fungsi Penunjang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Fungsi Penunjang Urusan Administrasi Pemerintahan

Tabel 3.33
FUNGSI PENUNJANG URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
1.	Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan		Pemerintahan dan	persentase fasilitasi tata pemerintahan (Bag. Pemerintahan)	100%	100%			
				Persentase tertib administrasi pemerintahan	100%	100%			
			Kerjasama	Persentase pelaksanaan kerjasama daerah	100%	100%			
	Sekretariat Daerah Bagian Hukum		Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase penataan terhadap peraturan perundang- undangan dan penyelesaian penanganan kasus pemda (Bag.Hukum)	88%	182%			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Prosentase terselenggaranya kebijakan daerah	100%	250%			
	Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat		PROGRAM PEMERINTAHA N DAN KESEJAHTERA AN RAKYAT	persentase fasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial dan kegiatan keagamaan (Bag Kesra)	100%	92,50%			
			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terpenuhinya program peningkatan kesejahteraan rakyat	100%	92,50%			
	Sekretariat Daerah Bagian Organisasi	protokol dan komunikasi	Pemerintahan Daerah/Kota/Pen ataan Organisasi	Terlaksananya perangkat daerah yang difasiitasi dalam rangka penataan organisasi	Daerah	34 Perangkat Daerah	Terdapat perubahan SOTK Perangkat Daerah hasil Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyetaraan Jabatan sebagai tindak lanjut dari Penyederhanaan Birokrasi	Penyusunan Peraturan Bupati tentang SOTK Perangkat Daerah sebanyak 23 Perbup	Urusan Kepegawai an bahwa Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk menyesuaik an antara beban kerja

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
									dengan pegawai sehingga dipastikan bahwa setiap pegawai mempunyai tugas dan tanggung jawab yang jelas.
		pelaksanaan kebijakan di bidang organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan serta administrasi umum(percepatan Efektifitas serta Akuntabilitas	Program Penunjang Pemerintahan Daerah/Kota:				Pratama dan	dokumen SKJ untuk JPT Pratama dan Administrator di 18 OPD	
			Penataan Organisasi						
			•	Jumlah dokumen Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	1 dok	1 dok			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
			jabatan						
				Jumlah dokumen validasi Evaluasi Jabatan	1 dok	1 dok	Nomenklatur jabatan pelaksanaan di Kabupaten Kudus	Melaksanakan validasi	
				Jumlah perangkat daerah yang terevaluasi kelembagaannya	2 OPD	3 OPD	Tindak lanjut dari evaluasi kelembagaan diperlukan perubahan SOTK pada 3 OPD	Pengajuan perubahan Perda tentag SOTK	
				Jumlah perangkat daerah yang tersususn analis jabatan dan analis beban kerja	2 OPD	10 OPD	Belum semua OPD memiliki dokumen Anjab dan ABKnya	Tersusun Anjab dan ABK untuk semua Perangkat Daerah	
			Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen ketatalaksanaan yang tersusun	3 dok	3 dok	Belum tersusunnya dokumen Proses Bisnis dan TNDE	Tersusunnyaa Peta Proses Bisnis, Perbup TNDE	

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Jumlah OPD yang IKMnya dengan kategori Baik (A)	6 OPD	27 OPD	Aplikasi SKM secara online masih perlu penyempurnaan	Penyempurnaan Aplikasi SKM untuk 34 Perangkat Daerah	
				Jumlah OPD yang telah difasilitasi pelaksanaan - ketatalaksanaan dan pengembangan pelayanan publik	34 OPD	34 OPD	Belum semua OPD melakukan FKP sebagai peningkatan pelayanan publik	Fasilitasi penyusunan FKP pada 34 Perangakat Daerah	
			Reformasi	Jumlah dokumen LKjIP dan Perjanjian Kinerja Kabupaten Kudus	2 dok	2 dok	Dokumen LKjIP Kabupaten ,OPD belum disusun tepat waktu		
				Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Refromasi Birokrasi	34 OPD	34 OPD	Implementasi RB pada 10 Perangkat Daerah		
				Terlaksananya Budaya Kerja Kabupaten Kudus	34 OPD	34 OPD	-		

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
	Sekretariat Daerah Bagian Umum		pelayanan administrasi	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah		76,95	Igsg ke penyedia sehingg banyak penyedia yg tdk mau, hanya menerima tunai	1. Mengkoordinasikan dengan penyedia jasa dengan adanya metode pembayaran ke rekening bank penyedia jasa	
			pelaporan keuangan	- Jumlah dokumen Perencanaan, Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan	189 Dok	110		2. Untuk pekerjaan fisik perencanaan dibuat di akhir periode, untuk mengakomodir kegiatan di perubahan anggaran	
			sumber daya dan	- Jumlah Penyediaan Sarpras dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	27 Unit	57			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
			Pelayanan Ketatausahaan Umum dan Kepegawaian	- Jumlah dokumen pedoman pengelolaan sumber daya aparatur perangkat daerah	17 Dok	11			
				- Jumlah dokumen pengelolaan umum dan kepegawaian yang tersusun sesuai standar	17 Dok	4			
	Sekretariat Daerah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		PEREKONOMIA	Persentase capaian kinerja bidang perekonomian dan pembangunan	81%	0%			
			Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Fasilitasi Proses Pengadaan Barang/Jasa sesuai standar pelayanan	88%	86,54%			
	Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian		Program Perekonomian dan Pembangunan	persentase pelaksanaan rekomendasi TPID	83%	100%			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
			Kebijakan Perekonomian	Meningkatnya persentase kontribusi laba BUMD terhadap PAD	7%	3%			
			Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	2 Jenis	2 Jenis			
	Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan		Program Perekonomian dan Pembangunan	persentase realisasi kegiatan pembangunan yang tepat waktu	89%	98%			
			Pembangunan	Tersedianya Dokumen Pelaporan realisasi kegiatan dan keuangan PD,Dokumen pelaporan kegiatan Bangub,dokumen LKJiP/SAKIP, LPPD, LKPJ Setda,dan rakor penyusunan	3 Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				rencana pembangunan daerah					
	Sekretariat DPRD		DUKUNGAN	ersentase agenda kerja DPRD yang terealisasi	100%	92,85%			
			Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah fasilitasi kunjungan kerja Bapemperda, pembahasan Perda dan Peraturan DPRD, pengkajian, penyusunan NA yang terealisasi	15 Kali	0 Kali			
			Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah fasilitasi kegiatan kunjungan kerja Badan Anggaran yang terealisasi	3 Kali	0 Kali			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
			Pengawasan Penyelenggaraa n Pemerintahan	pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan DPRD	44 Kali	0 Kali			
			yang dilakukan DPRD	Jumlah fasilitasi kegiatan Bintek DPRD, Kegiatan yang dipublikasikan, Kegiatan penyediaan kelompok pakar dan tim ahli yang tersedia, tenaga ahli fraksi yang tersedia	279 Kali	278 Kali			
			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah fasilitasi kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah dan Reses	3 Kali	3 Kali			
			0	Jumlah fasilitasi Badan Kehormatan yang terealisasi	3 Kali	3 Kali			
			Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah fasilitasi penyusunan Naskah,tugas,koord inasi,konsultasi	86 Kali	86 Kali			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD					
			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah fasilitasi pakaian dinas yang disediakan, Anggota DPRD yang dipenuhi layanan kesehatan dan layanan keuangan		3 Kegiatan			
	Kecamatan Kaliwungu			Cakupan Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kecamatan Kaliwungu)	100%	85,34%			
			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan MTQ tingkat Kecamatan	100%	85,34%			
	Kecamatan Jati	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTHAN DAERAH	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Kec Jati)		85,04%			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
			KABUPATEN/KO TA						
			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
			Administrasi Umum Perangkat Daerah						
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerinta h Daerah						
			PROGRAM PENYELENGGA	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	-			
			Penyelenggaraa n urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerjaperangkat						

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
			daerah yang ada di Kecamatan						
			PEMBERDAYAA N	masyarakat desa dan kelurahan		95,75%			
			Koordinasi kegiatan Pemberdayaan desa						
				Cakupan kegiatan koordinasi trantib umum		100%			
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketenteraman dan Ketertiban Umum						

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
			PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHA		100%	100%			
			Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						
			PEMBINAAN DAN	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	100%			
			Fasilitasi,rekome ndasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa						

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
			PENGEMBANG	Cakupan pengembangan kebudayaan	100%	-			
			Pelestarian Kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten Kudus						
			PEMERINTAHA	Cakupan kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	-			
			Pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat						

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
	Kecamatan Jekulo			cakupan kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat (kecamatan jekulo)	100%	0%			
			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Peningkatan evaluasi pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	100%	0%			
	Kecamatan Bae	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerinthan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah (Kec Bae)		86,89%			
		Terpenuhinya fasilitasi pelayanan publik melalui penyelenggaran pemerintahan yang akuntabel dan partisipasif	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
			Administrasi Umum Perangkat Daerah						
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah						
			Daerah						

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
			PENYELENGGA RAAN	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	85,03%			
			Penyelenggaraa n urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan						
			PEMBERDAYAA N	masyarakat desa dan kelurahan (Bae)		87,67%			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
			Koordinasi kegiatan Pemberdayaan desa						
			PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHA		100%	77,09%			
			Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						
			PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (Bae)		77,70%			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
			Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa						
			PENGEMBANG	Cakupan pengembangan kebudayaan (Bae)	100%	-			
			Pelestarian Kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten Kudus						
			PEMERINTAHA N DAN	Cakupan kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat (Bae)	100%	-			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
			Pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat						
	Kecamatan Gebog	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/KO TA		100%	94%			
			Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%			
			Administrasi Keuangan Keuangan Perangkat Daerah		100%	98%			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	93%			
			penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100%	85%			
			Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah		100%	94%			
		Terwujudnya fasilitasi pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif	RAAN PEMERINTAHA		11 Desa	100%			
			Penyelenggaraa n Urusan		11 Desa	100%			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
			Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		11 Desa	72%			
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		11 Desa	72%			
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		11 Desa				
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraa n Ketentraman dan Ketertiban		11 Desa	100%			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
			Umum						
			Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum		11 Desa	98%			
			Penyelenggaraa n Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		11 Desa	98%			
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		11 Desa	78%			
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan		11 Desa	78%			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
			Pemerintahan Desa						
			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		11 Desa	0%			
			Evaluasi Pelaksanaan Kebujakan Kesejahteraan Rakyat		11 Desa	0%			
			PROGRAM PENGEMBANG AN KEBUDAYAAN		11 Desa	0%			
			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah Kab/Kota		11 Desa	0%			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
	Kecamatan Dawe		PROGRAM PEMERINTAHA N DAN KESEJAHTERA AN RAKYAT	cakupan kegiatan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat (Dawe)	100%	0			
			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Peserta MTQ yang mengikuti Tingkat Kecamatan	100%	0			

- Penyelenggaran Fungsi Penunjang urusan Administrasi Pemerintahan sebagaimana tersebut pada tabel 3.33 di atas diberikan dukungan anggaran sebesar Rp. 259.549.778.677,- dengan realisasi sebesar Rp.221.659.584.259,-, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Sekretariat Daerah sebesar 143.822.987.587,- dan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 119.693.845.149,-.
 - b. Sekretariat DPRD dengan anggaran sebesar Rp. 64.136.073.109,- dan capaian realisasi sebesar Rp. 51.713.107.456,-,
 - c. Administrasi Pemerintahan Kewilayahan dengan alokasi anggaran Rp.51.586.431.066,- dan capaian realisasi sebesar Rp. 46.485.759.138,-,
 - d. Kesatuan Bangsa dan Politik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.286.915.000,- dan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 3.766.872.466,-

Permasalahan:

- a. Terdapat perubahan SOTK Perangkat Daerah hasil Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyetaraan Jabatan sebagai tindak lanjut dari Penyederhanaan Birokrasi.
- b. Belum semua jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator tersusun Standar Kompetensi Jabatan (SKJ).
- c. Belum semua OPD memiliki dokumen Anjab dan ABKnya.
- d. Belum tersusunnya dokumen Proses Bisnis dan TNDE.
- e. Aplikasi SKM secara online masih perlu penyempurnaan.
- f. Belum semua OPD melakukan FKP sebagai peningkatan pelayanan publik.
- g. Dokumen LKjIP Kabupaten belum disusun tepat waktu.
- h. Adanya pembatasan kegiatan dan transfer langsung ke penyedia sehingga banyak penyedia yg tdk mau, hanya menerima tunai.

> Solusi:

- a. Penyusunan Peraturan Bupati tentang SOTK Perangkat Daerah sebanyak 23 Perbup.
- b. Penyusunan dokumen SKJ untuk JPT Pratama dan Administrator di 18 OPD.
- c. Melaksanakan validasi.
- d. Pengajuan perubahan Perda tentag SOTK.
- e. Tersusun Anjab dan ABK untuk semua Perangkat Daerah.
- f. Tersusunnyaa Peta Proses Bisnis, Perbup TNDE.
- g. Penyempurnaan Aplikasi SKM untuk 34 Perangkat Daerah.
- h. Fasilitasi penyusunan FKP pada 34 Perangakat Daerah.
- i. Mengkoordinasikan dengan penyedia jasa dengan adanya metode pembayaran ke rekening bank penyedia jasa.
- j. Untuk pekerjaan fisik perencanaan dibuat di akhir periode, untuk mengakomodir kegiatan di perubahan anggaran.

Fungsi Penunjang Urusan Pengawasan

Tabel 3.34
FUNGSI PENUNJANG PENGAWASAN

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/OUTCOME	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
2	Inspektorat Daerah		PROGRAM PENYELENGG ARAAN PENGAWASA N	Presentase perangkat daerah yang bersih dari penyimpangan pengelolaan dan aset yang bersifat material	100%		Belum dipedomaninya Renaksi & banyak penugasan di luar Renaksi	Pertimbangkan kembali penentuan target kinerja agar hasil capain akhir triwulan mencapai 100%	
				Persentase aduan masyarakat yang telah selesai ditindaklanjuti	100%	100%			
				Rasio Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	100%	89%			
				Rasio Temuan BPKP yang ditindaklanjuti	100%	100%			
				Rasio Temuan Inspektorat Provinsi yang ditindaklanjuti	100%	100%			
				Rasio Temuan Inspektorat Daerah yang ditindaklanjuti	100%	100%			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/OUTCOME	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
			Penyelenggara an Pengawasan Internal	Jumlah obyek pengawasan internal	101 Obyek	230 Obyek			
			Penyelenggara an Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah obyek PDTT	70 Obyek	36Obyek			
			PENDAMPING	Persentase tindak lanjut rekomendasi koordinasi supervisi dan pencegahan KPK	90%	71,46%			
			AN DAN ASISTENSI	Nilai rata-rata maturitas SPIP PD	3.3 Indeks	2,78%			
				Persentase aduan pungli yang selesai ditindaklanjuti	100%	100%			
				Persentase laporan gratifikasi yang telah selesai ditindaklanjuti	100%	100%			
				Persentase instansi Pemda yang berpredikat	20.6%	4,76%			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/OUTCOME	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
				WBK/WBBM					
				Persentase realisasi progres PMPRB	90%	69%			
			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang tersusun	4 Kebijakan	4 Kebijakan			

- Penyelenggaran urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang sebagaimana tersebut pada tabel 3.34 di atas dilaksanakan oleh Inspektorat. Dukungan sumber daya sangatlah penting guna menjamin pelayanan yang optimal. Pada Kegiatan ini dialokasi kananggaran sebesar Rp.10.037.234.000,- dan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 8.615.204.168,-
- > Permasalahan: Belum dipedomaninya rencana aksi & banyak penugasan di luar rencana aksi
- Solusi: Pertimbangkan kembali penentuan target kinerja agar hasil capain akhir triwulan mencapai 100%

Tabel 3.35
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PERENCANAAN

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/OUTCOME	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
3	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan		PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	Persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100%	100%			
	Pengembangan Daerah			Persentase keterisian data dan informasi	55%	58,43%			
			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	tersedianya pedoman perencanaan pembangunan daerah	4 Dokumen	4 Dokumen			
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	tersedianya pedoman perencanaan pembangunan daerah	3 Dokumen	3 Dokumen			
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	tersedianya pedoman perencanaan pembangunan daerah	2 Dokumen	2 Dokumen			
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI	Cakupan fasilitasi perencanaan,	100%	100%			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/OUTCOME	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
			PEMBANGUNAN DAERAH	pengendalian dan evaluasi kinerja bidang pemerintahan dan sosial budaya					
				cakupan fasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja bidang prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam	100%	100%			
			Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	tersedianya pedoman perencanaan pembangunan pemerintahan dan sosial budaya	2 Dokumen	2 Dokumen			
			Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	tersedianya pedoman perencanaan pembangunan perekonomian dan SDA	3 Dokumen	3 Dokumen			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/OUTCOME	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
			Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	tersedianya pedoman perencanaan pembangunan prasarana wilayah	2 Dokumen	2 Dokumen		

- Penyelenggaran urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Urusan Perencanaa sebagaimana tersebut pada tabel 3.35 di atas dilaksanakan oleh BAPPEDA. Pada Kegiatan ini diberikan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.095.845.000,- dan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 7.650.908.030,-
- Permasalahan: Ketersediaan data informasi belum optimal pada saat data tersebut dibutuhkan karena pengolahan data tergantung pada support instansi lain
- Solusi: Perlu dilaksanakan upaya untuk mengoptimalkan ketersediaan data dan informasi sebagai bahan untuk mengevaluasi capaian kinerja daerah

Fungsi Penunjang Urusan Keuangan

Tabel 3.36 FUNGSI PENUNJANG URUSAN KEUANGAN

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
4	Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah		N KEUANGAN	persentase klasifikasi dan kode rekening belanja yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100%	100%			
				capaian realisasi pembayaran belanja PD	95%	82,53%			
				rasio tahapan penyusunan LKPD sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan	100%	100%			
			Penyusunan	Jumlah dokumen penyusunan rencana anggaran daerah	8 Dokumen	7 Dokumen			
			Pengelolaan Perbendaharaa	Jumlah dokumen, SP2D dan laporan pengelolaan perbendaharaan	3 Jenis	3 Jenis			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
			Pelaksanaan	Jumlah dokumen akuntansi dan pelapaoran keuangan daerah	7 Dokumen	6 Dokumen			
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Perencanaan, pengelolaan dan penyaluran bantuan keuangan, Dana Darurat dan Dana Bagi Hasil Kabupaten	1 Tahun	1 Tahun			
			PROGRAM PENGELOLAA N BARANG MILIK DAERAH	Persentase jumlah koreksi audit BPK terhadap total aset yang dimiliki Pemerintah Daerah	90%	99,79%			
			Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen dokumen pengelolaan barang milik daerah	14 Dokumen	14 Dokumen			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
			PROGRAM PENGELOLAA N PENDAPATAN DAERAH		100%	106,56%			
			Pengelolaan	Jumlah dokumen pengelolaan pendapatan daerah	21 Dokumen	21 Dokumen			

- Penyelenggaran urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan sebagaimana tersebut pada tabel 3.36 di atas dilaksanakan oleh BPPKAD. Pada Kegiatan ini terdapat dukungan anggaran dengan alokasi sebesar Rp. 306.116.004.547,-dan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 295.914.454.534,-
- Permasalahan:
 - Kebijakan/regulasi pembatasan social
 - Menyesuaikan kebutuhan dan tidak ada perubahan regulasi
 - Penyerapan DAK tidak maksimal
- > Solusi: Optimalisasi sistem komputer yang dipakai untuk membantu penyelesaian pekerjaan, terutama dalam bidang penagihan pajak

Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian

Tabel 3.37 Fungsi Penunjang Urusan Kepegawaian

	1	1		principang or aban mope	6		1		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
5	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	Pemantapan Pembangunan Struktur Perekonomian Yang Kokoh didukung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan prioritas : - Pemantapan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan - Peningkatan kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Program pelayanan administrasi umum	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja perangkat daerah		78,88			
			Peningkatan sistem	- Tersusunnya dokumen perencanaan, evaluasi dan	4 Dok	4			
			perencanaan,	pelaporan kegiatan/kinerja					
			evaluasi dan	yang tersusun sesuai					
			pelaporan	dengan standar					

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
			Pelayanan administrasi dan pelaporan keuangan	- Tersusunnya dokumen administrasi dan pelaporan keuangan yang sesuai standar	100%	100			
			Peningkatan kapasitas sumber daya dan sarana prasarana aparatur	- Tersusunnya dokumen pengelolaan SDM dan Aset sesuai standar	100%	100			
			Program penyelenggaraan administrasi aparatur	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang sesuai standar		78,28			
			Penyelenggaraan pemindahan, pemberhentian dan pensiun aparatur	- Terselenggaranya pemindahan, pemberhentian dan pensiun pegawai	450 Org	595			
			Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat	- Tertatanya penerbitan SK kenaikan pangkat pegawai	815 Bh	701			

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOME NDASI DPRD
			Program pembinaan pegawai dan dokumentasi aparatur	Persentase perangkat daerah yang berhasil melaksanakan kode etik/aturan perilaku Persentase perangkat daerah yang taat terhadap pelaporan kepegawaian Persentase sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dengan simpeg		81,46			
			Penyelenggaraan pembinaan disiplin aparatur		34 OPD	40			
				- Terlaksananya Pembinaan Disiplin	3 Kali	3			
			Pembangunan/pe ngembangan sistem informasi dan dokumentasi kepegawaian	- Terbangunnya sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dengan Simpeg	5 Bh	5			

- Penyelenggaran urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian sebagaimana tersebut pada tabel 3.37 di atas dilaksanakan oleh BKPP. Pada Kegiatan ini terdapat dukungan anggaran dengan alokasi sebesar Rp. 11.162.423.000,- dan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 8.591.900.365,-
- > Permasalahan: Tidak ada laporan permasalahan pada Perangkat Daerah
- Solusi: -

Fungsi Penunjang Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 3.38 Fungsi Penunjang Urusan Pendidikan Pelatihan

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	OUTPUT/OUTCOME	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
6.	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan		Pembangunan Struktur Perekonomian Yang Kokoh didukung Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan prioritas:	pelatihan aparatur	Persentase pejabat eselon II, III, IV, JFU, JFT yang memenuhi standar kompetensi Persentase ASN yang memenuhi pendidikan dan pelatihan 20 JP per tahun Terwujudnya Pejabat Eselon II, III, IV, JFU, JFT yang memenuhi	35 Org	70,24		
			pemerintahan - Peningkatan kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	standar kompetensi Terwujudnya ASN yang memiliki sertifikat manajerial dan teknis	105 Org	107		

- Penyelenggaran urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana tersebut pada tabel 3.38 di atas dilaksanakan oleh BKPP. Pada Kegiatan ini terdapat dukungan anggaran dengan alokasi sebesar Rp. 3.756.481.000,-dan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 1.991.416.315,-
- > Permasalahan: Tidak ada laporan permasalahan pada Perangkat Daerah
- Solusi: -

Fungsi Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan

Tabel 3.39
Fungsi Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan

NO	OPD	KEBIJAKAN	URAIAN PROG/ KEG	Output/Outcome	TARGET	REALI SASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINJUT REKOMEN DASI DPRD
7	Perencanaan	penelitian dan		Capaian fasilitasi bidang pengembangan dan penelitian daerah	86%	86%			
	Pengembangan Daerah		Pengembanga	tersedianya pedoman tahapan penelitian dan pengkajian daerah	1 Dok	1 Dok	Tidak ada	Tidak ada	
				tersedianya pedoman tahapan pengembangan dan inovasi daerah	1 Dok	1 Dok	Tidak ada	Tidak ada	

- Penyelenggaran urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana tersebut pada tabel 3.39 di atas dilaksanakan oleh BAPPEDA. Pada Kegiatan ini terdapat dukungan anggaran dengan alokasi sebesar Rp.236.657.000,- dan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 234.166.483,-
- > Permasalahan: Tidak ada laporan permasalahan pada Perangkat Daerah
- > Solusi: -

3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Kebijakan Strategis yang diambil meliputi pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus yang dituangkan baik dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati maupun tindakan yang diambil oleh Bupati Kudus dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.1

Kebijakan Strategis Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2021

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
1.	Surat Edaran Bupati Kudus	SE Bupati Kudus Nomor 440/0920/38.00/2020 tanggal 16 Maret 2020.	Peningkatan Kewaspadaan terhadap resiko penularan infeksi corona virus disease (Covid-19) di Kabupaten Kudus.
2.	Surat Edaran Bupati Kudus	SE Bupati Kudus Nomor 800/1566/26.00/2020 tanggal 24 Maret 2020.	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam upaya pencegahan penyebaran corona virus disease (Covid-19) di lingkungan instansi pemerintah Kabupaten Kudus.
3.	Peraturan Bupati Kudus	Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2020.	Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease (Covid-19) di Kabupaten Kudus.
4.	Surat Keputusan Bupati Kudus	Surat Keputusan Bupati Kudus : 360/215/2021 tanggal : 8 februari 2021	Penetapan status keadaan darurat bencana dan tingkat bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Kudus tahun 2021
5.	Surat Keputusan Bupati Kudus	Surat Keputusan Bupati Kudus : 360/219/2021 tanggal 22 februari 2021	Penetapan status transisi darurat ke pemulihan bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Kudus 2021
6.	Surat Keputusan Bupati Kudus	Surat Keputusan Bupati Kudus : 360/443/2021 tanggal : 9 desember 2021	Penetapan setatus siaga darurat bencana banjir,tanah longsor dan angin kencang di Kabupaten Kudus tahun 2021
7.	Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kudus	Peraturan Daerah Kab. Kudus Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2008	 Masa berlaku KTP berlaku seumur hidup Pelayanan administrasi kependudukan tidak dipungut biaya (GRATIS)

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	
8.	Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial	Peraturan Bupati No. 14 Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021	Pemberian santunan kematian kepada warga Kudus yang meninggal karena tua/sakit dan atau kecelakaan
9.	Hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hokum Indonesia	SK Bupati Kudus : 900/371/2021 tanggal 2 September 2021	Penetapan Penerima dan Besaran Hibah berupa Uang Kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia pada Dinas Sosial P3A P2KB Kab. Kudus TA 2021
10.	Hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hokum Indonesia	•	Penetapan Penerima dan Besaran Hibah berupa Uang Kepada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia pada Dinas Sosial P3A P2KB Kab. Kudus TA 2021
11.	Bantuan Sosial yang direncanakan berupa Uang Kepada Individu dan Kelompok Masyarakat	SK Bupati Kudus : 900/272/2021 Tanggal 19 April 2021	Penetapan Penerima dan Besaran Bantuan Sosial yang direncanakan berupa Uang Kepada Individu dan Kelompok Masyarakat yang Dialokasikan Pada Dinas Sosial P3AP2KB Kab. Kudus Tahun 2021.
12.	Pemberian Insentif dan Kemudahan penanaman modal di Kab.Kudus.	Peraturan Daerah Kab. Kudus No. 6 tahun 2020.	 pemberian Insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal adalah untuk menciptakan daya tarik dan daya saing bagi Penanaman Modal maupun calon penanaman Modal. Memperluas akses dunia usaha atas data dan informasi Penanaman Modal. Mendorong dan mengembangkan kawasan industri dan menguatkan pertumbuhan ekonomi.

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
13.	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 3 tahun 2017 tentang Penanaman Modal	Peraturan Bupati Kudus No. 40 Tahun 2020.	 Agar tersedia pedoman teknis dalam Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu guna meningkatkan kualitas Penanaman Modal yang efektif, efisien dan sinergi. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi Penanam Modal sejak proses pengurusan perizinan sampai berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan per-undang-undangan Meningkatkan kualitas pelayanan terpadu satu pintu yang cepat mudah dan akuntabel Mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas terintegrasi kepada masyarakat
14.	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan secara Elektronik melalui Sistem Informasi Perizinan terpadu online pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kudus	Peraturan Bupati Kudus No. 43 Tahun 2020.	 Memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pelayanan Perizinan yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan yang lebih mudah, cepat tepat, efisien, transparan dan akuntabel Untuk menjelaskan birokrasi yang rumit dan panjang, dan memberikan pelayanan yang tidak mengharuskan masyarakat datang.
15.	Kode Etik Pelayanan Perizinan dan Non Parizinan di Kab. Kudus	Peraturan Bupati Kudus No. 44 Tahun 2020.	Dalam rangka peningkatan kualitas dan menjamin Pelayanan Publik yang sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik serta untuk perlindungan bagi setiap masyarakat dari penyalahgunaan wewenang didalam pelayanan publik dilingkungan DPMPTSP Kab. Kudus.
16.	Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus No. 38 Tahun 2018 tentang Pembarian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan	Peraturan Bupati Kudus No. 67 Tahun 2020.	Untuk mempercepat pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilakukan baik secara online maupun offline serta adanya penambahan beberapa jenis perizinan dan non perizinan yang baru terbit serta perubahan beberapa norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan.

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kudus.		
17.	Peraturan Bupati Kudus No. 3 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kab. Kudus No. 5 Tahun 2015 tentang pedoman pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan perda Kab. Kudus No. 10 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Kudus No. 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa.	tentang pedoman pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kab. Kudus No. 10 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Kudus No. 5 Tahun 2015 tentang Pedoman	Tersedianya pedoman pembangunan Desa yang partisipasi dan berkesinambungan serta bersinergi untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan program pemerintah dan pemerintah daerah.
18.	Peraturan Bupati Kudus No.36 Tahun 2020 tentang Tata Cara pengadaan barang/jasa di desa.		Menyesuaikan ketentuan pengadaan barang dan jasa dengan perkembangan terbaru.
19.	Meningkatnya tertib arsip perangkat daerah.	Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip di Kabupaten Kudus.	Sebagai pedoman bagi pencipta arsip dalam melaksanakan pemberkasan dan penyimpanan Arsip Aktif, penataan dan penyimpanan Arsip Inaktif, serta alih media Arsip.
20.		Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2020 tentang jadwal Retensi Arsip.	Memberikan petunjuk/pedoman bagi perangkat Daerah/BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.
21.		Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 51 Tahun 2020 tentang jadwal retensi arsip di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kudus	 Sebagai pedoman bagi Pencipta Arsip dalam melaksanakan kegiatan penyusutan arsip. Sebagai pedoman penyusutan arsip (meliputi pemindahan arsip dinamis in aktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
			yang tidak memiliki nilai guna dan penyerahan arsip statistik dari prangkat daerah ke dinas kearsipan selaku LKD) di lingkungan pemerintah Kabupaten Kudus
22.	SK Pembentukan Forum PKP Tahun 2021	Permen PUPR No. 12 Tahun 2020 Tentang Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman	Dalam rangka Menyusun dan melaksanakan kebijakan, strategi, serta program di bidang perumahan dan Kawasan permukiman dalam hal : - Penanganan Perumahan dan Kawasan permukiman - Pembangunan Sanitasi permukiman
23.	SK Pembentukan Pokja PKP Tahun 2021	Permen PUPR No. 12 Tahun 2020 Tentang Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman	Dalam rangka Menyusun dan melaksanakan kebijakan, strategi, serta program di bidang perumahan dan Kawasan permukiman dalam hal : - Penanganan Perumahan dan Kawasan permukiman Pembangunan Sanitasi permukiman
24.	Peraturan Bupati Kudus Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus	PermenPANRB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi	 Tindak Lanjut Pelaksanaan Penyederhanaan Birokrasi (PB) Pemisahan Perbup SOTK Penyederhanaan Birokrasi pada masing-masing Perangkat Daerah nggabungan Perbup Tugas Fungsi dan Uraian Tugas ke dalam satu Perbup SOTK Penyederhanaan Birokrasi
25.	Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, Pejabat Pembina Kepegawaian	Tindak Lanjut dari Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 20213
26.	Keputusan Bupati Kudus Nomor 060/251/2021 Tentang Pembentukan Tim Penerapan Budaya Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan	Negara dan Reformai Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengembangan Budaya	Optimalisasi Pelaksanaan pembinaan pengendalian , monitoring, dan evaluasi penerapan budaya kerja Aparatur Sipil Negara

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Pemerintah Kabupaten Kudus		
27.	Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)	 Perbup Nomer 59 tahun 2019 tentang petunjukan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus nomer 15 tahun 2010 tentang pajak hotel. Perbup Nomer 60 tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus nomer 16 tahun 2010 tentang pajak restoran Perbup nomer 61 tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomer 18 tahun 2010 tentang pajak parkir. Perbup Nomer 16 tahun 2019 tentang pajak air tanah Perda nomer 6 tahun 2019 tentang pajak restoran 	Peningkatan pendataan asli daerah (PAD)
28.	Peraturan Bupati Kudus	Peraturan Bupati Kudus No 41 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 di Kabupaten Kudus	Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya percepatan dan pengendalian corona virus disease (covid-19) Kabupaten Kudus
29.	Keputusan Bupati Kudus	Keputusan Bupati Kudus Nomer: 436/013/2015 tanggal 23 januari 2015 tentang perubahan lampiran keputusan bupati kudus tanggal 8 mei 2014 nomor 436/112/2014 tentang pembentukan tim koordinasi pengawasan aliran kepercayaan masyarakat Kabupaten Kudus	Pembentukan tim koordinasi pengawasan aliran kepercayaan masyarakat Kabupaten Kudus

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN	
30.	Keputusan Bupati Kudus	Keputusan bupati kudus nomor : 300/17/2017 tanggal 18 januari 2017 tentang pembentukan tim terpadu penanganan konflik sosial di Kabupaten Kudus	Pembentukan tim terpadu penanganan konflik sosial di Kabupaten Kudus	
31.	Keputusan Bupati Kudus	Keputusan bupate kudus nomer 220/33/2017 tanggal 1 februari 2017 tentang pembentukan forum persaudaraan bangsa indonesia dan dewan pembina forum persaudaraan bangsa indonesia di Kabupaten Kudus periode tahun 2017-2022	forum persaudaraan bangsa indonesia di Kabupaten Kudus periode tahun 2017-2022	
32.	Keputusan Bupati Kudus	Keputusan bupati kudus nomer : 300/62.1/2019 tentang pembentukan tim kewaspadaan dini pemerintah daerah Kabupaten Kudus	Pembentukan tim kewaspadaan dini pemerintah daerah Kabupaten Kudus	
33.	Keputusan Bupati Kudus	Keputusan bupati kudus nomer : 220/254/2021 tanggal 22 maret 2021 tentang pembentukan tim terpadu pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Kudus	Pembentukan tim terpadu pengawasan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Kudus	
34.	Keputusan Bupati Kudus	Keputusan bupati kudus nomer : 201.8/275/2021 tanggal 25 maret 2021 tentang pembentukan tim verivikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat Kabupaten Kudus	Pembentukan tim verivikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik tingkat Kabupaten Kudus	
35.	Keputusan Bupati Kudus	Keputusan bupati kudus nomer : 300/262/2021 tangal 5 april 2021 tentang pembentukan tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika Kabupaten Kudus	Pembentukan tim terpadu pencegahan dan pemberantasan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika Kabupaten Kudus	
36.	Keputusan Bupati Kudus	Keputusan bupati kudus nomer : 450/350/2021	Pembentukan dewan penasihat forum kerukunan umat beragama kabupaen	

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		tanggal 12 juli 2021 tentang pembentukan dewan penasihat forum kerukunan umat beragama Kabupaten Kudus periode tahun 2021-2026	kudus periode tahun 2021-2026
37.	Keputusan bupati kudus tentang penerapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan wisata bukit patiayam	a.Peraturan mentri desa, pembangunan daerah tertinggi dan transmigrasi nomor 5 tahun 2016 tentang pembangunan kawasan perdesaan, perlu menetapkan rencana pembangunan kawasan perdesaan (RPKP) wisata muria di Kabupaten Kudus b.Peraturan mentri desa, pembangunan daerah tertinggi dan transmigrasi nomor 5 tahun 2016 tentang pembangunan kawasan perdesaan (berita negara republik indonesia tahun 2016 N) c.Peraturan gubernur jawa tengah nomor 36 tahun 2016 tentang pembangunan kawasan perdesaan di provinsi jawa tengah (berita daerah provinsi jawa tengah tahun 2016 nomor 36) d.Peraturan Daerah Kabupaten Kudus nomor 5 tahun 2015 tentang pedoman pembangunan desa (lembaran daerah Kabupaten Kudus tahun 2015 nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus nomor 10 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus nomor 5 tahun 2015 tentang pedoman pembangunan desa (lembaran daerah	bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		Kabupaten Kudus tahun 2017 nomor 10) e.Peraturan Daerah Kabupaten Kudus nomor 1 tahun 2019 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Kudus tahun 2018-2023 (lembaran daerah Kabupaten Kudus tahun 2019 nomor 1) f. Peraturan Bupati kudus nomor 45 tahun 2020 tentang pedoman pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Kudus.	
38.	Keputusan bupati kudus tentang penetapan tim koordinasi pembangunan kawasan perdesaan (TKPKP) kawasan wisata bukit patiayam		Untuk mempercepat pengembangan kawasan perdesaan
39.	Peraturan Bupati kudus nomor 19 nomor 19 tahun 2121 tentang disiplin apaat pemerintah desa	a.Peraturan Daerah Kabupaten Kudus nomor 2 tahun 2015 tentang pencalonan,pemilihan, pengangkatan, pelantukan dan pemberhentian kepala desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus nomor 8 tahun 2017 tentang prubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus nomor 2 tahun 2015 tentang pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelaantikan dan pemberhenetian kepala	 Adanya pedoman bagi APD dalam berucap dan bertindak sesuai peraturan perundang-undangan Adanya pedoman bagi pejabat yang berwenang dalam memberikan hukuman disiplin kepada APD yang melakukan pelanggaran disiplin Adanya penegakan hukum disiplin aparat pemerintah desa bagi para pelanggar disiplin
		b.Peraturan Bupati kudus nomor 33 tahun 2019 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus nomor 2 tahun 2015	

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
40.	keputusan bupati kudus Nomor 141.1/378/2021 petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa antarwaktu melalui musyawarah desa pada masa pandemi corona virus disease 2019 (covid 19) di Kabupaten Kudus petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa pada masa pandemi virus disease 2019 (covid 19) di Kabupaten Kudus	tentang pencalonan, pemilihan, pengangkatan pelantikan dan pemberhentian kepala desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus nomor 8 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus nomor 2 tahun 2015 tentang pencalonan , pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa . a. Peraturan Menteri dalam negri nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa . b. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus nomor 2	Memberikan pedoman bagi pihak penyelenggara dan calon kepala desa dalam melaksanakan tahapan-tahapan pemilihan kepala desa antar waktu Terlaksananya pemilihan kepala desa antar waktu di desa ternadi, jekulo, kauman, dan jati wetan secara lancar, aman, tertib, dan tanpa akses

NO	KEBIJAKAN STRATEGIS	DASAR HUKUM	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN
		daerah Kabupaten Kudus nomor 8 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa.	
41.	Terhindar dari situasi dan kondisi benturan kepentingan. Penyelenggara negara mempunyai profesionalisme, sikap mental yang jujur dan penuh rasa pengabdian kepada kepentingan rakyat, negara dan bangsa, mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi/golongan	Peraturan Bupati kudus no 68/tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 tentang pedoman umum penanganan benturan kepentingan di	 Menyediakan kerangka acuan bagi instansi pemerintah untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan. Menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi-situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara. Menegakkan integritas Menciptakan pemerintah yg bersih dan berwibawa
42.	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, strategis bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme	·	 Menyediakan mekanisme pengaduan yang menjamin, perlu dengan whistle blower. Sebagai acuan dalam penanganan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Sebagai upaya masyarakat pengawasan intern, pencegahan dan pemberantasan tipikor di lingkungan pemerintah daerah.

3.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

Sedangkan pelaksanaan dan tindaklanjut atas rekomendasi DPRD Kabupaten Kudus sesuai dengan Keputusan DPRD Kabupaten Kudus Nomor 172/03/2021 tanggal 21 April 2021, adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN DAN HASIL TINDAK LANJUT
1	Dalam penyelengaraan pelayanan dasar bidang pendidikan, perlu adanya dukungan sumber daya manusia yang handal dengan peningkatan aksesbilitas dan mutu pendidikan.	Peningkatan peran PBG untuk meningkatkan kompetensi guru dalam mengajar	Penggunaan IT guru meningkat dalam proses pembelajaran
2	Perlu kajian yang komprehensif terhadap regrouping sekolah dalam rangka mengefisienkan anggaran, managemen pengelolaan dan solusi dari berkurang tenaga pendidik.	Regrouping sekolah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	Regrouping sesuai ketentuan yang berlaku
3	Visi dan Misi Bupati yang menjadikan kudus senagai kota yang religius, maka pendidikan moral dan keagamaan terhadap anak didik harus menjadi perhatian serius dalam pembelajaran.	Implementasi sikap spiritual dalam pembelajaran oleh guru mapel, guru BK dan guru kelas seperti budaya kegiatan beribadah bersama, mentoring keagamaan dan kebiasaan senyum sapa salam salim	
4	Pembangunan kolam renang yang membutuhkan anggaran yang besar namun fungsi dan pengelolaannya kurang jelas, agar pembahasan anggaran tahun berikutnya perlu dicermati.		

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN DAN HASIL TINDAK LANJUT
5	Berdasarkan peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang taruna, maka anggaran Program kepemudaan yang dulu ada di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, sekarang ikut di Program Kegiatan Dinas Sosial P3AP2KB, sehingga dalam penganggaran Organisasi Kepemudaan perlu diperhatikan efek guna dan Manfaatnya.		
6	Kami sampaikan apresiasi dan penghargaan atas telah tercapainya prestasi bidang pendidikan, baik tingkat propinsi maupun tingkat nasional yang membawa harum nama Kabupaten Kudus.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
7	Pelaksanaan Program Peningkatan peran serta kepemudaan sebagai upaya untuk meningkatkan peran serta kepemudaan dalam pembangunan melalui beberapa kegiatan antara lain pembinaan pemuda sehingga terbentuk pemuda yang mandiri yang memiliki kepekaan terhadap permasalahan sosial sekitarnya termasuk lingkungan alam.		

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN DAN HASIL TINDAK LANJUT
8	Pembinaan dan Pengembangan olah raga pendidikan agar dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional, melalui proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru olah raga yang berkualifikasi serta didukung prasarana dan sarana olahraga yang memadai.	peraga olahraga PJOK	Pembinaan dan pengembangan olahraga melalui pembelajaran di sekolah dengan meningkatnya sarpras olahraga di sekolah. Hasil pembangunan 1 lapangan olahraga dan 11 sekolah penerima PJOK
9	Prestasi yang diraih putra-putri baik tingkat daerah Provinsi maupun tingkat nasional, Pemerintah daerah harus mengawal sebagai apresiasi atas prestasi yang diraihnya dan memberikan bantuan pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi.	mendapatkan bonus	

2. Dinas Kesehatan

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN DAN HASIL TINDAK LANJUT
1	Edukasi dan sosialisasi kepada ibu hamil untuk melakukan pemeriksan kehamilan secara teratur semakin ditingkatkan dan didukung dengan dana BOK yang didapat oleh puskesmas, dialokasikan untuk kegiatan yang mendukung kegiatan pemeriksaan ibu hamil sesuai standar dengan edukasi langsung kepada ibu hamil melalui kelas ibu hamil.	Kelas ibu hamil sudah dilaksanakan di tahun 2020 dengan rincian: Bae: 5 kelas Mejobo: 7 kelas Rendeng: 7 Kelas Ngemplak: 7 Kelas Jekulo: 8 Kelas Dawe: 9 Kelas Dersalam: 5 Kelas Jepang: 10 Kelas Kaliwungu: 12 Kelas Kaliwungu: 12 Kelas Gribig: 13 Kelas Gribig: 13 Kelas Sidorekso: 15 Kelas Gondosari: 27 Kelas Purwosari: 19 Kelas Rejosari: m 24 Kelas Wergu Wetan: 8 Kelas Undaan: 30 Kelas Ngembal Kulon: 56 Kelas Jati: 48 Kelas Total Kab. Kudus: 321 Kelas	Semua ibu hamil mengikuti kelas ibu Ibu hamil memahami tentang permaslahan kehamilan, persalinan dan nifas, serta bayi baru lahir (BBL)

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN DAN HASIL TINDAK LANJUT
3	Pelayanan kesehatan usia produktif masih 13%, sedangkan standar pelayanankesehatan usia produktif masuk dalam kegiatan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular yang merupakan program baru di Dinas Kesehatan dimana saran dan prasarana belum ada dan juga belum ada tugas puskesmas yang dilatih Pandu PTM untuk melakukan shining kesehatan sesuai standar, sehingga perlu dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus. Pelayanan kesehatan ODGJ (orang Dengan Gangguan Jiwa) berat ditingkatkan dengan pendataan ODGJ dalam program PIS-PK sehingga ODGJ yang ditemukan bias	 mengoptimalkan Posbindu. Mengadakan Posbindu di Institusi. Pengadaan BHP untuk melengkapi giat Posbindu di DKK dan Puskesmas. Monitoring dan evaluasi program PIS-PK setiap 1 bulan	Peningkatan capaian pelayanan kesehatan usia produktif pada tahun 2020 dari 13% menjadi 100%. Menumbuhkan kesadaran anggota keluarga yang mempunyai ODGJ untuk rutin melakukan pengobatan dan komunikasi dengan Dokter Psikiatri setiap 1 bulan sekali.
	mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa promotif, preventif sesuai standar.		
4	Untuk meningkatkan capaian jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB (Tuberculosis) sesuai standar adalah dengan melakukan penyisiran data di Rumah Sakit, Mengurangi under reporting kasus TBC di	Sudah dilakukan penyisiran data ke semua Rumah Sakit di Kab. Kudus dan melakukan bridging sistem SITB dan SIM RS. Menyusun Perbup No. 47/2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pengendalian Tuberkulosis di Kabupaten Kudus tahun 2020-2024.	Untuk meningkatkan capaian jumlah orang yang mendapatkan pelayanan Tuberculosis (TB) sesuai standar.

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN DAN HASIL TINDAK LANJUT
	Rumah Sakit, Pengecekan duplikasi kunjungan berdasarkan rekam medis dengan data aplikasi SITT dan melakukanjejaring di klinik dokter praktek mandiri dalam upaya penanggulangan TB.		•Permasalahan Pada tahun 2020, jumlah orang yang mendapatkan pelayanan Tuberculosis (TB) sesuai standar belum memenuhi target, karena penurunan target dari Provinsi terkait proses penjaringan suspect Tuberculossis (TB) beresiko terhadap penularan (droplet invection) terutama di era pandemi Covid-19.

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
a.	Proses revisi Perda RTRW sangat penting karena sebagai salah satu acuan dalam pengembangan wilayah dan memberikan ketenangan serta jaminan masuknya investasi di Kabupaten Kudus, untuk itu agar proses tahapan revisi dilaksanakan lebih intensif dengan selalu menjalin komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.	Demi kelancaran proses revisi Perda RTRW, kami telah menjalin komunikasi dan berkoordinasi baik dengan Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah maupun Kementerian ATR/BPN. Dimana tahapan prosesnya sampai pada permohonan persetujuan substansi di Kementerian ATR/BPN.	Proses revisi Perda RTRW berjalan dengan lancar sehingga Perda RTRW segera dapat ditetapkan.
b.	Perencanaan pembangunan harus direncanakan matang dan komprehensif, ada aspek estetika dan keselamatan tidak asal-asalan dan dalam pelaksanaan kegiatan tepat waktu dan penyediaan jasa mengerjakan sesuai batas waktu sehingga kualitas pekerjaan lebih baik.	Perencanaan pembangunan telah dilaksanakan melalui konsultan perencana tetntunya telah didasari dengan disiplin ilmu teknis dan survey lapangan dan mempertimbangkan estetika dan keselamatan.	Produk perencanaan sesuai yang diharapkan, pelaksanaan pembangunan tepat waktu dan kualitas yang baik
		Dalam pelaksanaan kegiatan dipastikan penyedia jasa mengerjakan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan dengan berpedoman pada spesifikasi teknis yang diisyaratkan sehingga diperoleh pekerjaan yang berkualitas baik.	
C.	Keberadaan Pamsimas yang ada diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok masyarakat akan sarana air	-	Meminimalisasi Pamsimas yang mangkrak dan terpenuhinya kebutuhan air

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan	
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	bersih, adanya beberapa Pamsimas yang mangkrak dan ada yang sudah berjalan tapi kualitas airnya tidak layak oleh karena itu agar dikelola dengan baik.	kegiatan Pamsimas diusulkan lagi TA. 2021.	bersih/minum pada masyarakat.	
		Untuk permasalahan Pamsimas yang mangkrak dan kualitas airnya tidak layak Dinas PUPR sudah berkoordinasi dengan tim Pamsimas dan BPSPAM sebagai pengelola Pamsimas desa untuk menangani permasalahan sumur magkrak, adapun sumur mangkrak disebabkan adanya sumber air payau dan untuk treatment penanganan tersebut dibutuhkan anggaran yang cukup banyak dan anggaran tersebut dari hasil pengelolaan Pamsimas tersebut.		
		Untuk kualitas air yang tidak layak Dinas PUPR sudah berkoordinasi dengan DKK dan sudah dilakukan pengecekan terhadap 100 titik Pamsimas.		

4. Dinas Pertanian dan Pangan

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Varietas-varietas asli dari Kabupaten Kudus agar lebih diperhatikan dan dikembangkan.	Telah ditindak lanjuti tahun ini dengan mengembangkan tanaman unggulan Kabupaten Kudus yaitu pemberian hibah tanaman alpokat, jambu citra, durian, kelengkeng, kopi, kelapa kopyor, dan vengkeh. Selain itu juga telah dilakukan pendaftaran varietas unggulan Kudus untuk komoditas duku sumber dan alpokat japan.	Pengembangan kawasan buah sesuai potensi dan perencanaan pengembangan daerah setempat.
2.	BBI yang sudah ada di Kabupaten Kudus agar dikelola lebih optimal untuk meningkatkan pendapatan, selain seagai tempat pengembangan perikanan agar bisa dimanfaatkan juga sebagai tempat wisata.	Wacana untuk wisata di BBI telah dimasukkan dalam rencana kegiatan di Dinas Pertanian dan Pangan, namun terbatasnya anggaran rencana tersebut belum bisa terwujud.	Sebagai wisata perikanan sekaligus untuk edukasi bidang perikanan.
3.	Pemerintah Kabupaten agar menyediakan alsintan disesuaikan dengan perluasan sawah yang ada, sehingga bisa memperoleh hasil pertanian yang lebih optimal.	Dinas Pertanian dan Pangan telah menyediakan alsintan baik untuk pengolahan maupun pasca panen untuk dipinjam pakai, selain itu juga setiap tahun mengusulkan bantuan alsintan melalui anggaran APBN.	Mencukupi kebutuhan alsintan guna meningkatkan produksi dan mengurangi biaya produksi.
4.	Penyampaian bantuan hibah/petani/kelompok tani agar diketahui Kepala Desa setempat.	Semua bantuan hibah diawali dengan mengajukan proposal yang diketahui Kepala Desa, selain itu kami lengkapi juga dengan berita acara serah terima yang di ketahui oleh Kepala Desa setempat.	Koordinasi dan keterbukaan proses pemberian hibah.

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
5.	Tenaga Penyuluh Pertanian agar leih meningkatkan pembinaan/pendampingan terhadap petani yang tidak hanya mengelola padi, jagung,kedelai, dan sejenisnya, termasuk pembinaan terhadap bidang perikanan.	Semua tenaga penyuluh wajib memberikan pendampingan ke semua sektor pertanian dan perikanan, bahkan untuk bidang perikanan ada penyuluh khusus perikanan dari pusat yang ditempatkan di daerah.	Meningkatkan produksi hasil perikanan dan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani.
6.	Untuk meningkatkan penghasilan petani dibutuhkan pendampingan yang inten kepada para kelompok tani di masing-masing desa sehingga mampu mengolah, memasarkan hasil tanam mereka.	Dinas Pertanian dan Pangan telah melakukan pendampingan secara inten kepada kelompok tani baik kelompok pembudidaya maupun pengolah hasil pertanian oleh penyuluh pertanian maupun tenaga teknis dari masing-masing bidang yang ada.	Peningkatan kapasitas petani dan fasilitasi akses-akses usaha.
7.	Pemberian bantuan-bantuan bibit diupayakan tidak hanya berupa bibit padi, jagung, kedelai/pohon-pohon tanaman keras namun bisa berupa empon-empon (jahe,kencur,kunyit dll).	Ditindaklanjuti tahun ini dengan pemberian bantuan jahe, jamur tiram, porang, padi organic sekaligus pembuatan demplot.	Peningkatan pendapatan dengan memanfaatkan lahan dibawah tegakan.

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Berdasarkan Pasal 9, Pasal 21 dan Pasal 24 Perka BKPM No. 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, bahwa DPMPTSP telah melaksanakan kewajibannya dalam pemantauan, pembinaan dan pengawasan.	Kegiatan pemantauan melalui pengumpulan, verifikasi dan evaluasi terhadap Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).	
		Kegiatan pembinaan melalui kegiatan sosialisasi mengenai ketentuan Penanaman Modal, kewajiban penyampaian LKPM dan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi pelaku usaha (pendampingan pemenuhan komitmen izin usaha dan izin operasional).	
		Kegiatan pengawasan melalui kunjungan lapangan guna pemenuhan tanggung jawab dan Kewajiban Pelaku Usaha untuk melengkapi perizinan yang menjadi kewajibannya serta evaluasi terhadap indikasi terjadinya pelanggaran.	
2.	Bahwa Pemerintah Pusat telah menetapkan kebijakan penyelenggaraan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha termasuk pemberian fasilitas dan/atau kemudahan untuk pelaksanaan berusaha melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.	Mencabut dan/atau merevisi peraturan di tingkat daerah yang tidak sesuai dan/atau tidak selaras dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi	

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
		Menyusun dan menetapkan peraturan tentang penanaman modal yang mendukung pelaksanaan penanaman modal di daerah.	
		Mengusulkan norma-norma kearifan lokal (local wisdom) kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia agar dapat dicantumkan dalam Peraturan Presiden tentang Daftar Prioritas Investasi, sehingga dapat terintegrasi dengan system Online Single Submission (OSS).	
	Berdasarkan Pasal 12 dan Lampiran I Permendag No. 8 Tahun 2020 bahwa Bidang Usaha Toko Swalayan masuk kategori Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan prosedur pemenuhan komitmen Izin Usaha Tipe 2, yaitu izin usaha dengan persyaratan teknis.	Memiliki hasil analisa kondisi social ekonomi masyarakat bagi daerah yang belum memiliki RDTR wilayah atau zonasi (dikecualikan untuk minimarket);	
		Memiliki surat izin lokasi dari instansi yang berwenang bagi bagi daerah yang belum memiliki RDTR wilayah atau zonasi	
		Memiliki rencana kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil.	

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
	Guna penertiban cafe/karaoke yang masih buka menjelang bulan Ramadhan dan dalam rangka pencegahan COVID-19, DPMPTSP tetap melakukan koordinasi dengan SatPol PP dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Kudus terhadap perizinan berusaha yang telah terbit.		

6. Dinas Perhubungan

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Perubahan waktu jam buka tutup dijalan jenderal sudirman dan pengadaan bus sekolah bagi pelajar diwilayah yang tidak terjangkau transportasi.	Perubahan waktu jam buka tutup di jalan Jenderal Sudirman yang dari arah pentol sampai Alun-Alun Kudus sudah diberlakukan waktu dua arah kendaraan, yang semula boleh melintas dua arah maksimal jam 06.00 pagi di rubah menjadi jam 07.00 pagi sehingga bias membantu pengalihan arus menghindari kemungkinan adanya kemacetan.	
		Pengadaan Bus Sekolah bagi pelajar yang tidak terjangkau transportasi, untuk saat ini sekolah dalam menerima murid baru telah melaksanakan Rayonisasi sehingga jarak tempuh tidak terlalu jauh. Bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus telah menerima bantuan bus sekolah dari Kementerian perhubungan sejumlah 2 (dua) bus yang belum ada berita acara penyerahannya, dimana 1 (satu) bus untuk bantuan sekolah dan bus yang kedua merupakan Reward keberhasilan memperoleh dan mempertahankan penghargaan Wahana Tata Nugraha Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun Anggaran 2019. Sesuai hasil konsultasi di Bidang Aset pada Badan pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus bahwa sebelum ada Berita Acara serah terima bus, maka belum bisa dikatakan sebagai Aset Daerah, saat ini berita acara serah terima bus sedang dalam proses.	

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
2.		Dinas Perhubungan Kabupaten Kudus pada tahun 2019 telah mengadakan kajian potensi parkir dan kami tindak lanjuti pada tahun 2020 dengan terobosan inovasi study banding ke Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur yang telah melakukan parkir berlangganan dimana prosesnya memerlukan jangka waktu yang panjang dan perlu adanya kajian dari aspek Ekonomi, Sosial, Budaya dan pertimbangan-pertimbangan yang akurat lainnya	

7. Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN DAN HASIL TINDAK LANJUT
1	Penataan aset daerah agar lebih dimaksimalkan.	Telah dilaksanakan inventarisasi BMD tahun 2019	Tercapainya tertib Administrasi pengelolaan barang milik Daerah
2	Bekas gedung Ngasirah	Terkait eks Gedung Ngasirah telah dilakukan koordinasi dengan investor	Lahan eks gedung Ngasirah dapat di optimalkan manfaatnya.
3	Eks matahari Mall Kudus/Kudus Plaza	Terkait eks gedung kudus plaza telah dilaksanakan lelang bongkaran eks gedung kudus plaza tanggal 7 Desember 2020 dan pembongkarannya selesai tanggal 20 Februari 2021.	Lahan eks gedung Kudus Plaza dapat dioptmalkan manfaatnya.
4	Pemerintah Kabupaten Kudus agar segera menyusun perda-perda atau perubahan Perda tentang pajak dan retribusi untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman.	Pemkab Kudus senantiasa memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Perda-Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Pada tahun 2020, tidak diterbitkan perda mengenai pajak karena Perda yang ada dipandang cukup untuk merespon dinamika perkembangan yang ada. Khusus terkait respon fiskal atas pandemi Covid-19 untuk membantu meringankan beban masyarakat diterbitkan Perbub mengenai PDRB dalam rangka mengatasi dampak bencana.	Memberikan respon fiskal untuk meringankan beban masyarakat dalam rangka mengatasi dampak pandemi Covid-19.

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN DAN HASIL TINDAK LANJUT			
5.	Pemerintah Kabupaten Kudus agar meningkatkan penyuluhan atau sosialisasi dan pembinaan terhadap wajib pajak/retribusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi.	Selama tahun 2020, Pemkab Kudus selalu berusaha meningkatkan kepatuhan membayar pajak dengan berbagai cara, antara lain: 1. Kegiatan Sosialisasi PBB P2 kepada seluruh desa di pendopo yang dipimpin langsung oleh Pit. Bupati Kudus; 2. Kerja sama dengan BPN untuk peningkatan kepatuhan pembaya~PHTB; 3. Kerja sama dengan Bank Jateng untuk memudahkan pembayaran pajak melalui pengembangan saluran pembayaran PDRD; 4. Sosialisasidan pemasangan alat pemantau transaksi secara elektronik (tapping boX; untuk jenis Pajak Hotel, Pajak restoran dan Pajak Hiburan; 5. Metode-metode sosialisasi lain dalam bentuk spanduk, reklame, media sosial, dan sebagainya.	kesadaran membayar pajak.			
6.	Pemerintah Kabupaten Kudus agar lebih meningkatkan pembinaan kepada petugas parkir/pengelola parkir khusus dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemungut pajak/retribusi.		Peningkatan kesadaran petugas/pengelola parkir sebagai ujung tombak penerimaan daerah dari perparkiran.			

8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan					
	Urusan Kebudayaan							
a.	Untuk melestarikan budaya Kudus diantaranya situs patiayam agar disosialisasikan kepada para Pelajar dan masyarakat secara umum.	Pengelolaan koleksi Museum Situs Purbakala Patiayam (Terlaksana).	Mengkaji dan mengkonservasi fosil koleksi Museum Situs Purbakala Patiayam didampingi tenaga ahli dari BPSMP sangiran					
		Sosialisasi Museum Situs Purbakala Patiayam (Terlaksana).	Menyampaikan informasi dan gambaran tentang profil Museum Situs Purbakala Patiayam dan lingkup koleksinya					
		Edukasi Lomba Lintas Medan Jelajah Purbakala Patiayam (Tidak Terlaksana karena Pandemi Covid).	Pengenalan dan Edukasi tentang Situs Purbakala Patiayam kepada Pelajar					
		PemeliharaanSarana dan Prasarana Museum Situs Purbakala Patiayam (Terlaksana).	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum Situs Purbakala Patiayam (Perbaikan Mabelair dan Taman)					

Urusan Pariwisata

- Potensi Pariwisata Kabupaten Kudus dengan a. Anugerah Kearifan Lokal ada dua Sunan vaitu Sunan Kudus dengan Peninggalan Menara Kudus, Sunan Muria yang terletak di Gunung Muria yang khas perkebunan ada kopi Muria, Parijoto, Peninggalan Purbakala Gatling, Waduk Logung, ada juga wayang Klitik wonosoco di gunung Kendeng Kecamatan Undaan masih banyak potensi yang berkelas nasional wajib dikelola sebagai anugerah illahi, untuk sebagai pendapatan asli daerah pengembangan pariwisata perlu buat tahapan di "MasterPlan" dengan sinergitas OPD lain, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Dinas Tenaga Kerja Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, serta OPD yang mendukung pelaksanaan peningkatan Pariwisata Kudus, Infrastruktur penunjang Pariwisata yang sangat diperlukan seperti jalan, drainase, Keramahan penerangan, Masyarakat dengan visi dan misi Kudus Modern dan
- Master Plan" Pembangunan Pariwisata Kabupaten Kudus telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2020 tentang RIPPARKAB Kudus Tahun 2020-2035.
- Sinergitas dengan Perangkat Daerah lainnya yang terkait dalam Pembangunan Pariwisata Kabupaten Kudus telah danakan dilaksanakan

- RIPPARKAB menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan pariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2020-2035.
- Dalam RIPPARKAB, Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kudus meliputi :
 - Destinasi Pariwisata
 - 2. Pemasaran Pariwisata
 - 3. Industri Pariwisata
 - 4. Kelembagaan Kepariwisataan
 - Pada Tahun 2019-2020 telah dilaksanakan sinergitas dengan Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman danL ingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam pengembangan Pariwisata Kabupaten Kudus, antara lain pada kegiatan:
 - 1. Festival Kopi Muria
 - 2. Pembinaan Komunitas Kopi Muria
 - 3. Launching dan promosi wisata agro kopi
 - 4. Revitalisasi saluran drainase di destinasi wisata museum kretek

Religius, semua ini bisa terwujud asal ada	dan desa wisata kaliputu
niatan bersama-sama.	5. Pengelolaan parkir wisata Menara Kudus
	6. Proses perizinan destinasi wisata yang terkait wilayah sungai dan bendungan logung ke balai besar wilayah sungai (BBWS) semarang
	 Konsep Sinergitas dengan Perangkat Daerah terkait yang akan dilaksanakan tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (RIPPARKAB) Kudus Tahun 2020-2035.

9. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan		
Urus	an Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman				
1.	Maintenance/perawatan secara berkala LPJU yang mati agar ditingkatkan.	Pelaksanaan pemeliharaan/perawatan LPJU yang mati telah dilakukan secara rutin oleh tenaga pemeliharaan LPJU yang terbagi dalam 3 shift setiap hari.			
			Ketersediaan material LPJU yang terbatas disbanding dengan lampu yang mati, sebelum tersedianya material upaya yang dilakukan yaitu dengan memperbaiki/reparasi ulang lampu-lampu yang sudah mati sehingga dapat dipergunakan kembali.		
			Lampu Ipju banyak yang hilang atau pecah, upaya yang dilakukan yaitu dengan memasang alat pantau LPJU dibeberapa ruas jalan yang rawan sekaligus untuk memantau secara online kondisi LPJU pada ruas jalan tersebut.		

No	Rekomendasi DPRD Tahun N-1	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan				
2.	Pendapatan rusunawa dari target sudah terlampaui tapi kinerja pelayanan kurang memuaskan dan karena itu agar lebih ditingkatkan dalam pelayanannya.	Pelayanan pada rusunawa telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan Perda Kab.Kudus Nomor 3 tahun 2018 tentang pemakaian kekayaan daerah, pemberian pelayanan rusunawa meliputi Keamanan, kebersihan, fasilitas (air, listrik, fasum) dan pemeliharaan gedung.	untuk kegiatan penanganan covid-19 , karantina pemudik pada tahun 2020 , sehingga penghuni tersebut dipindahkan ke				
			Penghuni yang melanggar aturan ditertibkan sesuai dengan ketentuan dan aturan pemakaian surunawa yang berlaku.				
Urus	an Lingkungan Hidup						
1	Urusan Lingkungan Hidup Berkaitan dengan pengelolaan sampah, TPA Tanjungrejo sudah mulai penuh oleh karena itu perlu adanya upaya serius penanganan pengelolaan sampah yang dimulai dari hulu, pemilahan plastik, organik, non organik, B3.	TPA Tanjungrejo sudah mulai penuh sehingga perlu adanya upaya serius untuk penambahan lahan. Dana pengadaan tanah untuk TPA Tanjungrejo telah diusulkan dalam APBD tahun 2021, namun terkendala peraturan terbaru bahwa dana cukai tidak diperbolehkan untuk penggungan pengadaan tanah sehingga anggaran tersebut belum dapat terealisasi pada tahun 2021.	Sebagai upaya mendesak penanganan sampah dengan melakukan pemilahan dimulai dari sumbemya yaitu pemilahan sampah rumah tangga meliputi sampah plastik, organik, non organik dan B3. Salah satunya dengan kerjasama dengan pihak Pegadaian mengadakan program sampah jadi emas, hasil pemilahan sampah tersebut dapat bernilai ekonomis untuk masyarakat melalui tabungan emas di pegawaian.				

10. Dinas Perdagangan

NO	REKOMENDASI DPRD TAHUN N-1	TINDAK LANJUT	TUJUAN/MASALAH YANG DISELESAIKAN DAN HASIL TINDAK LANJUT
1.	Dalam upaya pencegahan covid-19, semua pasar	Sarana cuci tangan sudah disediakan disetiap pintu	Untuk pencegahan berkembangnya covid-19
	daerah (pasar kliwon, bitingan, jember, pasar	utama dan dijaga oleh petugas pada pasar kliwon,	
	baru, pasar piji, pasar kalirejo) disetiap pintu	bitingan, jember, pasar baru, pasar piji, pasar kalirejo	
	utama agar disediakan sarana cuci tangan dan		
	betul betul dijaga oleh satgas.		
2.	Dalam menghadapi bencana covid-19 ini,	Selama 3 bulan yaitu april s/d juni pedagang dibebaskan	Untuk meringankan pedagang dimasa pandemi
	pemerintah Kabupaten Kudus agar dapat	pembayaran retribusi pelayanan pasar dan kebersihan.	karena profit pedagang yang menurun.
	membebaskan pembayaran retribusi untuk semua		
	pedagang tradisional selama 3 bulan.		
3.	Identifikasi demain dan suply kebutuhan pokok	Yang dipenuhi dari dalam daerah:	Untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.
	berbasis data, mana yang sudah bisa dipenuhi	- Telur 20%	
	dari daerah Kudus dan mana yang masih disuply	- Daging Ayam 100%	
	dari luar daerah.	- Daging Sapi 40%	
		- Cabe 5%	
		- Sayur 0%	
		- Gula 20%	
		Yang disuply dari luar daerah:	
		- Beras 80%	
		- Minyak 100%	
		- Kedelai 100%	

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN **PENUGASAN**

4.1 URUSAN **PEMERINTAHAN** YANG **DITUGAS-PEMBANTUAN**

Prinsip Keuangan Negara menurut Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan". Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari Tugas Pembantuan mempunyai peran strategis untuk melaksanakan tiga fungsi ekonomi Pemerintah, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan merupakan bagian dari APBN yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga. Pada umumnya dipertanyakan adanya kegiatan yang bersumber dari APBN Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Hal ini disebabkan penulisan nomenklatur Dekonsentrasi selalu dibarengi dengan **Tugas** Pembantuan.

Tugas Pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya

Pemerintah Kabupaten tahun 2021 Kudus mendapatkan tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat (Kementerian) maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (NIHIL), sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1. Tugas Pembantuan dan Penugasan yang Diterima Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021

NO	K/L	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSAAN TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- NIHIL -											

4.2 HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN

Hambatan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2021 antara lain sebagai berikut:

- Informasi adanya anggaran/DIPA tugas pembantuan kementerian teknis baru diperoleh pada saat tahun anggaran telah berjalan sehingga jika terdapat pelaksanaan tugas pembantuan maka tidak ada anggaran pendampingan dari APBD.
- 2. Selama ini kegiatan yang dilaksanakan pada tugas pembantuan belum sinkron dengan prioritas kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- 3. Adanya pandemi Covid-19, menjadikan program dan kegiatan oleh Kementerian lebih difokuskan pada upaya penanganan dampak pandemi, sehingga tugas pembantuan yang diberikan ke daerah praktis sangat berkurang, bahkan untuk Kabupaten Kudus tidak diberikan tugas pembantuan..

BAB V PENUTUP

Dalam rangka mewujudkan Good Governance yang bersih, transparan dan bertanggung jawab serta mampu memenuhi tantangan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bentuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, sebagai lembaga perwakilan dan representasi rakyat di daerah. Disamping LKPJ tersebut Pemerintah Daerah juga berkewajiban untuk melaporkan kepada Pemerintah dalam bentuk LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah), serta menginformasikan kepada Masyarakat melalui media publik dalam bentuk Ringkasan LPPD.

Hasil kinerja Kepala Daerah disajikan secara transparan dan terukur, dalam bentuk capaian indikator makro pembangunan daerah dan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen- dokumen perencanaan pembangunan setahun sebelumnya. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini akan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun berikutnya.

Pada kesempatan ini pula, disampaikan permohonan maaf atas kekurangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun lalu. Pemerintah Kabupaten Kudus akan lebih berkomitmen dan terus berbenah diri meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Saran, masukan dan kritik yang konstruktif dari DPRD dan stakeholders sangat diharapakan demi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.

Demikian LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2021 ini disusun dan disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, atas bantuan serta kerjasama semua pihak disampaikan terimakasih.